

Kata Pengantar

Suatu upaya analisis terhadap “Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Beorientasi pada Korban dalam Hukum Pidana Formil” di Indonesia bermanfaat bagi “Pembaharuan Hukum Pidana”. Pembaharuan Hukum Pidana merupakan upaya pembaharuan Sistem Hukum Pidana/pembaharuan Sistem Pemidanaan. Dalam analisis sistem, Sistem Pemidanaan meliputi makna “Fungsional dan Substantif”. Dalam makna Fungsional, Sistem Pemidanaan melibatkan; Hukum Pidana Materiil, Hukum Pidana Formil dan Hukum Pelaksanaan Pidana. Dalam makna Substantif, Sistem Pemidanaan di dalamnya terlibat keterjalinan sub-sistem antara Ketentuan Umum (*General Rules*) dan Ketentuan Khusus (*Special Rules*).

Saat ini sedang berlangsung upaya pembaharuan bidang Hukum Pidana Materiil yang menghasilkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP tahun 2008), Upaya pembaharuan Hukum Pidana Materiil tersebut pada awalnya menghasilkan Konsep KUHP Baru tahun 1964. Dengan demikian pencapaian tersebut merupakan upaya berkelanjutan/berkesinambungan (*sustainable development*) sebagai upaya pembangunan Hukum Pidana Nasional.

Pembaharuan Hukum Pidana Materiil/pembaharuan terbentuknya KUHP Nasional pada hakikatnya adalah pembaharuan “ide pemikiran, nilai filosofis dan konsep dasar yang “*law material*”nya diambil dari nilai budaya masyarakat Indonesia dan kajian komparasi yang diambil dari Hukum Pidana Materiil berbagai negara di dunia, sebagai wujud nilai budaya global. Kenyataan demikian membuktikan, bahwa berbagai penelitian dan pertemuan ilmiah serta kajian perbandingan telah dilaksanakan.

Terpenuhinya Sistem Pemidanaan dalam makna Fungsional jika pembaharuan yang dilaksanakan juga terhadap Hukum Pidana Formil dan Hukum Pelaksanaan Pidana. Upaya pembaharuan terhadap kedua sub-sistem tersebut sampai saat inibelum pernah diupayakan. Oleh karenanya wajar, jika upaya analisis yang dilakukan ini berdampak terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Formil dalam upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kerangka Pemikiran Teoritis	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Kebijakan Sistem Pemidanaan	18
1. Pengertian “Kebijakan” dan Pengertian “Sistem”	18
2. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Sistem Pemidanaan.....	22
B. Pengertian dan Ruang Lingkup Korban	27
1. Pengertian Tentang Korban	27
2. Ruang Lingkup (Tipologi) Korban	35
C. Berbagai Konsep Tentang Korban.....	43
1. Dari Para Sarjana	43
BAB III PEMBAHASAN	56
A. Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban Dalam Hukum Pidana Formil Saat Ini	56
B. Kebijakan Perumusan Perlindungan Korban Dalam Hukum Pidana Formil Saat Ini.....	80
C. Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban Dalam Hukum Pidana Formil Yang Akan Datang.....	112
a. Perumusan tentang kedudukan/posisi korban dalam proses peradilan	121
b. Perumusan bentuk-bentuk sanksi	121

DAFTAR TABEL

Tabel I : Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Positif Saat Ini.....	56
Tabel II : Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban Dalam Hukum Pidana Formil Saat Ini	61
Tabel III : Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban Dalam Hukum Pidana Formil Yang Akan Datang.....	112
Tabel IV : Kebijakan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban Dalam Hukum Pidana Formil Dalam Kajian Perbandingan	124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu upaya menuju dan mencapai cita-cita bangsa setelah Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa membentuk pemerintah negara Indonesia. Dibentuknya pemerintah negara Indonesia berkehendak/berupaya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kehendak demikian dapat diartikan sebagai upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Di sisi lain pemerintah negara Indonesia juga berupaya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian upaya pemerintah negara Indonesia disamping melindungi masyarakat (*social defence*), sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan upaya demikian merupakan tujuan nasional.

Upaya pencapaian tujuan nasional (*social welfare* dan *social defence*), melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa¹. Pada akhirnya, upaya pembangunan nasional adalah tercapainya kualitas kehidupan masyarakat adil dan makmur. Pencapaian kualitas kehidupan masyarakat adil dan makmur yang diupayakan oleh pemerintah Indonesia melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan/berkelanjutan (*sustainable development*) termasuk pembangunan hukum nasional yang oleh pemerintah Indonesia diprogramkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) ada dalam Visi dan Misi Program Legislasi Nasional Tahun 2005-2009 (Keputusan DPR –RI NO.01/ DPR RI/III/2004-2005) (selanjutnya digunakan kata Prolegnas) sebagai berikut;

¹ Disarikan dari GBHN, Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999, Tahun 1999-2004, Dasar Pemikiran, hal. 8-9.

adil dan demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang aspiratif, berintikan keadilan dan kebenaran yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan bangsa di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi tersebut diwujudkan dalam upaya pembaharuan sistem hukum, di antaranya pembaharuan sistem hukum pidana. Dalam upaya demikian, tampak bahwa hukum pidana merupakan bagian/sub-sistem dari sistem hukum (*“legal system”*) yang terdiri dari *“legal substance”*, *“legal structure”* dan *“legal culture”*⁴. Dengan demikian jika dikaitkan dengan pembaharuan sistem hukum pidana, meliputi pembaharuan “substansi hukum pidana”, pembaharuan “struktur hukum pidana” dan pembaharuan “budaya hukum pidana”. Dilihat dari sudut penegakannya, sistem hukum pidana dapat dimaknai sebagai “sistem penegakan hukum pidana atau sistem pemidanaan”. Dilihat dari sudut berprosesnya, sistem pemidanaan terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiil, sub-sistem Hukum Pidana Formil dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana.

Barda Nawawi Arief⁵ menegaskan, bahwa ketiga sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana atau sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub-sistem. Dengan demikian pembaharuan sub-sistem Hukum Pidana Materiil diikuti pula oleh pembaharuan sub-sistem Hukum Pidana Formil dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Upaya operasionalisasi sistem penegakan hukum pidana/sistem pemidanaan dilakukan melalui rangkaian tahapan kebijakan, yaitu tahap kebijakan legislatif/formulatif, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif dan tahap kebijakan eksekutif/administratif.

Kalau pada tahap kebijakan legislatif/formulatif ditetapkan sistem pemidanaan, maka pada hakikatnya sistem pemidanaan itu merupakan sistem kewenangan/kekuasaan menjatuhkan pidana. Pengertian pidana tidak hanya dapat dilihat dalam arti sempit/formal, tetapi juga dapat dilihat dalam arti luas/materiil. Dalam arti sempit/formal, penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan/ mengenakan sanksi pidana menurut undang-undang oleh pejabat

⁴ Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP BARU sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Pustaka. Magister, Semarang 2007, halaman 1- 2

⁵ Ibid, halaman 3

dasar Pembeneran dan Tujuan Pidanaan) terdiri dari “Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributive/Vergeldings Theorieen*)”, “Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian/Doeltheorieen*)” dan “Teori Gabungan (*Verenigings Theorieen*)”.

Menurut Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributive/Vergeldings Theorieen*)⁷ bahwa “pidana” sebagai sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, semata-mata karena alasan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana (*quia peccatum est*).

Pidana merupakan “akibat mutlak” yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa dasar pembeneran dari dijatuhkannya pidana adalah karena telah dilakukannya tindak pidana.

Menurut Johannes Andenaes dan Immanuel Kant⁸, mengkaitkan teori absolut ini dengan “keadilan dan kesusilaan”. Johannes Andenaes menekankan tujuan utama (primer) dari pidana teori absolut ini adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan Immanuel Kant mengemukakan, bahwa dijatuhkannya pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Ditegaskan pula bahwa pidana yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana tidak dapat dikatakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Pidana yang dijatuhkan tersebut mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*).

Memahami pandangan Immanuel Kant tersebut maka seseorang tidak dapat dengan mudahnya mengatakan bahwa penjatuhan pidana oleh hakim telah adil.

Menurut Hegel⁹ bahwa pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari dilakukannya tindak pidana. Pandangan demikian didasarkan pada asumsi, bahwa tindak pidana merupakan pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita-susila, oleh karenanya menurut Hegel pidana merupakan “*Negation der Negation*” (peniadaan atau

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung 1992, disusun kembali menggunakan kalimat penulis, dalam halaman 10 sampai dengan 25.

⁸ Ibid, halaman 11

⁹ Ibid, halaman 12

hakim sendiri (*vermijding van eigenrichting*) merupakan fungsi yang penting sekali yakni memenuhi keinginan akan pembalasan (*tegemoetkoming aan de vergeldingsbehoefte*). Penjatuhan pidana yang hakikatnya merupakan penderitaan yang dirasakan oleh pelaku tindak pidana, harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit dan pidana harus menghantarkan terpidana menjadi warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini tampak adanya pencegahan khusus dari penerapan pidana. Pidana harus menghantarkan terpidana menjadi warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, merupakan hakikat dari aliran *Defense Sociale*.

Dengan demikian berbagai pandangan di atas membuktikan bahwa makna pembalasan tidak seperti yang dibayangkan yakni setiap tindak pidana harus dibalas dengan pidana. Makna pembalasan ternyata terkait juga dengan kemanfaatannya, segi positif dan konstruktifnya di antaranya sebagai upaya menghantarkan terpidana kembali ke kehidupan masyarakat sehari-hari.

Berbagai hal di bawah ini merupakan uraian yang masih terkait dengan teori pembalasan. Dalam *Online Etymology Dictionary* tentang “*Word Origin & History*” : *lex talionis* 1597, from L., “law of retaliation,” an eye for an eye, a tooth for a tooth. Bahwa makna **lex talionis** sebagai; “principle developed in early Babylonian law and present in both biblical and early Roman law that criminals should receive as punishment precisely those injuries and damages they had inflicted upon their victims. Many early societies applied this “eye-for-an-eye” principle literally”¹².

Asas/prinsip pembalasan ini juga dipraktekkan oleh kelompok Hamas ketika terjadi perang antara Israel dengan Palestina. Asas ini dapat diketahui dari pernyataan pemimpin Hamas berikut ini; “A Hamas leader, said there would be quick retaliation: ‘The Hamas response will be like an earthquake.’ ‘An eye for an eye ... a politician for a politician,’ he said”¹³.

¹² *Online Etymology Dictionary*, © 2001 Douglas Harper *Encyclopedi: Lex Talionis/pembalasan* merupakan asas yang dibangun dalam Hukum Babilonia dan ada dalam Kitab Injil serta Hukum Romawi, bahwa pembalasan merupakan pidana yang tepat bagi pelaku kejahatan yang telah menimbulkan kuka-luka dan kerusakan bagi korbannya. Banyak masyarakat yang telah menerapkan asas ini “mata dibalas dengan mata” merupakan asas yang sebenarnya.

¹³ Pemimpin Hamas mengatakan, bahwa secepatnya akan melakukan pembalasan. Respon Hamas tersebut bagaikan gempa bumi “ Mata dengan mata.....seorang politikus dengan seorang politikus, katanya.

*of the injured person could go to the governing judicial authority in Israel to seek justice. But what should the appropriate punishment be in the case of murder or maiming? This is where the law comes into play: “a life for a life,” “an eye for an eye,” “a tooth for a tooth.” The punishment must fit the crime – no more than the crime but also no less. It was strict but fair. It was also designed to prevent and deter such crimes. It was there to remove punitive actions for crimes from the hands of the victim and his family and put them into the hands of the governing judicial system. It was designed as a principle of proportional justice. It was also designed to appropriately punish the offender. This is the irony and abuse of how people misunderstand this law. It is misunderstood now the same way it was misunderstood at the time of Jesus. A law that was designed to prevent actions of personal retaliatory revenge is used to justify it!*¹⁶.

Menurut Teori Relatif bahwa tujuan “penjatuhan pidana” bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Ditegaskan bahwa pembalasan itu tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, kalau kepentingan masyarakat yang harus dilindungi tersebut termasuk kepentingan korban tindak pidana, maka setiap penjatuhan pidana secara tidak langsung termasuk upaya perlindungan korban (perlindungan korban secara abstrak). Karena pidana digunakan sebagai sarana melindungi

¹⁶ *Learn more about lex talionis with a free trial on Britannica.com. Encyclopedia Britannica, 2008. Encyclopedia Britannica Online. Jesus and the Law of Retaliation (Lex Talionis) Matthew 5:38-42 By: James Davis.*

Bahwa Hukum, mata dibalas dengan mata terdapat dalam Perjanjian Lama. Demikian halnya lembaga Lex Talionis dalam Hukum Mosaic bangsa Israel dan merupakan aturan yang mengikat dan menjadi alasan bagi pengadilan untuk mencegah tindakan seseorang yang melakukan pembalasan dan balas dendam. Tetapi pidana apakah akan tepat untuk kasus pembunuhan atau penganiayaan? Ada hukum yang dapat diterapkan: “nyawa dengan nyawa”, “mata dengan mata”, “gigi dengan gigi”. Ukuran keadilan jika dikaitkan dengan pidana, maka pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan kejahatan tidak lebih dan juga tidak kurang. Sanksi pidana tersebut dirancang untuk mencegah dan menghalangi kejahatan tersebut. Sanksi pidana ini menghapus tindakan balas dendam dari korban dan keluarganya dan menempatkan mereka ke dalam sistem peradilan pemerintahan. Ia dirancang sebagai prinsip keadilan proporsional. Hal ini juga dirancang untuk menjatuhkan pidana yang tepat bagi pelaku. Sebuah undang-undang yang dirancang untuk mencegah tindakan balas dendam. Adalah suatu ironi, karena bagaimana rakyat bisa tidak mengerti hukum. Ketidaktahuan terhadap hukum saat ini sama seperti zamannya Yesus. Bahwa hukum diprogram untuk mencegah perbuatan seseorang melakukan balas dendam dan dengan hukum itu sebagai dasar pembenarnya.

Menurut Teori Gabungan dibicarakan dalam konteks yang tidak dapat dipisahkan dengan teori pembalasan. Penulis awal yang mengajukan “teori gabungan” adalah Pellegrino Rossi²⁰ yang mengatakan, bahwa pembalasan sebagai asas dari pidana dan beratnya tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ditegaskan bahwa pidana memiliki pelbagai pengaruh antara lain “perbaikan sesuatu yang rusak akibat tindak pidana dalam masyarakat dan prevensi general”.

Berikut ini dikemukakan teori yang senada dengan teori gabungan yang memasukkan upaya perlindungan kepentingan korban oleh R. Michael Latta, Vickie L. Bernhardt Pamela K. Hildebrand, and Arnold S. Kahn sebagai berikut;

When a person suffers and there by spares another person from having to undergo discomfort, is the victim of suffering liked more when the degree of suffering is mild or intense?. Also, is the beneficent victim of suffering liked more when compensation for suffering is great or small ? Balance theory (Heider, 1958) and the notion of a “just world” (Lerner, 1965) Make competing predictions about this situation.

Ukuran penderitaan korban adalah pada penderitaan orang lain, demikian halnya ganti rugi/kompensasi yang diterima korban juga diukur dengan kompensasi yang diterima orang lain. Inilah esensi dari “Teori Keseimbangan” yang oleh Heider dijadikan ide untuk terwujudnya “dunia yang adil”. Kondisi demikian dijadikan ajang kompetisi.

According to balance theory, we tend to like someone who intentionally benefits. Additionally, the greater the benefit the greater attraction should be. In general, a beneficent victim should be most like when he or she suffers greatly in order to spare us discomfort. More specifically, greater attraction should be found for a voluntary victim who receives no compensation compared to one who is compensated since compensation provides external justification for the suffering. The notion of a just world makes completely opposite predictions. According to Lerner, people have a need to believe that the world is just – a predictable place where everyone gets what he deserves. In a just world, victimization must be accounted for Lerner has found that an observer accounts for a victim’s suffering by perceiving the victim to be an undesirable. Lerner (1971) has indicated that when the suffering leads to compensation, the victim should be more attractive than if the victim goes uncompensated²¹.

²⁰ Ibid

²¹ R. Michael Latta , Vickie L. Bernhardt Pamela K. Hildebrand, and Arnold S. Kahn, *Attraction to a Beneficent Victim : Balance Theory or “The Just World” ?*

Menurut Sudarto²⁴ bahwa masalah pemberian pidana terkait dengan aliran dalam hukum pidana, yaitu aliran klasik, aliran neo klasik dan aliran modern. Esensi aliran klasik adalah kebebasan kehendak manusia (pandangan indeterministik), menitik beratkan kepada perbuatan bukan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Perumusan undang-undang dan perbuatan melawan hukum merupakan titik sentral yang menjadi perhatian hukum pidana. Dalam menentukan sanksi pidana, Hakim sama sekali tidak mempunyai kebebasan untuk menetapkan sendiri jenis pidananya dan ukuran pemidanaannya. Karena pengaruh aliran modern, aliran klasik kemudian menjadi aliran neo klasik. Dalam pemberian pidana aliran ini menitik beratkan kepada “pengimbangan” (*vergelding*) dari kesalahan pembuat. Dengan demikian dapat dipahami terjadinya perkembangan orientasi dari perbuatan ke pelaku tindak pidana.

Esensi aliran modern oleh Sudarto dikaitkan dengan penyusunan RUU KUHP Baru. Diakui bahwa dalam Konsep tersebut, masalah pemberian pidana tampak ada perubahan yang fundamental bahkan boleh dikatakan radikal, sebab ia meninggalkan sama sekali dasar-dasar pemberian pidana WvS kita sekarang²⁵. RUU KUHP Baru merumuskan “Tujuan Pemidanaan” di antaranya “untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk. Tujuan demikian menunjukkan adanya pengaruh aliran *Defense Sociale* sebagai perkembangan dari aliran modern yang perhatiannya kepada orang yang melakukan tindak pidana dan pemberian pidana atau tindakan dimaksud untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pembuat. Tujuan pemidanaan demikian mencerminkan “ide keseimbangan” yang dijadikan landasan penyusunan RUU KUHP Baru yaitu keseimbangan antara perlindungan kepentingan masyarakat/korban dengan perlindungan kepentingan pelaku tindak pidana.

Menurut Muladi²⁶ bahwa keseluruhan teori pemidanaan harus dipandang tercakup (*implied*) di dalam perangkat tujuan pemidanaannya. Hakikat tujuan pemidanaan dapat dipahami dengan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana. Tindak pidana harus dipandang sebagai gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam

²⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1986, disarikan dari halaman 47 dan 48

²⁵ Ibid, halaman 50

²⁶ Muladi, op cit, disari dari halaman 11 dan 12

Tujuan pidana yang tersirat dalam ketentuan di atas dapat dikatakan berorientasi pada “Teori Absolut yang Relatif”²⁹. **Absolut**, dapat dimengerti dari makna *qhisash* yang ada di dalamnya dan **Relatif**, dapat dimengerti dari dimungkinkannya pemberian maaf kepada pelaku tindak pidana oleh keluarga korban. Dengan demikian perhatian hukum pidana Islam terhadap tujuan pidana tertuju kepada pelaku tindak pidana dan korban, maka tujuan pidana tersebut dapat dikatakan menganut “Asas Keseimbangan”. Ketentuan dalam Surah Al Baqarah ayat 178 di atas terkait secara integral dengan Surah Surah Asy Syuura ayat 40: “*Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim*”.

Tujuan pidana dalam “*qishaash*” merupakan kebijakan yang berorientasi pada pelaku tindak pidana, sedang “*upaya permaafan/diyat*” dapat dipahami sebagai kebijakan yang berorientasi pada korban tindak pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa tujuan pidana dalam hukum pidana Islam mengandung nilai keseimbangan antara perlindungan kepentingan pelaku dan perlindungan kepentingan korban.

Di samping mengemukakan berbagai teori yang berkaitan dengan sistem pembedaan di atas, sebagai kelengkapan analisis terhadap perumusan permasalahan yang telah disusun, maka berikut dikemukakan teori tentang korban.

Menurut Hindelang, Gottfredson, Dan Garofalo dalam “*Victims - Criminological Theory And Crime Victims*”³⁰ bahwa Dua teori kriminologi

bila yang membunuh mendapat permaafan dari ahli waris yang terbunuh, yaitu dengan membayar diyat (ganti rugi) yang wajar. Pembayaran diyat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menanggung-nanggukannya. Bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diyat, maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih. Yang terbunuh itu adalah orang yang terpelihara darahnya dengan Islam atau dengan perjanjian

²⁹ Barda Nawawi Arief, dalam kesempatan menyampaikan kuliah “*Pembaharuan Hukum Pidana*” pada kelas Sistem Peradilan Pidana Program Strata 2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Undip.

³⁰ <http://law.jrank.org/pages/2272/Victims-Criminological-theory-crime-victims.html>
“*Two major criminological theories often are used to interpret crime victimization. Lifestyle theories postulate that certain work and leisure patterns are more highly*

cara yang provokatif, menggunakan kata-kata melawan atau ancaman, atau serangan. Dalam kasus-kasus pemerkosaan, pengadilan dapat menjatuhkan vonis tidak bersalah apabila korban menyetujui dilakukannya hubungan seksual. Lebih lanjut diuraikan, bahwa

Passive precipitation however, occurs when the victim contains characteristics that unknowingly motivates or threatens the attacker. Such crimes can exist due to personal conflicts such as two individuals competing for a love interest, a promotion, a job, or any other desirable or rare commodity. A woman may receive a promotion and become a victim of violence because of the jealousy of someone she may or may not even know. Such precipitation may also exist when a victim is part of a particular group that offends or threatens someone's economic well-being, status or reputation. According to research, passive precipitation exists in relation to power. Therefore, economic power reduces the risk of victimization.

Timbulnya korban karena perilaku pasif korban dapat menjadi memotivasi atau mengancam penyerang. Kejahatan semacam itu dapat terjadi karena adanya konflik pribadi, seperti dua individu bersaing untuk cinta bunga, promosi, pekerjaan, atau komoditas diinginkan atau langka lainnya. Seorang wanita mungkin menerima menjadi korban kekerasan karena kecemburuan seseorang yang mungkin atau mungkin tidak tahu. Timbulnya korban tersebut juga mungkin ada apabila korban adalah bagian dari kelompok tertentu yang mengganggu atau mengancam kesejahteraan ekonomi seseorang, status atau reputasi. Menurut penelitian, timbulnya korban pasif ada dalam kaitannya dengan kekuasaan. Oleh karena itu, kekuatan ekonomi dapat mengurangi risiko timbulnya korban/viktimsasi.

Setelah mengemukakan kerangka pemikiran teoretis dari para sarjana dan dasar agama, kemudian dirangkum dalam teori retribusi/pembalasan, teori relatif/tujuan dan teori bagungan dan juga teori tentang korban, maka analisis dalam menjawab permasalahan disertasi ini dilandaskan pada teori gabungan. Hakikat dari “teori gabungan” tampak pada tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP Baru, antara tujuan memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna dengan tujuan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dengan demikian teori gabungan memadukan tujuan pemidanaan sebagai upaya perlindungan kepentingan pelaku/individu tindak pidana dengan tujuan perlindungan kepentingan masyarakat/ korban. Teori ini dapat juga disebut dengan “teori absolut yang relatif”.

Dengan demikian dalam pengertian kebijakan terkandung berbagai hal, yaitu:

1. Rangkaian konsep dan asas sebagai dasar rencana pelaksanaan suatu pekerjaan,
2. Merupakan cara bertindak di bidang pemerintahan,
3. Sebagai pernyataan cita-cita tujuan atau prinsip,
4. Sebagai pedoman manajemen dalam usaha mencapai sasaran dan juga merupakan garis haluan,
5. Keempat hal di atas, di samping dilandasi penggunaan akal budi, juga kemampuan atau kecerdikan.

Difinisi “sistem/system” dalam “*businessdictionary*”³⁵ adalah,

1. *Set of detailed methods, procedures, and routines established or formulated to carry out a specific activity, perform a duty, or solve a problem.*
2. *Organized, purposeful structure regarded as a ‘whole’ consisting of interrelated and interdependent elements (components, entities, factors, members, parts etc.). These elements continually influence one another (directly or indirectly) to maintain their activity and the existence of the system, in order to achieve the common purpose the ‘goal’ of the system. All systems have (a) inputs, outputs, and feedback mechanisms, (b) maintain an internal steady-state (called homeostasis) despite a changing external environment, (c) display properties that are peculiar to the whole (called emergent properties) but are not possessed by any of the individual elements, and (d) have boundaries that are usually defined by the system observer.*

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa sistem merupakan 1. Set /kumpulan metode rinci, prosedur, dan rutinitas yang didirikan atau diformulasikan untuk melaksanakan suatu aktivitas tertentu, melakukan tugas, atau memecahkan masalah. 2. Terorganisir, struktur tujuan dianggap sebagai ‘keseluruhan’ yang terdiri dari unsur yang saling terkait dan saling tergantung (komponen, badan, faktor, anggota, bagian dll). Unsur-unsur ini terus-menerus mempengaruhi satu sama lain (langsung atau tidak langsung) untuk menjaga aktivitas mereka dan keberadaan sistem, dalam rangka mencapai tujuan

³⁵ <http://www.businessdictionary.com/definition/system.html>

antara satu bagian dari sistem dan lainnya, dari antara bagian dari sistem dan bagian luar sistem. Kosep sistem tersebut juga merupakan berbagai bagian dari hasil ciptaan alam semesta. Bagian-bagian dari alam semesta yang memiliki korelasi kuat satu sama lain. Untuk setiap sistem ada korelasi dominan yang bagian-bagiannya memiliki gravitasi, elektromagnetik hubungan atau komunikasi.

Melengkapi pengertian sistem dari yang telah dikemukakan di atas, menurut “*Wikipedia*”³⁸ pengertian sistem sebagai, *System (from Latin systēma, in turn from Greek σύστημα systēma, “whole compounded of several parts or members, system”, literary “composition”)* is a set of interacting or interdependent system components forming an integrated whole (Sistem dari “*Systema*” menurut bahasa Latin dan Yunani sebagai “keseluruhan keanekaragaman dari beberapa bagian atau anggota, sastra “komposisi” adalah seperangkat komponen sistem berinteraksi atau saling bergantung membentuk keseluruhan yang terpadu).

Sebagai suatu keseluruhan yang terpadu, sistem memiliki karakteristik secara umum yaitu,


*Most systems share common characteristics, including: Systems have structure, defined by components and their composition; Systems have behavior, which involves inputs, processing and outputs of material, energy, information, or data; Systems have interconnectivity: the various parts of a system have functional as well as structural relationships between each other. Systems may have some functions or groups of functions.*³⁹

Karakteristik umum yang dimiliki sistem adalah: Sistem memiliki struktur, yang didefinisikan oleh komponen dan komposisi mereka; Sistem memiliki perilaku, yang melibatkan input, pengolahan dan output dari bahan, energi, informasi, atau data; Sistem memiliki interkoneksi: berbagai bagian dari sistem telah fungsional serta hubungan struktural antara satu sama lain dan; Sistem mungkin memiliki beberapa fungsi atau kelompok fungsi.

Menggabungkan konsep kebijakan dan sistem di atas maka “kebijakan sistem” dapat dijelaskan sebagai suatu rangkaian konsep dan asas sebagai dasar rencana pelaksanaan suatu pekerjaan dan merupakan seperangkat unsur atau perencanaan sesuatu yang teratur, saling berkaitan sebagai suatu kesatuan atau membentuk suatu totalitas/keseluruhan yang terpadu.

³⁸ <http://en.wikipedia.org/wiki/System>

³⁹ Ibid



Gambar 2.1 Bagam tentang Sistem Pidanaan Dalam Arti Luas
 (Sumber : Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidanaan Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang 2007, hal. 3)

Ruang lingkup sistem pidana yang dianalisis dalam penelitian ini adalah sub sistem hukum pidana formil.

Kebijakan sistem pidana hukum pidana formil juga merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana oleh karenanya juga merupakan usaha mewujudkan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Dengan demikian kebijakan sistem pidana hukum pidana formil juga merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana.

Hakikat pembaharuan hukum pidana mengandung makna suatu upaya untuk melakukan orientasi dan reformasi hukum pidana (sub sistem hukum pidana formil) yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapatlah dikatakan bahwa pembaharuan hukum pidana (termasuk subsistem hukum pidana formil) pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*"policy-oriented approach"*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*"value-oriented approach"*) kebijakan pidana. Pembaharuan hukum Pidana (sub sistem hukum pidana formil) harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *"policy"* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial). Di dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula

meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (substentif), hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana⁴⁵.

Pembaharuan hukum pidana yang dianalisis dalam penelitian ini difokuskan pada hukum pidana formil.

Pembaharuan Hukum Pidana Formal mengatur kekuasaan negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya melaksanakan untuk mengenakan pidana.⁴⁶

Tahap formulasi/tahap kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) melalui "*penal policy*". Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya PPK pada tahap aplikasi dan eksekusi.⁴⁷

Dalam kaitannya dengan kebijakan sistem pemidanaan, pada tahap kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, maka pada hakikatnya sistem pemidanaan itu merupakan sistem kewenangan/kekuasaan menjatuhkan pidana. Pidana dapat diartikan secara sempit/formal dan diartikan secara luas/materiil. Dalam arti sempit/formal, penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan / mengenakan sanksi pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Dalam arti luas/materiil, penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksanaan pidana.⁴⁸

Pembaharuan hukum pidana (termasuk hukum pidana formil) sebagaimana telah diuraikan di muka tidak dapat dipisahkan dari penyusunan RUU KUHAP Tahun 2009 berkedudukan sebagai tahap kebijakan strategis/tahap kebijakan formulatif/legislatif.

⁴⁵ Sudarto, *Ibid.*, hal. 63 dan 107.

⁴⁶ *ibid.*

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Program Magister Ilmu Hukum Undip, Op. Cit., hal. 79.

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, Op. Cit., hal. 30-31.

Ketentuan tentang “Ganti Kerugian” juga diformulasikan dalam RUU KUHAP tahun 2009 Pasal 1 huruf ke 21: Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Ketentuan tentang “Ganti Kerugian” terhadap Korban ada dalam formulasi **“Bagian Ketiga Putusan Pengadilan Tentang Ganti Kerugian Terhadap Korban”**; Pasal 135 (1) Apabila terdakwa dijatuhi pidana dan terdapat korban yang menderita kerugian materiel akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Hakim mengharuskan terpidana membayar ganti kerugian kepada korban yang besarnya ditentukan dalam putusannya. (2) Apabila terpidana tidak membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harta benda terpidana disita dan dilelang untuk membayar ganti kerugian kepada korban. (3) Apabila terpidana berupaya menghindar untuk membayar kompensasi kepada korban, terpidana tidak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat. (4) Dalam penjatuhan pidana bersyarat dapat ditentukan syarat khusus berupa kewajiban terpidana untuk membayar ganti kerugian kepada korban. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyitaan dan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 136 Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila putusan pidananya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

B. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KORBAN

1. Pengertian Tentang Korban

1.1 Dalam “The Oxford English Dictionary” (Vol XII,1961),defines victim as:

- a. *A living creature killed and offered as a sacrifice to some deity or supernatural power. The concept has, for example, been applied to Christ as an offering for mankind.*
- b. *A person who is put to death or subjected to torture by another; one who suffers severely in body or property through cruel or oppressive treatment; one who is reduced or destined to suffer under some oppressive or destructive agency; one who perishes or suffers in health, etc, from some enterprise*

Ide/gagasan mengenai pengertian korban sebagaimana di atas dapat ditujukan diantaranya kepada: negara, seseorang yang potensial menjadi korban, korban penipuan, menjadi korban karena penderitaan yang mengganggu.

Dalam dunia internasional pengertian korban pernah dikemukakan oleh Kongres PBB ke VII tahun 1985 sebagai berikut.

1.3 Dalam “Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Para Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 40/34 tanggal 29 November 1985).⁵¹

Pengertian tentang “Korban” menurut Deklarasi adalah

beberapa orang, sebagai perseorangan atau kelompok menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan yang besar terhadap hak asasi mereka, dilakukan dengan perbuatan atau tidak berbuat sebagai tindak pidana menurut hukum pidana Negara-Negara Anggota termasuk tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan. Deklarasi juga mengembangkan makna korban bahwa seseorang bisa dianggap sebagai korban, menurut Deklarasi ini, tanpa memperhatikan apakah pelaku dikenal, ditahan, dituntut atau dipidana tanpa memperhatikan hubungan keluarga antara pelaku dan korban. Istilah “korban” juga mencakup, keluarga dekat atau orang yang menjadi tanggungan langsung korban dan mereka yang menderita karena ikut membantu korban dalam keadaan berbahaya atau untuk mencegah timbulnya korban.

Di samping pengertian tentang korban Deklarasi tersebut mengandung ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Para korban berhak untuk mendapatkan penggantian segera atas kerugian yang mereka derita.
- b. Mereka harus diberitahu tentang hak mereka untuk mendapat penggantian.
- c. Para pelaku atau pihak ketiga harus memberi restitusi yang adil

⁵¹ www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034, *A person may be considered a victim, under this Declaration, regardless of whether the perpetrator is identified, apprehended, prosecuted or convicted and regardless of the familial relationship between the perpetrator and the victim. The term “victim” also includes, where appropriate, the immediate family or dependants of the direct victim and persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization*

terutama tindakan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Jika korban berpartisipasi dalam persidangan, seperti yang umum terjadi di wilayah hukum/ Yurisdiksi Continental, korban akan muncul sebagai perwakilan kelas semua korban. Korban dalam kasus khusus adalah lambang dari kelas umum.

1.5 Di samping George P. Fletcher yang lebih memastikan siapa korban, Jan J.M. van Dijk⁵⁴ dalam "Introducing Victimology" (Victimology, Fifty Years On dalam sub Penal Victimology) mengemukakan pandangan von Hentig, Mendelsohn dan Stephen Schafer di antaranya bahwa korban sebagai salah satu peserta dalam kejahatan. Lebih luas dikemukakan bahwa

"In 1941 von Hentig published an article entitled "remarks on the Interaction of Perpetrator and Victim" Later he published The Criminal and his Victim, a criminological textbook in which he devoted a chapter to the victim. Von Hentig treated the victim as one of the participants in a crime. Victims were classified according to the nature of their involvement in their criminal act. It was thought that a study of the victim's role might result in better prevention of crime. It was thought that a study of the victim's role might result in better prevention of crime".

Dalam tulisan von Hentig⁵⁵ tersebut diungkap tentang "hubungan antara Pelaku dan Korban". Von Hentig kemukakan bahwa korban sebagai salah satu peserta dalam kejahatan. Korban diklasifikasikan menurut sifat keterlibatan mereka dalam tindak pidana. Diperkirakan bahwa studi tentang peran korban mungkin menghasilkan pencegahan kejahatan yang lebih baik.

Terhadap tulisan Mendelsohn⁵⁶, van Dijk kemukakan bahwa

"Mendelsohn presented a paper in French at congress in Bucharest, Rumania in he coined the term "victimology". Like von Hentig he drew attention to the part played by victims in precipitating crime of violence, for example, through provocation. For Mendelsohn a defense counsel, victim precipitation was a mitigating circumstance in meting out punishment for the offender".

Dalam "victimology" Mendelsohn memperhatikan peran korban terhadap timbulnya kejahatan kekerasan, misalnya, **melalui provokasi**. Bagi Mendelsohn peran korban dalam timbulnya kejahatan merupakan faktor yang meringankan pidana bagi pelaku.

⁵⁴ <http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=77963>

⁵⁵ Ibid, halaman 1

⁵⁶ Ibid, halaman 2

publications draws the attention to the victim's involvement , with the intention to defend the offender and shift part of the blame to the victim. In later victimological publications by Mendelsohn and others , the involvement of the victim in the commission of the crime is analyzed to explain the dynamics of criminal behavior without any intent to inculcate the victim”.

Kritik politik yang paling penting dilontarkan terhadap victimology pidana adalah disalahkannya korban untuk nasib mereka. Dari perspektif sejarah, tidak dapat dipungkiri bahwa Mendelsohn dalam publikasi awal menarik perhatian dengan keterlibatan korban, dengan maksud untuk mempertahankan bagian pelaku dan pergeseran kesalahan kepada korban. Kemudian publikasi *victimological* oleh Mendelsohn dinyatakan bahwa keterlibatan korban dalam kejahatan dianalisis untuk menjelaskan dinamika perilaku kriminal tanpa ada maksud untuk melibatkan korban.

Dikemukakan juga bahwa *“It cannot be denied, however , that the victimological notion of victim precipitation can be exploited by other for the purpose of victim blaming. This criticism against victimology was voiced most clearly by feminist researchers , for example, in reviews of Amir's (1971) study of victim precipitation in rape. In relation to violence against women , the issue of victim precipitation is particularly sensitive. The notion that victims, by their provocative behavior, trigger their victimization by male victimizers - and in fact deserve to be victimized - is part of the patriarchal mindset that is at the root of many such crimes. By focusing on the victim's involvement, attention is diverted from the structural causes of violence against women”.*

Bagaimanapun, bahwa gagasan *victimological* penyebab timbulnya korban dapat dimanfaatkan oleh yang lain untuk tujuan menyalahkan korban. Kritik terhadap *victimology* yang paling jelas disuarakan oleh peneliti pejuang hak-hak wanita, misalnya, dalam (1971) studi Amir, bahwa penyebab timbulnya korban perkosaan adalah masalah sensitivitas. Gagasan bahwa korban dengan perilaku provokatif mereka, memicu korban mereka dengan *victimizers*/korbannya laki-laki dan bahkan layak menjadi korban - adalah bagian dari pola pikir patriarkal yang merupakan akar kejahatan seperti itu. Dengan berfokus pada keterlibatan korban, perhatian dialihkan dari struktural penyebab kekerasan terhadap perempuan.

Van Dijk menyatakan bahwa Para peneliti yang mempelajari peran yang dimainkan oleh korban dalam dinamika mengakibatkan kejahatan serta dalam konflik hukum berikutnya, biasanya akan memiliki pendapat diskriminan

Akhirnya dinyatakan bahwa “Menampar Pelaku” (“*offender bashing*”) bahwa kesepakatan yang lebih baik bagi korban kejahatan adalah berdamai dengan perlakuan manusiawi dan wajar dengan tersangka atau pelaku. Dalam praktiknya gerakan korban di beberapa negara telah dibajak oleh kelompok-kelompok politik yang mendukung hukuman lebih berat dari para pelaku. Hal ini sering dikatakan meskipun tidak secara tegas bahwa terhadap kejahatan diukur dari pidana yang keras (sebagai upaya menampar pelaku kejahatan) dan jika pidana dipandang sebagai relevan untuk pemulihan korban maka hal tersebut dapat memberikan perbendaharaan intelektual untuk retributif terhadap pelanggar.

“(A better deal for crime victims can easily be reconciled with a humane and fair treatment of suspects or offenders. In practice, however, the victim’s movement in some countries has been hijacked by political groups who advocate more severe punishment of offenders. It is often argued - although never unequivocally proven- that many crime are gratified by the meting out of harsh punishment. If punishment is seen as relevant for the recovery of the victim, a one sided focus on the victim can provide intellectual ammunition for a harsh, retributive attitude toward offenders. Unlike penal or interactionist victimology, which by definition looks at the actions and interest of both parties, assisted-oriented victimology can be exploited for the purpose of “offender bashing”. Victimology as a field of study must be wary of political manipulation)”

2. Ruang Lingkup (Tipologi) Korban

2.1 Hans Von Hentig mengemukakan 11 (sebelas) kategori tipologi korban dalam tulisan mengenai; “*The Criminal and His Victim*” sebagai berikut :

1. *The young-The weak specimen, in the animal kingdom and in mankind, is the most likely to be a victim of an attack.*
2. *The female- Female sex is another from of weakness recognized by law*
3. *The old-The aging human being is handicapped in many ways*
4. *The mentally defective and the other mentally deranged-The feeble-minded the insane, the drug addict, and the alcoholic from another large class of potential and actual victim.*
5. *Immigrants, Minorities, Dull Normals-An artificial disadvantage is imposed on these three groups of potential victim. The*

be an incident in which the ultimate victim began as the aggressors. However, for some reason, this person wound up as the loser in the confrontation". Dicontohkan, dalam suatu insiden korban utama sebagai agresor. Untuk alasan tertentu, korban utama ini mengalami luka sebagai pihak yang kalah dalam konfrontasi.

Dengan demikian tampak peran korban yang mengawali terjadinya konfrontasi tersebut. Lebih ditegaskan von Hentig Von bahwa dalam suatu tindak pidana kadang-kadang muncul gambar menyimpang dari yang sesungguhnya tentang korban dan siapa pelaku sebenarnya. Dalam sebuah pemeriksaan mengungkapkan bahwa korban adalah penyumbang utama terhadap korban sendiri. (*Von Hentig's message was clear. Simply examining the outcome of a criminal event sometimes present a distorted image of who the real victim is and who the real offender is. A closer inspection of the dynamic underlying the situation might reveal that the victim was a major contributor to his or her own victimization*).

Akhirnya "Von Hentig expanded upon the notion of the victim as an agent provocateur in later book called The Criminal and His Victim. He explained that "increase attention should be paid to the crime-provocative function of the victim.....With a thorough knowledge of the interrelations between doer and sufferer new approaches to the detection of crime will be opened". Von Hentig was not naive enough to believe that all victim contribution to crime was active. Much victim contribution result from characteristics or social positions beyond the control of the individual".

Von Hentig menyatakan bahwa korban sebagai provokator ada peningkatan perhatian harus diberikan pada fungsi kejahatan dan provokasi dari korban. Dengan pengetahuan menyeluruh tentang hubungan antara pendekatan baru pelaku dan penderita dalam mendeteksi kejahatan. Von Hentig tidak cukup naif untuk percaya bahwa semua kontribusi korban kejahatan adalah aktif. Banyak korban hasil kontribusi dari karakteristik atau posisi sosial di luar kendali individu.

Dibedakannya antara pelaku dan penderita demi faktor sosial biologis oleh Hentig berbeda dengan yang dinyatakan B. Mendelsohn⁶² karena *"distinguished between the guilt of the criminal and his victim; Hentig used a sociobiological classification"*, karena Mendelsohn membedakan antara rasa bersalah dari pelaku tindak pidana dan korbannya.

⁶² Ibid, halaman 6

Like von Hentig Benjamin Mendelsohn was intrigued by the dynamics that take place between victims and offenders. Before preparing a case, he would ask victims, witnesses and bystanders in the situation to complete a detailed and probing questionnaire. After examining these responses, Mendelsohn discovered that usually there was a strong interpersonal relationship between victims and offenders. Using these data Mendelsohn outline a six-step classification of victims based on legal considerations of the degree of the victim's blame. Mendelsohn's classification is useful primarily for identifying the relative culpability of the victim in the criminal act. Beside developing this typology, he also coined the term "victimology" and proposed the terms "penal-couple" (a criminal-victim relationship), "victimal" and "victimity" (as opposed to criminal and criminality) and "potential of victimal receptivity" (an individual's propensity for being victimized)

Seperti von Hentig Benjamin Mendelsohn memperhatikan dinamika yang terjadi antara korban dan pelaku. Sebelum menyiapkan kasus Mendelsohn dengan kuesioner lengkap dan rinci meminta korban, saksi dan pengamat dan hasilnya ditemukan hubungan interpersonal yang kuat antara korban dengan kejahatan. Dengan menggunakan data tersebut Mendelsohn membuat enam klasifikasi korban berdasarkan pertimbangan hukum dari tingkat menyalahkan korban. Klasifikasi Mendelsohn berguna terutama untuk mengidentifikasi kesalahan relatif dari korban dalam tindak pidana.

Tipologi korban yang dikemukakan Mendelsohn di atas ditanggapi Stephen Schafer⁶⁴, bahwa "has given us an excellent summary of Mendelsohn's typology in *The Victim and His Criminal*". Artinya Mendelsohn telah memberi sebuah ringkasan yang sangat baik tentang tipologi korban dalam "Korban dan Kejahatannya". Terhadap pernyataan Stephen Schafer, ditanggapi Mendelsohn bahwa "Mendelsohn says that his interests are centered on what he calls the biopsychosocial contact which characterizes a delinquent event. However, the typology itself indicates a concern for legal categories. Guilt is the major component typifying victims". Mendelsohn mengatakan bahwa kepentingannya berpusat pada biopsikososial yang menjadi ciri tindak pidana. Namun, tipologi itu sendiri menunjukkan kepedulian untuk kategori hukum. Mendelsohn katakan bahwa rasa bersalah adalah komponen utama dalam menyusun tipologi korban.

Stephen Schafer menyatakan "Scholarly interest in victim's and the role they played in their own demise evoked little interest throughout the 1950s and 1960s. The key concept that undergirds Stephen Schafer thinking's

⁶⁴ Ibid, halaman 7.

and biological factors in the search for categories. He distinguishes born victims from society-made victims. He also sets up a victim typology in thirteen categories". Tipologi Hentig lebih rumit dan menggunakan faktor psikologis, sosial dan biologis dalam mencari kategori. Ia membedakan timbulnya korban dengan korban yang dibuat oleh masyarakat. Inilah alasan Hentig menjadikan tipologi korban dalam tiga belas kategori.

Tipologi korban berikut ini dikemukakan oleh Abdel Fattah, bahwa "*In "Towards a Criminological Classification of Victims" offers a rather complex scheme which has five major types of victim and eleven subgroups. We offer here the five major types. The subcategories of these five groups help to illuminate the exact meanings of these categories. Generally they are founded upon sociological and psychological traits of the victims*". Dalam "Menuju Klasifikasi kriminologi Korban" Abdel Fattah menawarkan skema yang agak kompleks yang memiliki lima tipologi utama korban dan sebelas sub kelompok. Subkategori dari lima tipologi korban membantu untuk menerangi makna yang tepat dari kategori ini. Tipologi yang disusun Abdel Fattah didasarkan atas ciri-ciri sosiologis dan psikologis para korban. Berikut ini klasifikasi kriminologis yang disusun Abdel Fattah.

2.4 Abdel Fattah In "Towards a Criminological Classification" mengemukakan tipologi korban ke dalam lima klasifikasi :

1. *Nonparticipating Victims,*
2. *Latent or Predisposed Victims,*
3. *Provoactive Victim*
4. *Participating Victims,*
5. *Fals Victims.*⁶⁶

Terhadap berbagai tipologi sebagaimana dikemukakan oleh Hentig's, Mendelsohn's , Fattah's dan Sellin and Wolfgang's di atas, Robert A. Silverman mengemukakan kritik bahwa terhadap tipologi Hentig's, dikatakan tidak mendalam/lengkap karena satu sama lain terpisah. Terhadap tipologi Mendelsohn's, dikatakan bahwa dasar tipologinya pada kesalahan yang berbeda antara korban dan pelaku. Bagaimanapun juga, kesalahan tidak pernah didefinisikan, merupakan poin bagi peneliti dalam merumuskan tipologi

⁶⁶ Abdel Fattah, *Victim Typologies: Critique, and Reformulation, Ibid, page 57*

pelaku dikenal, ditahan, dituntut atau dipidana tanpa memperhatikan hubungan keluarga antara pelaku dan korban. Istilah “korban” juga mencakup, keluarga dekat atau orang yang menjadi tanggungan langsung korban dan mereka yang menderita karena ikut membantu korban dalam keadaan berbahaya atau untuk mencegah timbulnya korban), maka perlu ditegaskan juga tentang “Konsep Berorientasi Korban. Kata “berorientasi” dari asal kata “orientasi” sebagai suatu peninjauan untuk menentukan sikap (arah, tempat, dsb) yang tepat dan benar⁶⁹. Makna “Berorientasi”, pertama melihat-lihat atau meninjau (supaya lebih kenal atau lebih tahu) dan kedua, mempunyai kecenderungan pandangan atau menitikberatkan pandangan dan dapat juga berarti “berkiblat”⁷⁰. Dengan demikian “Konsep Berorientasi Korban” dapat dijelaskan sebagai “menitikberatkan pandangan pada korban”.

C. BERBAGAI KONSEP TENTANG KORBAN

1. Dari para Sarjana

1.1 Richard Quinney

Menurut Richard Quinney dalam *“Who is the victim?”* mengatakan;

A victim cannot be taken for granted. Which is to say, a victim is a conception of reality as well as an object of events. All parties involved in any sequence of actions construct the reality of the situation. And, in the large social context, we all engage in commonsense construction of “the crime”, “the criminal” and “the victim”. In our own minds we know who or what is the victim in any situation. At the same time, we exclude other contenders from our image of the victim⁷¹.

Richard Quinney mengatakan, bahwa siapa itu korban tidak dapat diterima secara utuh (tidak didapat makna korban dalam pengertian utuh; menurut penulis). Dikatakannya, bahwa korban merupakan konsep realita dan juga merupakan objek dari suatu peristiwa. Seluruh bagian diliputi oleh setiap rangkaian perbuatan dalam konstruksi realitas dari suatu situasi. Dalam

⁶⁹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1988, halaman 630.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Richard Quinney, *Who is the victim, Victimology Edited by Israel Drapkin and Emilio Viano, Lexington Books D.C. Health and Company Lexington, Massachusetts Toronto London, 1975, page 103.*

sosial and dapat dipidana oleh hukum. Kerugian sosial, dapat berupa luka-luka fisik seseorang, negara mestinya tanggap jika hal demikian (penderitaan) mengancam tertib sosial. Akhirnya dikatakan, bahwa korban pada kenyataannya merupakan bagian dari negara itu sendiri, maka penanganan terhadapnya merupakan upaya perlindungan tertib sosial.

Yang menarik dari konsep tentang korban oleh Richard Quinney, bahwa dalam setiap perbuatan yang berkualitas tindak pidana/kejahatan menimbulkan korban. Upaya perlindungan korban ini harus diberikan oleh negara, karena pada kenyataannya merupakan bagian dari negara, sehingga upaya perlindungan terhadap korban dengan sendirinya merupakan upaya perlindungan tertib sosial, karena tindak pidana/kejahatan amat mengganggu tertib sosial.

1.2 Abdullahi Ahmed An-Na'im

Menurut Abdullahi Ahmed An-Na'im dalam "**Dekonstruksi Syari'ah**" khusus mengenai; **Sumber, Definisi dan Pembetulan Penologis Hudud**⁷⁴, mengemukakan bahwa dalam konsep tentang korban dapat dipahami dari identifikasi pokok pelanggaran dalam hukum Islam meliputi : *hudud, jinayat dan ta'zir*. *Hudud* merupakan pelanggaran yang dapat dikenai hukuman khusus dan dapat dikenakan secara keras tanpa memberikan peluang bagi pertimbangan, baik lembaga, badan maupun jiwa seseorang. *Jinayat* merupakan pelanggaran berupa merampas nyawa seseorang dan perlukaan terhadap anggota badan seseorang yang dapat dikenai hukuman, baik dengan *qisas* (pembalasan yang setimpal) ataupun membayar *diyat* (denda dengan uang/ senilai) bagi korban atau diberikan kepada sanak familinya. *Ta'zir*, merujuk pada kekuasaan kebijaksanaan yang tersisa bagi penguasa, para hakimnya dan wakil-wakilnya untuk memperbarui dan mendisiplinkan pada mereka.

Upaya perlindungan korban yang dapat diungkap dari uraian di atas, ada dalam *Jinayat* ; bila terjadi pembunuhan dan penganiayaan berat terhadap seseorang. Pidana yang dapat dijatuhkan berupa *qisas* yang berarti pembalasan yang setimpal atau *diyat* yang berarti pembayaran denda dengan uang atau yang senilai. Upaya perlindungan korban berupa hak memaafkan pada pelaku yang dimiliki oleh korban atau keluarganya.

⁷⁴ Abdullahi Amed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah* , Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam, LIKS , Yogyakarta, 1994, disari dari hal. 203sampai dengan hal. 219.

manusia, **tanpa mempedulikan apa agama atau kepercayaan yang mereka anut.** Dikatakannya, *qisas* dapat berfungsi melayani pelaku disatu sisi dan korban serta masyarakat umum di sisi lain.

1.3 Rupert Cross

Menurut Rupert Cross dalam *“Punishment Prison and The Public”* khusus mengenai *“Penal Practice in a Changing Society”* mengemukakan;

*That a fundamental re-examination of penal methods should consider, not only the obligations of society and the offender to one another, but also the obligations of both to the victim. “The assumption that the claims of the victim are sufficiently satisfied if the offender is punished by society becomes less persuasive as a society in its dealings with offenders increasingly emphasizes the reformative aspects of punishment. Indeed in the public mind the interests of the offender may not infrequently seem to be placed before those of his victim. This certainly not the correct emphasis”*⁷⁵.

Rupert Cross mengemukakan, perlunya kajian ulang dan penetapan mendasar mengenai metoda penal, bukan hanya mendasarkan pada kewajiban sosial dan kewajiban pelaku tindak pidana atau lainnya, tetapi juga kewajiban keduanya terhadap korban. Asumsi bahwa tuntutan oleh korban akan cukup memuaskan jika pelaku tindak pidana dipidana oleh masyarakat, menjadi kurang meyakinkan masyarakat dalam hubungan dengan para pelaku, makin menambah penegasan pendapat mengenai pembaruan aspek-aspek pidana. Tentu saja kepentingan-kepentingan publik terhadap pelaku tindak pidana tampaknya jarang diperhatikan sebelum tindak pidana tersebut menimbulkan korban. Pasti ini menunjukkan tiadanya perhatian yang tepat.

Dalam uraian di atas tampak bahwa Rupert Cross menekankan perlunya kewajiban masyarakat dan pelaku tindak pidana terhadap korban. Dalam hal tindak pidana dan korban perlu memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat dan inilah yang oleh Rupert Cross katakan tiadanya perhatian terhadap korban secara tepat.

⁷⁵ Rupert Cross, *Punishment, Prison and the Public, An Assesment of Penal Reform in Twentieth Century England by an Armchair Penologist, The Hamlyn Trust, London, 1971, page 177.*

consciousness as the crime problem is in fact an illusion, a trick to deflect our attention way from other, even more serious crimes and victimizing behaviours, which objectively cause the vast bulk of avoidable death, injury and deprivation”⁷⁷.

Dikatakan, bahwa kejahatan konvensional menimbulkan korban berupa penderitaan yang nyata merupakan suatu tahapan yang harus dimengerti dan pengawasan terhadap kejahatan ini karena masyarakat kecil yang akan menjadi korban. Mungkin mereka beranggapan hal itu hanya masalah kejahatan atau bukan masalah kejahatan atau mungkin apakah kesadaran kita terhadap problem kejahatan itu merupakan fakta atau ilusi, atau sebuah trik yang membelokkan perhatian kita dari cara yang lain, bahkan kejahatan yang lebih serius dan perilaku para calon korban, yang secara objektif menjadi penyebab penting dapat dihindarinya kematian, luka-luka atau kerugian lainnya.

1.6 Robert Reiff

Menurut Robert Reiff dalam *“The Invisible Victim, The Criminal Justice System’s Forgotten Responsibility”*⁷⁸ mengatakan bahwa :

The problem of crime always gets reduced to “What can be done about criminals?” Nobody asks, “What can be done about victims?” Everyone assumes the best way to help the victim is to catch the criminal- as though the offender is the only source of the victim’s trouble.

Robert Reiff menyatakan bahwa masalah kejahatan selalu dihasilkan dari pertanyaan; “Apakah yang dapat dilakukan tentang kejahatan?” dan tak seorangpun mengatakan ;” Apakah yang dapat dilakukan tentang korban?” Setiap orang beranggapan, bahwa banyak cara untuk menolong korban dengan menangkap penjahat, seperti yang dipikirkan, bahwa pelaku kejahatan hanyalah sumber masalah bagi korban.

Selanjutnya Robert Reiff menegaskan, tetapi tindak kejahatan pelaku hanya merupakan gambaran dari tragedi para korban. Polisi dengan hukum wajib respek secara konkret dan khusus terhadap hak-hak para pelaku, tetapi mereka buta terhadap hak-hak para korban. Pengadilan juga demikian, bersekongkol melawan korban dengan menipu mereka bahkan lebih beradap dan diterima

⁷⁷ Steven Box, *Power, Crime, and Mystification*, Tavistock Publications London and Newyork, London, 1983, page 2

⁷⁸ Robert Reiff, *The Invisible Victim, The Criminal Justice System’s forgotten Responsibility*, Basic Book’s, Inc. Publishers, New York, 1978, reduces, page xi-xiii.

Berikut ini dicontohkan bahwa dalam kasus perkosaan, meskipun korban yang sesungguhnya adalah perempuan yang diperkosa, tetapi kemudian terungkap, bahwa penyebab terjadinya perkosaan itu oleh ulah perempuan itu sendiri. Dalam kasus seperti itu, maka perempuan tadi layak disebut sebagai peserta. Perempuan yang diperkosa tersebut tentu tidak layak disebut peserta, jika dia benar-benar korban perkosaan, karena perilaku menyimpang (memperkosa) datangnya dari pemerkosa. Dalam kasus seperti itu, maka tidaklah layak jika perempuan korban perkosaan itu dikategorikan sebagai “peserta”. Dia lebih tepat dikategorikan sebagai **“yang terlibat.”** Dengan demikian, kata “para peserta dalam timbulnya kriminalitas” hemat penulis lebih tepat digunakan kalimat; **“yang terlibat timbulnya kriminalitas.”**

Dalam tulisan lain mengenai; **“Pemahaman Perempuan dan Kekerasan berdasarkan Viktimologi”**, Arif Gosita menguraikan “Ruang Lingkup” Victimologi dan Kriminologi. Ruang lingkup dua ilmu tersebut adalah sama, yang berbeda adalah titik tolak pengamatannya dalam memahami viktimisasi. Ruang lingkup viktimologi adalah korban kejahatan, sedang ruang lingkup kriminologi adalah pelaku kejahatan. Objek studi dua ilmu tersebut adalah pelaku dan korban. Oleh Arif Gosita dikatakan dua objek studi ilmu tersebut adalah sama⁸⁰.

Sulit dimengerti apa makna dua objek studi ilmu tersebut adalah sama. Apakah karena Arif Gosita berpandangan tentang pelaku dan korban berposisi sama, artinya pelaku dapat menjadi korban, sebaliknya korban juga dapat menjadi pelaku. Bahwa masing-masing (pelaku dan korban - penulis) merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak), yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas⁸¹. Mengenai manfaat viktimologi dikaitkan dengan berbagai macam pandangannya memperluas teori-teori etilologi kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang struktural maupun yang non-struktural secara lebih baik. Selain ini pandangan-pandangan dalam viktimologi mendorong orang memperhatikan dan melayani setiap pihak yang dapat menjadi korban mental, fisik dan sosial.

Meskipun Arif Gosita tidak secara langsung mengkategorikan tipologi korban, tetapi dengan menguraikan kategori korban meliputi; korban mental, korban fisik dan korban sosial, secara tidak langsung Arif Gosita

⁸⁰ Ibid, hal. 41.

⁸¹ Ibid.

ringan bagi Allah daripada membunuh seorang muslim". Firman Allah Ta'ala dalam Surah Al Israa' ayat (33); "Dan barangsiapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan⁸³ kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan" Dalam hal ini ahli waris mempunyai alternatif untuk membunuhnya atau memaafkannya disertai diyat atau memaafkannya tanpa diyat, sebagaimana hal itu ditetapkan dalam Sunnah⁸⁴. Firman Allah Ta'ala, "Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh" misalnya menghukumnya dengan melampaui batas atau menuntut balas dari orang yang tidak membunuh. Firman Allah, "Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan," yakni wali korban didukung oleh syara', keumuman, dan kekuasaan untuk menguasai pembunuh⁸⁵.

Upaya perlindungan korban yang dapat diungkap dari uraian di atas, bahwa hukum Islam sangat memperhatikan hak korban, termasuk ahli waris korban. Perhatian terhadap hak korban dapat dipahami sebagai upaya perlindungan korban berupa pilihan antara membalas atau memaafkan. Hak seperti ini dalam kehidupan dunia saat ini hampir tidak dapat ditemui, karena dalam kebijakan sistem pidana lebih berorientasi pada pelaku daripada korban.

1.9 Amin Suma

Menurut Amin Suma dalam "Hukum Pidana Islam Yang Diterapkan di Indonesia"⁸⁶ menganalisa "lembaga pemaafan". Bila lembaga ini diefektifkan bermanfaat untuk mengurangi jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Bukan rahasia umum, kondisi lapas di negeri ini sudah *overquote*. Bukannya efektif menjadi lembaga rehabilitasi, Lapas justru menjadi *locus delicti* bagi terjadinya tindak pidana, seperti tindak pidana narkoba. Belum lagi, negara harus menanggung biaya yang besar untuk menjamin kelangsungan hidup para narapidana. Rupanya, draf revisi KUHP mulai memasukkan konsep itu. Meski tak sama persis, "*asas judicial pardon*" yang ada draf revisi KUHP

⁸³ Maksud kekuasaan dalam Firman di atas adalah ahli waris terbunuh atau penguasa untuk menuntut qishaash atau menerima diyat yaitu *pembayaran sejumlah harta karena suatu tindak pidana terhadap jiwa atau anggota badan*.

⁸⁴ Ibnu Katsir, *Kemudahan dari Allah, Ringkasan Tafsir*, Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, Gema Insani, Jakarta, 1999, jilid 3 hal. 58

⁸⁵ Ibid

⁸⁶ Amin Suma, *Hukum Pidana Islam Pernah Diterapkan di Indonesia*, <http://muslimdaily.net>

memperhatikan apakah pelaku dikenal, ditahan, dituntut atau dipidana tanpa memperhatikan hubungan keluarga antara pelaku dan korban. Oleh karena itu istilah “korban” juga mencakup, keluarga dekat atau orang yang menjadi tanggungan langsung korban dan mereka yang menderita karena ikut membantu korban dalam keadaan berbahaya atau untuk mencegah timbulnya korban.

Konsep Berorientasi Pada Korban dapat diartikan sebagai menitikberatkan pandangan pada korban. Dengan demikian “kebijakan perumusan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban” dapat dijelaskan sebagai suatu rangkaian konsep dan asas sebagai dasar rencana pelaksanaan suatu pekerjaan dan merupakan seperangkat unsur atau perencanaan sesuatu yang teratur, saling berkaitan sebagai suatu kesatuan atau membentuk suatu totalitas meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan dengan ruang lingkup hukum pidana formil.

6	1983	1	-	1	-	1	-	-	-	-
7	1984	1	-	1	1	1	-	1	-	-
8	1985	3	-	3	2	3	-	-	-	-
9	1992	4	-	4	1	4	-	1	-	-
10	1995	2	-	2	-	2	-	1	-	-
11	1996	1	-	1	-	1	-	-	-	-
12	1997	5	1	5	3	5	-	1	2	1
13	1998	3	-	2	1	2	-	-	1	-
14	1999	7	-	6	2	7	-	3	-	-
15	2000	5	1	5	-	4	1	-	-	-
16	2001	4	1	4	2	4	-	3	-	1
17	2002	6	-	5	2	5	-	2	-	-
18	2003	6	1	6	2	6	1	2	1	1
19	2004	6	-	4	1	4	-	3	1	-
20	2005	1	-	1	-	1	-	-	-	-
21	2006	4	1	4	-	3	1	2	-	1
22	2007	4	-	4	1	4	2	2	-	2
23	2008	14	-	14	2	14	1	5	-	1
24	2009	20	1	19	4	20	2	11	1	1
25	2010	1	-	1	-	1	-	1	-	-

Dari Tabel I di atas diperoleh data, bahwa sebagian besar perundang-undangan mencantumkan jenis sanksi pidana yg berorientasi pada pelaku tindak pidana (terdapat dalam ketentuan jenis pidana seperti; pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda). Indikator ketentuan perundang-undangan yang kebijakan perumusan sistem pemidanaannya berorientasi pada pelaku atau pada korban dapat dikaji dari “rumusan jenis pidana dan pedoman pemberian pidana serta aturan pemberian pidana”. Rumusan jenis pidana, pedoman dan aturan pemberian pidana merupakan sub-sistem pemidanaan, artinya rumusan ketentuannya berada dalam keterpaduan terjalin, sehingga apa yang ditentukan dalam jenis pidana ditindaklanjuti dengan ketentuan dalam

- b. Pembayaran ganti rugi (*restitution*) oleh pelaku tidak pidana kepada korban, keluarganya atau orang lain yang kehidupannya tergantung pada korban. Ganti rugi ini sebaiknya dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam perundang-undangan yang berlaku;
- c. Apabila terpidana tidak mampu, negara diharapkan membayar santunan (*compensation*) finansial kepada korban, keluarganya atau mereka yang menjadi tanggungan korban;
- d. Bantuan materiil, medis, psikologis dan sosial kepada korban, baik melalui negara, sukarelawan, masyarakat.
- e. Adanya perubahan perundang-undangan.

Himbauan kongres untuk memperhatikan kepentingan korban bukan sekedar demi terciptanya “keadilan” bagi semua orang, lebih dari itu kongres juga langsung menyebut bentuk perhatian pada korban berupa “pembayaran ganti rugi”. Pembayaran ganti rugi tersebut juga kepada keluarga atau orang lain yang kehidupannya tergantung pada korban. Himbauan kongres ini membuktikan luasnya “ruang lingkup” korban. Dilibatnya negara untuk ikut bertanggungjawab memenuhi kepentingan korban apabila terpidana tidak mampu, menjadi bukti gagalannya negara dalam mensejahterakan dan melindungi masyarakat. Di samping pemenuhan kepentingan korban bersifat materiil, kongres menghimbau perlunya bantuan immateriil, seperti bantuan psikologis. Kongres juga menghimbau negara anggota agar melakukan reformasi perundang-undangan. Yang perlu dicermati himbauan terakhir ini, bahwa perubahan yang dimaksud adalah perubahan ide dasar/konsep berpikir dalam mempertimbangkan nilai-nilai sosial filosofis negara yang bersangkutan. Diperhatikannya himbauan kongres dalam kebijakan perumusan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban dalam analisis ketentuan perundang-undangan ada dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang “Pengadilan Anak”/Pasal 23 ayat (3) “Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi”. Dengan demikian kalau dianalisis dari rentang waktu antara himbauan kongres pada tahun 1985 dengan diundangkannya Undang-undang Pengadilan Anak tahun 1997, maka terkesan ada masa kurang lebih 12 tahun Indonesia baru merespon himbauan tersebut. Analisis terhadap ketentuan perundang-undangan Tabel II mengenai sanksi “pembayaran ganti rugi atau lainnya

ketentuan perundang-undangan menentukan kebijakannya sendiri (Pasal 103 KUHP/WvS). Kebijakan perumusan sistem pidana dalam ketentuan perundang-undangan di luar KUHP/WvS tidak seluruhnya berorientasi pada korban, terbukti ada ketentuan perundang-undangan yang masih berorientasi pada pelaku. Beragamnya kebijakan demikian merupakan wujud perkembangan dari kebijakan yang berorientasi pada pelaku, namun belum terbangun suatu kebijakan perumusan sistem pidana yang integral.

Kebijakan perumusan sistem pidana yang berorientasi pada korban Tabel II di atas tercantum dalam 16 (enam belas) ketentuan perundang-undangan di antaranya mencantumkan sanksi pidana ganti rugi, kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Dari 16 (enam belas) ketentuan perundang-undangan tersebut, 7 (tujuh) ketentuan perundang-undangan masuk dalam bab ketentuan pidana, 9 (sembilan) ketentuan perundang-undangan masuk dalam bab yang mengandung ketentuan pidana.

Kebijakan perumusan sistem pidana yang berorientasi pada korban dalam hukum pidana formil dalam 16 (enam belas) ketentuan perundang-undangan akan dianalisis lebih dalam berikut ini.

Tabel II : Kebijakan Perumusan Sistem Pidana yang Berorientasi Pada Korban Dalam Hukum Pidana Formil Saat Ini

NO	PERUNDANG-UNDANGAN	KEBIJAKAN PERUMUSAN PERLINDUNGAN KORBAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL
1	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ⁹³	Bab III Pidana dan Tindakan Pasal 23 ayat (4); Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan

⁹³ <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2009/07/UU-PEadilan-anak.pdf>

NO	PERUNDANG-UNDANGAN	KEBIJAKAN PERUMUSAN PERLINDUNGAN KORBAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL
		<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan Pasal 47</p> <p>Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.</p> <p>Peraturan Mahkamah Agung R.I. no.1/2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</p>
3	<p style="text-align: center;">Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia⁹⁵</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI Pasal 35</p> <p>(2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM;</p> <p>(3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>

⁹⁵ <http://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/hrlaw/18>

NO	PERUNDANG-UNDANGAN	KEBIJAKAN PERUMUSAN PERLINDUNGAN KORBAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL
		<p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disampaikan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pada tahap penyelidikan; b. Kejaksaan, pada tahap penyidikan dan penuntutan; c. Pengadilan, pada tahap pemeriksaan. <p>(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan lebih lanjut kepada kepada aparat keamanan untuk ditindaklanjuti.</p> <p>(4) Permohonan perlindungan dapat disampaikan secara langsung kepada aparat keamanan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, aparat penegak hukum atau aparat keamanan melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. klarifikasi atas kebenaran permohonan ; dan b. identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan. <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Pemberian perlindungan terhadap korban dan saksi dihentikan apabila :</p>

NO	PERUNDANG-UNDANGAN	KEBIJAKAN PERUMUSAN PERLINDUNGAN KORBAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL
		<p>mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Jika uang pengganti tersebut berkualifikasi sama dengan ganti rugi, maka tata cara pemberiannya didasarkan pada</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pemberian Restitusi Dari ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 30</p>
5	Undang-Undang Nomor 13 Tahun	<p style="text-align: center;">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK</p>

NO	PERUNDANG-UNDANGAN	KEBIJAKAN PERUMUSAN PERLINDUNGAN KORBAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL
	<p>TLN4419 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga⁹⁹</p>	<p>program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.</p> <p>Penjelasan Pasal 50 huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan “lembaga tertentu” adalah lembaga yang sudah terakreditasi menyediakan konseling layanan bagi pelaku. Misalnya rumah sakit, klinik, kelompok konselor, atau yang mempunyai keahlian memberikan konseling bagi pelaku selama jangka waktu tertentu.</p> <p>Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada hakim menjatuhkan pidana percobaan dengan maksud untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku dan menjaga keutuhan rumah tangga</p>
8	<p>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban¹⁰⁰</p>	<p>BAB II PERLINDUNGAN DAN HAK SAKSI DAN KORBAN Pasal 7</p> <p>(2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>

⁹⁹ <http://legislasi.mahkamahagung.go.id/docs/UU/2004/UU%20NO%2023%20TH%202004.pdf>

¹⁰⁰ <http://perlindungansaksi.files.wordpress.com/2008/07/uu-no-13-tahun-20062.pdf>

NO	PERUNDANG-UNDANGAN	KEBIJAKAN PERUMUSAN PERLINDUNGAN KORBAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL
		<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Bantuan Pasal 33</p> <p>Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada seorang Saksi dan/atau Korban atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada LPSK.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) LPSK menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban.</p> <p>(2) Dalam hal Saksi dan/atau Korban layak diberi bantuan, LPSK menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta jangka waktu dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan kepada Saksi dan/atau Korban harus diberitahukan secara tertulis</p>

NO	PERUNDANG-UNDANGAN	KEBIJAKAN PERUMUSAN PERLINDUNGAN KORBAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL
		<p>(4) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.</p> <p>(5) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.</p> <p>(6) Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.</p> <p style="text-align: center;">BAB XIII PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN Pasal 98</p> <p>(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.</p> <p>(2) Permintaan sebagaimana</p>

NO	PERUNDANG-UNDANGAN	KEBIJAKAN PERUMUSAN PERLINDUNGAN KORBAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL
		(3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.
11	<p>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah¹⁰³</p>	<p>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN</p> <p>Pemberian Kompensasi Dari ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 14 dan Pasal 20 sampai dengan Pasal 30</p> <p>Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan</p> <p>Pasal 34</p> <p>(1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.</p> <p>(2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada</p>

¹⁰³ http://digilib-ampl.net/file/pdf/uu_sampah_2008.pdf

NO	PERUNDANG-UNDANGAN	KEBIJAKAN PERUMUSAN PERLINDUNGAN KORBAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL
13	<p>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik¹⁰⁵</p>	<p>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN</p> <p>Bagian Kedua Pemberian Restitusi Dari ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 30</p> <p>(3) Besaran ganti rugi korban ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan.</p>
14	<p>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan¹⁰⁶</p>	<p>Pasal 50</p> <p>(4) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI,</p>

¹⁰⁵ <http://prokum.esdm.go.id/uu/2009/UU%2025%202009.pdf>

¹⁰⁶ http://www.djlpe.esdm.go.id/modules/_website/files/35/File/undang-undang/UNDANG-UNDANG%20R1%20NOMOR%2030%20TAHUN%202009%20TENTANG%20KETENAGALISTRIKAN.pdf

NO	PERUNDANG-UNDANGAN	KEBIJAKAN PERUMUSAN PERLINDUNGAN KORBAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL
		<p>c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau</p> <p>d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.</p> <p>(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.</p> <p>(3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.</p> <p>Peraturan Mahkamah Agung R.I. no.1/2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>
16	<p>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan¹⁰⁸</p>	<p>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA</p>

¹⁰⁸<http://www.deptan.go.id/bdd/admin/uu/UU%20No.%2041%20Tahun%202009%20tentang%20PLPPB.pdf>

2. Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memuat pokok materi: 1. Perlindungan dan hak Saksi dan Korban; 2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; 3. Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan dan 4. Ketentuan pidana. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan dalam undang-undang tersebut dilengkapi dengan ketentuan pelaksanaan prosedur yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
3. Keterjalinan antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban terlihat dari “dasar pertimbangan” disusunnya Peraturan Pemerintah tersebut, adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) mengenai “pemberian kompensasi dan restitusi” dan Pasal 34 ayat (3) mengenai “kelayakan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban serta jangka waktu dan besaran biaya” Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Disusunnya Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pelengkap atas ketentuan prosedur, sebagai manifestasi asas kesamaan hukum (*equality before the law*) bertujuan untuk memberi jaminan perlindungan hukum terhadap Saksi dan Korban seperti telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pembahasan lebih dalam mengenai prosedur; kompensasi, restitusi dan bantuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut akan diuraikan di bawah ini.
 - a. **Prosedur memperoleh ganti rugi/kompensasi** dalam Peraturan Pemerintah dilakukan dengan mengajukan permohonan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada pengadilan melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Yang dimaksud dengan pengadilan tersebut adalah pengadilan hak asasi manusia (**Undang - Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia**). LPSK dalam menyampaikan permohonan Kompensasi beserta keputusan dan pertimbangannya diajukan kepada pengadilan hak asasi manusia untuk mendapatkan penetapan. Ketentuan tersebut berlaku juga bagi permohonan Kompensasi yang dilakukan setelah putusan pengadilan

kelayakan, jangka waktu serta besaran biaya yang diperlukan dalam pemberian Bantuan. Pemberian Bantuan oleh LPSK ditetapkan dengan keputusan LPSK. Pemberian Bantuan tersebut diberikan berdasarkan keterangan dokter, psikiater, psikolog, rumah sakit, dan/atau pusat kesehatan/rehabilitasi. Jangka waktu pemberian Bantuan tersebut oleh LPSK dapat diperpanjang atau dihentikan setelah mendengar keterangan dokter, psikiater, atau psikolog. Pemberhentian jangka waktu pemberian Bantuan tersebut juga dapat dilakukan atas permintaan Korban.

- d. **Prosedur mediasi dan posisi korban** dapat dibahas secara mendalam dengan mendasarkan pada ketentuan; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penglolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. no.1/2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pembahasan terhadap “prosedur mediasi dan posisi korban akan diuraikan sebagai berikut.

a) Prosedur Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak dalam mediasi tanpa dihadiri pihak lain, disebut dengan “kaukus”. Karena dalam mediasi ada pihak mediator, maka mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Prosedur mediasi adalah tahapan proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung. Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian. Karena esensi mediasi adalah kesepakatan untuk perdamaian yang dituangkan dalam dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian dengan bantuan seorang mediator atau lebih berdasarkan Peraturan ini. Dokumen tersebut merupakan akta perdamaian adalah akta

dan Perda Pulang Pisau Nomor 11/2003 tentang Pembentukan Kelembagaan dan Pemberdayaan Adat Dayak. Peraturan Daerah tersebut mengharuskan setiap kedamangan mempunyai seorang damang sebagai pemimpin. Damang mempunyai otoritas untuk menyelesaikan baik kasus perdata maupun pidana. Keputusan adat dianggap “mengikat” pada pihak-pihak yang terlibat, namun putusan tersebut hanya menjadi “pertimbangan” bagi aparat hukum jika suatu sengketa diproses di sistem formal. Artinya keputusan secara adat tidak mencegah tindakan hukum formal. Pengadilan bebas mengabaikan hasil resolusi secara adat.

Ketentuan hukum adat mencakup baik kasus perdata remeh maupun tindak pidana berat seperti pembunuhan dan perkosaan. Di bawah hukum adat, jika kedua belah pihak rela, semua masalah dapat diselesaikan dengan damai melalui konsiliasi.

Dalam masyarakat Adat Aceh Ada empat pola penyelesaian konflik dalam tradisi masyarakat *gampong* di Aceh yaitu *di'iet*, *sayam*, *suloeh* dan *peumat jaroe*. Pola ini merupakan pola penyelesaian konflik yang menggunakan kerangka adat dan syari'at.

Dalam masyarakat Adat Ambon bila terjadi

delik ringan dapat diselesaikan secara informal oleh komunitas setempat, Raja atau kepala desa. Misalkan kasus perkelahian akibat pelemparan mobil angkot dan kasus perkelahian antara tetangga. Di komunitas Maluku, Raja dikenal sebagai pihak pemutus akhir dalam kasus atau sengketa yang sulit ditangani dan dalam penyelesaian sengketa, seorang Raja dibantu oleh semacam dewan yang disebut sebagai “*Saniri*”.

Dalam masyarakat Adat Lombok Utara

kepemimpinan adat yang dikenal sebagai adat Wet Tu Telu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa, yakni dengan terbentuknya Persekutuan Masyarakat Adat Lombok Utara atau Perekat Ombara. Mereka mendeklarasikan keberadaannya di pertemuan besar (*gundem*) ke-5 tokoh-tokoh kepala desa dari 25 desa di Lombok, tanggal 9 Desember 1999 di Desa Becingah, Kecamatan Bayan, Kabupaten Utara Lombok Barat. Kasus-kasus yang ditangani antara lain perkelahian atau pengeroyokan, hamil luar nikah, pemedangan (*apel*) kepada istri

mengalami persilangan diantara keduabelah pihak. Persilangan ini dapat diarahkan menuju ke jalan parallel sehingga akan tercipta win win solution melalui mekanisme restorative justice. Dalam proses restorative justice diperlukan adanya mediasi.

Kesimpulan yang dapat diungkap, bahwa dalam dalam “sengketa” antara tenaga medis, pasien dan rumah sakit tidak harus masuk dalam kategori pidana, karena sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan “mediasi” yang tujuannya memberikan ganti rugi yang layak pada korban. Proses penyelesaian demikian dikenal dengan “mediasi penal”. Oleh Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesiapenyelesaian sengketa tersebut harus ditunjukan terjadinya “solusi sama-sama untung”/ “win win solution”. Lembaga yang disediakan untuk penyelesaian sengketa adalah restorative justice yang dalam mekanisme prosesnya ada mediasi.

Dalam Surat Telegram Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS112, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolusion (ADR) dijelaskan bahwa salah satu bentuk penyelesaian masalah dalam penerapan Polmas adalah penerapan konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR), yakni pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian.

Dalam proses penegakan hukum kasus tindak pidana apalagi nilai kerugian sangat kecil menjadi sorotan media massa dan masyarakat, terkesan terlalu kakunya proses penegakan hukum dalam proses peradilan pidana. Kapolri menegaskan bahwa terhadap hal tersebut agar diambil langkah-langkah sbb :

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR
2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yg berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yg berlaku secara profesional dan proporsional

¹¹² <http://dwiasiwiatputera.blogdetik.com/2010/04/09/tindakan-polisi-dalam-penanganan-insignificant-principlekasus-seperti-mbah-minahpencurian-semangka/>

pemahaman komitmen tersebut, sebenarnya pembaharuan penegakan hukum secara fleksibel sudah mulai diterapkan oleh Polri tetapi petugas polisi harus tetap memperhatikan prosedur sesuai undang-undang dengan paradigma baru menggunakan hati nurani dalam menegakan hukum tetapi jangan sampai mendapat komplain atau keluhan dari masyarakat sebagai pelapor.

Alternatif Dispute Resolusion (ADR) meskipun merupakan sarana penyelesaian sengketa perdata, namun Telegram Kapolri menegaskan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan. Penggunaan sarana ADR untuk penyelesaian kasus pidana dikenal dengan “Mediasi Penal”, menurut Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia upaya tersebut melalui “*restorative justice*” yang mekanisme memerlukan mediasi.

Ketentuan perundang-undangan yang mencantumkan bab tentang **“Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan”** terdapat dalam;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,
3. Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Secara umum upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan sarana yang “disepakati oleh para pihak”, di luar kewenangan pengadilan namun hasil kesepakatannya “memuaskan” (karena terwujudnya keadilan) sesuai keinginan mereka. Masalah “substansi” kesepakatan serta bagaimana realisasinya/dilibatkannya pihak ketiga juga ditentukan secara bersama. Berikut ini analisa terhadap ketiga ketentuan perundang-undangan yang mencantumkan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Ad. 1. Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ; “Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau

atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah”. Demikian juga jika para pihak memilih ketentuan lain daripada mediasi, negosiasi dan arbitrase tidak dirumuskan dalam penjelasan.

Penyelesaian sengketa melalui “arbitrase” dapat dijelaskan melalui “sengketa asuransi”. Kornelius Simanjuntak¹¹³ dalam karya ilmiahnya yang berjudul; “Mengapa klausul arbitrase kerap kali tidak menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa klaim kontrak asuransidi indonesia” menjelaskan, bahwa penyelesaian sengketa klaim asuransi melalui arbitrase mempunyai beberapa keuntungan jika dibandingkan dengan penyelesaian melalui peradilan umum.

Adapun keuntungan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Para arbiter adalah orang-orang yang memahami masalah yang dipersengketakan karena arbiter ditunjuk oleh para pihak dari orang-orang profesional yang telah berpengalaman di bidang asuransi, karena itu putusannyapun akan lebih *fair*, jujur dan adil.
2. Proses arbitrase dilakukan secara tertutup atau rahasia, sehingga publisitas dapat dihindarkan. Pada umumnya manusia atau badan usaha tidak senang jika masyarakat luas atau publik mengetahui dirinya atau suatu badan usaha sedang dalam sengketa.
3. Biaya ber-arbitrase lebih murah daripada biaya berperkara di pengadilan.
4. Penyelesaian sengketa lebih cepat, karena tata cara arbitrase lebih sederhana dan putusan arbitrase bersifat *final* dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Mengapa klausul arbitrase kerap kali tidak menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa klaim asuransi dapat dijelaskan, bahwa Hukum mempunyai (antara lain) tiga fungsi yaitu hukum berfungsi sebagai alat pengendali sosial (*social control*), fungsi merubah masyarakat (*social engineering*) dan fungsi menyelesaikan sengketa (*disputes settlement*). Penyelesaian sengketa tidak hanya dimaksud penyelesaian sengketa oleh badan peradilan umum, akan tetapi juga oleh penyelesaian sengketa informal seperti negosiasi, mediasi dan

¹¹³ Disarikan dari <http://www.legalitas.org/database/artikel/perdata/ARBITRASE.pdf>

Pengadilan ditempuh jika gugatan melalui pengadilan dinyatakan tidak berhasil. Ketentuan Pasal 85 :

(1) “Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

- a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
- b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
- c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
- d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Ketentuan Pasal 86 (1); “Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Keterkaitan upaya perlindungan korban bukan melalui upaya hukum perdata tampak dari rumusan Pasal 85 yaitu; tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Ketentuan semacam ini mirip dengan tindakan berupa “perbaikan akibat tindak pidana”.

Dari uraian terhadap ketiga ketentuan perundang-undangan di atas, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa “penyelesaian sengketa di luar pengadilan” hakikatnya merupakan “kesepakatan”

korban kejahatan memperoleh perlindungan hukum serta bagaimana sistem hukum nasional selama ini mengatur perihal perlindungan kepada korban kejahatan. Dalam beberapa perundang-undang nasional permasalahan perlindungan korban kejahatan memang sudah diatur namun sifatnya masih parsial dan tidak berlaku secara umum untuk semua korban kejahatan.

Tulisan tersebut tidak secara khusus mengulas upaya “penyelesaian sengketa di luar pengadilan”, sehingga wajar jika ulasan mengenai upaya perlindungan korban terkesan negatif, padahal “kesepakatan antara para pihak” dalam upaya tersebut adalah manifestasi “upaya perlindungan korban”. Kesepakatan antara para pihak dapat juga diartikan sebagai “model perlindungan ganda” yaitu perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana dengan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana. Apakah ada makna lain dalam “kesepakatan” selain “kesetaraan” antara para pihak ?

Kongres PBB Ke 12¹¹⁵ tentang “Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana

12th UN Congress on Crime Prevention and Criminal Justice 1st Plenary Meeting (AM); While most countries for which data were available showed stable or decreasing homicide trends in the last five years, homicide was on the rise in countries with significant levels of gang, drug and organized crime activity, he said, adding that organized crime had a direct, devastating impact on victims. UNDOC's 2009 Global Report on Trafficking in Persons found that more than 21,400 victims of trafficking had been identified in 111 countries that reported victim data.

Sebagian besar negara anggota mengungkapkan data pembunuhan cenderung stabil atau menurun dalam lima tahun terakhir, namun terjadi peningkatan tindak pidana pembunuhan yang tingkat signifikannya sama dengan geng, obat dan aktivitas kejahatan terorganisir, bahwa kejahatan terorganisir berdampak langsung pada korban. Laporan Global UNDOC's 2009 tentang Perdagangan Orang menemukan bahwa lebih dari 21.400 korban perdagangan manusia telah diidentifikasi di 111 negara yang melaporkan data korban. Perhatian dunia terhadap persoalan korban kejahatan menjadi perhatian serius

¹¹⁵ <http://www.un.org/News/Press/docs/2010/soccp348.doc.htm>

Ketentuan perundang-undangan yang hukum acara pidananya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban adalah; **6.** Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, **7.** Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, **8.** Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, **9.** Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, **10.** Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, **11.** Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, **12.** Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, **13.** Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, **14.** Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, **15.** Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, **16.** Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah, **17.** Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, **18.** Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, **19.** Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, **20.** Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan **21.** Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Seperti telah dianalisis di atas bahwa tidak mudah memahami kebijakan perumusan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban berupa "penggantian kerugian" dalam ketentuan pidana bersyarat (Pasal 14c. KUHP/WvS) maka terbukti bahwa dari 21 (dua puluh satu) ketentuan perundang-undangan Tabel II hanya ada 1 (satu) yang hukum acara pidananya menggunakan KUHAP.

Merupakan faktor kekuatan/kelebihan karena sebagian besar ketentuan perundang-undangan Tabel III proses pembayaran ganti rugi didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dan sebagian kecil ketentuan perundang-undangan proses pembayaran ganti ruginya diatur sendiri oleh undang-undang yang bersangkutan.

Karena fokus kebijakan perlindungan korban dalam hukum pidana formil ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu (Pasal 1 ke 4 dan 5). **Keempat** bahwa dalam Peraturan Pemerintah ditetapkan suatu lembaga yang diberi kewenangan menangani masalah pemenuhan hak-hak korban, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban disingkat LPSK. Dalam Peraturan Pemerintah yang dimaksud dengan LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 1 ke 6). **Kelima** bahwa sebagai kelengkapan kebijakan perlindungan korban dalam Peraturan Pemerintah diatur, di samping pemberian Kompensasi dan Restitusi, kepada korban tindak pidana juga diberi “bantuan” berupa layanan yang diberikan kepada Korban dan/atau Saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial (Pasal 1 ke 7).

Berbagai ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak korban tidak hanya bersifat fisik berupa Kompensasi dan Restitusi, tetapi juga bantuan yang bersifat non fisik berupa bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Dalam Peraturan Pemerintah ditentukan prosedur pemberian Kompensasi yang berbeda dengan prosedur pemberian Restitusi. Kompensasi merupakan hak korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat (Pasal 2 ayat 1). Prosedur pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan dicantumkan dalam Bab II tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi dari ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 40 sebagai berikut di antaranya;

Pemberian Kompensasi

Pasal 2

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh Kompensasi.
- (2) Permohonan untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.

Pasal 12

Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Kompensasi kepada Jaksa Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), penuntut umum pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam tuntutanannya mencantumkan permohonan Kompensasi beserta keputusan dan pertimbangan LPSK.

Pasal 13

Pengadilan hak asasi manusia dalam melakukan pemeriksaan permohonan Kompensasi dapat meminta keterangan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya, LPSK, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan pihak lain yang terkait.

Pasal 15

(1) LPSK melaksanakan penetapan pengadilan hak asasi manusia mengenai pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dengan membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan hak asasi manusia kepada instansi pemerintah terkait.

(2) Instansi pemerintah terkait melaksanakan pemberian Kompensasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.

(3) Dalam hal Kompensasi menyangkut pembiayaan dan perhitungan keuangan negara, pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan setelah berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait lainnya.

Pemberian Restitusi

Pasal 20

(1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi.

(2) Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.

(3) Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.

Pasal 31

(1) Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan penetapan pengadilan diterima.

(2) Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaporkan pelaksanaan Restitusi kepada pengadilan

dan LPSK.

(3) LPSK membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pengadilan mengumumkan pelaksanaan Restitusi pada papan pengumuman pengadilan.

Pemberian Bantuan

Pasal 34

(1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh Bantuan.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. bantuan medis;

b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

(3) Permohonan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.

(4) Permohonan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada LPSK.

Pasal 37

Untuk keperluan pemeriksaan permohonan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, LPSK dapat meminta keterangan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya.

Pasal 38

LPSK menentukan kelayakan, jangka waktu serta besaran biaya yang diperlukan dalam pemberian Bantuan berdasarkan keterangan dokter, psikiater, psikolog, rumah sakit, dan/atau pusat kesehatan/rehabilitasi.

pemeriksaan permohonan Kompensasi, LPSK menyampaikan salinan penetapan pengadilan HAM kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima penetapan (Pasal 11 ayat 3). Demikian juga jika pemeriksaan permohonan kompensasi oleh korban dilakukan bersama-sama dengan pokok perkara pelanggaran HAM Berat atas pendapat LPSK maka LPSK mengajukan permohonan Kompensasi kepada Jaksa Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), penuntut umum pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam tuntutan nya mencantumkan permohonan Kompensasi beserta keputusan dan pertimbangan LPSK (Pasal 12). Terhadap pemeriksaan permohonan kompensasi yang dilakukan bersama-sama dengan pokok perkara pelanggaran HAM Berat, pengadilan hak asasi manusia memeriksa dan memutus permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 14 ayat 1). Dalam proses pemeriksaan di pengadilan HAM korban memberi keterangan yang isinya sama ketika di depan LPSK (Pasal 13). Keputusan pengadilan HAM mengenai permohonan Kompensasi disampaikan oleh LPSK kepada Korban, Keluarga atau kuasanya (Pasal 14 ayat 3). Dalam program pelaksanaan pemberian Kompensasi salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian Kompensasi disampaikan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya, dengan tembusan kepada LPSK dan penuntut umum (Pasal 16 ayat 1 dan 2). Oleh Korban, Keluarga atau kuasanya melaporkan putusan pelaksanaan tersebut kepada pengadilan HAM dan LPSK (Pasal 17 ayat 1). Atas laporan ini pengadilan HAM segera memerintahkan instansi pemerintah terkait dan/atau Departemen Keuangan untuk melaksanakan pemberian Kompensasi, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal perintah diterima (Pasal 17 ayat 2).

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan **pertama** pemeriksanaan permohonan kompensasi oleh korban dilakukan setelah keputusan pelanggaran HAM Berat oleh pengadilan HAM memperoleh kekuatan hukum tetap, **kedua** pemeriksaan dilakukan bersama-sama dengan pokok perkara pelanggaran HAM Berat atas pendapat LPSK. Terhadap pemeriksaan permohonan kompensasi yang

juga merumuskan “perlindungan saksi dan korban” dalam Pasal 34 dan Pasal 35.

Pasal 34 ayat (1); “Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun”. Ayat (2); “Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma”. Ayat (3); “Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Pasal 35 ayat (1); “Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, rehabilitasi”. Ayat (2); “Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM”. Ayat (3); “Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 di atas sama-sama dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Ada hal yang tidak sinkron antara Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yaitu ketentuan Rehabilitasi dan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun tidak tercantum dalam Peraturan Pemerintah. Tentang perlindungan fisik dan mental Peraturan Pemerintah merumuskannya dalam bab tentang “bantuan” yang substansinya ada dalam Pasal 34 ayat (1); “Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh Bantuan”. Ayat (2); “Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. bantuan medis; b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial”. Dengan demikian sesuatu yang tidak sinkron antara dua ketentuan tersebut ada pada bab serta substansinya. Substansi Rehabilitasi tercantum dalam Bab VI tentang Kompensasi, Restitusi,

Sampah, **dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase**, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa. Apabila upaya tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan. Prosedur penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan mengajukan gugat perdata. Tujuan upaya penyelesaian di luar pengadilan tersebut dalam hal terjadi sengketa tentang sampah adalah untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah. Analisis tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dilakukan atas dasar ketentuan dalam peraturan sampah yang mencantumkan upaya “mediasi” dan merupakan kecenderungan yuridis bahwa upaya tersebut dikaitkan dengan kasus pidana.

- f. Perumusan tentang akibat/konsekuensi hukum dari mediasi” dan “posisi korban”

Peraturan Mahkamah Agung R.I. no.1/2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ¹¹⁶, merumuskan Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak dalam mediasi tanpa dihadiri pihak lain, disebut dengan “kaukus”. Karena dalam mediasi ada pihak mediator, maka mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Prosedur mediasi adalah tahapan proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung ini. Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian. Karena esensi mediasi adalah kesepakatan untuk perdamaian yang dituangkan dalam dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian dengan bantuan seorang mediator atau lebih berdasarkan Peraturan ini. Dokumen tersebut merupakan akta

¹¹⁶ <http://mediasi.wordpress.com/2008/10/21/peraturan-mahkamah-agung-ri-no12008-tentang-prosedur-mediiasi-di-pengadilan>

dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri. Untuk pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan. Kompensasi dan/atau restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan (Pasal 38).

Kebijakan perlindungan korban Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Bab VIII tentang “Ketentuan Pidana” yaitu pidana tambahan berupa pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku (Pasal 50 a). Prosedur pemenuhannya berupa penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu (Pasal 50 b).

Kebijakan perlindungan korban Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berupa “Perlindungan Saksi dan Korban” memperoleh restitusi sebagai ganti kerugian atas a. kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. penderitaan; c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang (Pasal 48 ayat 1 dan 2). Prosedur pemenuhan restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang (Pasal 48 ayat 3).

Keempat ketentuan perundang-undangan yang mencantumkan kebijakan perlindungan korban dalam hukum pidana formil membuktikan kemandirian masing-masing dan justru membuktikan kebijakan prosedural yang diambil tanpa dilandasi pola yang mapan, pola yang dapat menjadi pedoman semua kebijakan perundang-undangan. Kalau semua ketentuan perundangan-undangan menetapkan sendiri kebijakan perlindungan korban dan prosedur perolehannya maka makna sistem pemidanaan akan kehilangan arti sebenarnya.

Dalam setiap kebijakan selalu dipertimbangkan nilai-nilai kemasyarakatan agar dalam penetapannya terjadi kesamaan persepsi atau kalau menggunakan istilah lain ada pola pemidanaan yang sama. Ke depan peluang untuk membuat standar kebijakan selalu ada dan harus menjadi ukuran untuk menetapkan kebijakan perlindungan korban yang tidak terlepas dari sistem pemidanaan. Faktor kendala yang ada bukan pada

**KEBIJAKAN PERUMUSAN PERLINDUNGAN
KORBAN DLM HUK PID FORMIL**

baik secara lisan maupun secara tertulis.

- (4) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis kepada Penyidik harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- (5) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh Penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan Penyidik.
- (6) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak bisa baca tulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.
- (7) Setelah menerima laporan atau pengaduan, Penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

Pasal 14;

Mengatur Penghentian Penyidikan

Dalam hal penyidik menemukan bahwa perkara yang ditangani tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa yang disidik ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, penyidik dengan persetujuan penuntut umum menghentikan penyidikan dengan memberitahukan penghentian penyidikan tersebut dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penghentian penyidikan kepada penuntut umum, tersangka, pelapor, korban, atau keluarganya.

Pasal 37 ayat (1) dan (2); Dalam hal Penyidik untuk kepentingan peradilan menangani korban luka, keracunan, atau mati yang diduga akibat peristiwa tindak pidana, Penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan/atau ahli lainnya. Dalam hal korban mati, mayat dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman dan/atau dokter pada rumah sakit dengan memperlakukan mayat tersebut secara baik dengan penuh

**KEBIJAKAN PERUMUSAN PERLINDUNGAN
KORBAN DLM HUK PID FORMIL**

- (3) Jika diperlukan, perlindungan hukum dapat dilakukan secara khusus dan tanpa batas waktu.
- (4) Tata cara pemberian perlindungan hukum dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Pasal 41; Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan Penyidikan dan perlindungan pelapor, pengadu, saksi, atau korban sebagaimana dimaksud dalam Bab II dibebankan pada negara.

2.Perumusan bentuk-bentuk sanksi

dalam Rancangan

**Bagian Ketiga
Putusan Pengadilan Tentang Ganti Kerugian
Terhadap Korban**

Pasal 135

- (1) Apabila terdakwa dijatuhi pidana dan terdapat korban yang menderita kerugian materiel akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Hakim mengharuskan terpidana membayar ganti kerugian kepada korban yang besarnya ditentukan dalam putusannya.
- (2) Apabila terpidana tidak membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harta benda terpidana disita dan dilelang untuk membayar ganti kerugian kepada korban.
- (3) Apabila terpidana berupaya menghindari untuk membayar kompensasi kepada korban, terpidana tidak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat.

**KEBIJAKAN PERUMUSAN PERLINDUNGAN
KORBAN DLM HUK PID FORMIL**

mayat tersebut kepada keluarga korban.

Bagian Ketiga

Perlindungan Pelapor, Pengadu, Saksi, dan Korban

Pasal 40

- (1) Setiap pelapor atau pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), setiap orang atau korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dan setiap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) wajib memperoleh perlindungan hukum, berupa perlindungan fisik dan nonfisik.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga dalam proses Penuntutan dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (3) Jika diperlukan, perlindungan hukum dapat dilakukan secara khusus dan tanpa batas waktu.
- (4) Tata cara pemberian perlindungan hukum dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

4. Perumusan tentang penyelesaian di luar pengadilan antara pelaku tindak pidana dan korban (a.l. masalah mediasi)

Tidak dijumpai rumusan prosedurnya

5. Perumusan tentang akibat/konsekuensi hukum dari sub-5.

Dengan demikian kebijakan perumusan akibat hukum dari penyelesaian di luar pengadilan masih merupakan pertimbangan Tim Penyusun Konsep KUHP.

Telah dikemukakan di atas, bahwa analisis terhadap kebijakan perumusan sistem pidana yang berorientasi pada korban dalam hukum positif yang akan datang meliputi, kebijakan perlindungan korban dalam hukum pidana materiil (RUU KUHP Baru), dalam hukum pidana formil (Rancangan KUHP Baru Tahun 2009) dalam hukum pelaksanaan pidana (RUU KUHP Baru dan Rancangan KUHP Baru Tahun 2009).

Sangat dipahami, bahwa Rancangan KUHP Tahun 2009 disusun dalam upaya “pembaharuan” atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981/KUHAP. Oleh karena itu dijadikannya Rancangan KUHP Tahun 2009 sebagai “bahan analisis” yang “mendampingi” RUU KUHP Baru tidak sama sekali diberi makna/diakui, bahwa Rancangan KUHP Tahun 2009 adalah hukum prosedural bagi RUU KUHP Baru. Namun bila dalam analisis ini ditemukan sinkronisasi antara RUU KUHP Baru dengan Rancangan KUHP Tahun 2009 adalah hal yang wajar, karena merupakan pembaharuan atas KUHP yang saat ini berlaku.

Pembaharuan Hukum Acara Pidana lebih mencerminkan perlindungan hukum serta hak asasi manusia, baik bagi tersangka, terdakwa, saksi, **maupun korban**, demi terselenggaranya negara hukum.

Pembaharuan Hukum Acara Pidana bertujuan memberi posisi seimbang bagi pelaku tindak pidana, saksi dan korban, karena ketentuan dalam KUHP saat ini lebih memberikan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dari pada korban. Kondisi demikian memang terjadi akibat posisi pelaku tindak pidana terlalu ditekan, ketika dibelakukan HIR (sebelum KUHP). Pada masa HIR memandang tersangka atau terdakwa sebagai obyek pemeriksaan semata yang dapat diperlakukan sekehendak hati oleh aparat hukum.

Pembaharuan harus dimaknai dengan suatu keinginan yang lebih maju, terutama tuntutan demi menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat seiring dengan aspirasi rakyat yang berkembang sesuai dengan tuntutannya. Untuk itu, pembaharuan KUHP yang diinginkan harus mencerminkan tuntutan tersebut, tanpa meninggalkan asas-asas yang terkandung sebelumnya, misalnya asas perlindungan korban dalam implementasi hak korban; bagi setiap korban harus diberikan penjelasan mengenai hak yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan pada semua tingkat peradilan, dan dalam keadaan tertentu penjelasan tersebut diberikan kepada keluarga atau ahli warisnya.

a. Perumusan tentang kedudukan/posisi korban dalam proses peradilan

Kedudukan/posisi korban dalam proses peradilan dapat dipahami dari berbagai ketentuan yaitu: **Pasal 12; Mengatur Penyidikan, Pasal 14; mengatur Penghentian Penyidikan, Pasal 37 ayat (1) dan (2), Pasal 38, Pasal 40; mengatur Perlindungan Pelapor, Pengadu, Saksi dan Korban.**

Posisi Korban dalam ketentuan **Pasal 12** tentang “Penyidikan **“adalah sebagai “pelapor atau pengadu”** dan jika kasus yang terhadapnya dilakukan penyidikan bukan merupakan tindak pidana, maka menurut **ketentuan Pasal 14 yang mengatur “Penghentian Penyidikan”, korban harus menerima pemberitahuan pem-berhentian tersebut** dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak penghentian penyidikan. Dalam proses peradilan juga, posisi korban yang kondisi kesehatannya terganggu, bahkan meninggal dunia, harus dilakukan penanganan dan penghormatan terhadap korban/**Pasal 37 ayat (1) dan (2)**. Penanganan dengan penghormatan harus senantiasa dilakukan oleh penyidik atau siapapun yang terlibat dengan penanganan korban, seperti jika mayat korban harus dilakukan pembedahan/otopsi maka keluarga korban harus diminta persetujuannya. Dalam proses peradilan demikian, jika keluarga korban tidak menyetujui pembedahan korban, maka penyidik meminta wewenang dari Hakim Komisaris untuk melaksanakan pembedahan mayat (**Pasal 38**).

Dalam proses peradilan pula, korban memperoleh perlindungan hukum baik fisik maupun non fisik. Perlindungan hukum demikian tidak sekedar dalam proses peradilan dalam arti; proses penyidikan tetapi juga pada proses penuntutan sampai pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan, bahkan perlindungan hukum dapat dilakukan secara khusus dan tanpa batas waktu (**Pasal 40**).

b. Perumusan bentuk-bentuk sanksi

Berbagai bentuk sanksi yang dimaksud adalah sanksi yang bersifat prosedural, bukan sanksi hukum pidana substantif. Ketentuan KUHAP/ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 19 ayat (2) ini merupakan contoh yang dimaksud dengan “perumusan bentuk-bentuk sanksi”

(3) wajib memperoleh perlindungan hukum, berupa perlindungan fisik dan nonfisik”. Ayat (2); “Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga dalam proses Penuntutan dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan”. Ayat (3); “Jika diperlukan, perlindungan hukum dapat dilakukan secara khusus dan tanpa batas waktu”. Ayat (4); “Tata cara pemberian perlindungan hukum dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku”. **Ketuan Pasal 41**; “Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan Penyidikan dan perlindungan pelapor, pengadu, saksi, atau korban sebagaimana dimaksud dalam Bab II dibebankan pada negara”. Penjelasan Pasal 40 Ayat (1) Perlindungan hukum dalam ketentuan Pasal ini adalah perlindungan terhadap pelapor, pengadu, saksi, atau korban dari segala ancaman yakni segala bentuk perbuatan yang mempunyai implikasi memaksa kepada pelapor, pengadu, saksi, atau korban untuk melakukan suatu hal yang berkenaan dengan diperlukannya keterangan dan/atau kesaksiannya pada semua proses peradilan. Dari penjelasan ini dapat dipahami, bahwa perlindungan hukum pada korban baik fisik maupun nonfisik adalah akibat dari “segala ancaman” pada korban yang tujuannya mempengaruhi “keterangannya dan/atau kesaksian korban pada semua proses peradilan. Segala ancaman yang tujuannya mempengaruhi proses peradilan dapat dikategorikan sebagai “tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan (Contempt of Court). Dengan demikian pembayaran ganti kerugian sebagai kompensasi atas kerugian “immateriil” tidak dirumuskan dalam Rancangan.

d. Perumusan tentang penyelesaian di luar pengadilan antara pelaku tindak pidana dan korban (a.l. masalah mediasi) dan kebijakan perumusan tentang akibat/konsekuensi hukum dari penyelesaian di luar pengadilan.

Terhadap kedua ruang lingkup tersebut **tidak dijumpai rumusan prosedurnya** dalam Rancangan. Tidak dirumuskannya ketentuan penyelesaian di luar pengadilan dalam hukum pidana formil merupakan indikasi terputusnya jalinan sistem pemidanaan yang sedang dibangun.

Pelaksanaan ketentuan “penyelesaian di luar proses” sebagai “alasan hapusnya kewenangan menuntut pidana” tidak dijumpai baik dalam Konsep, maupun “Penjelasan Konsep”.

NO	NEGARA	SIS.HUK.	KBJKN PRMSN PRLND KRBN DLM HUK PID FORMIL <i>Article 61</i>
			<p><i>The lawsuit in the criminal proceedings 1. The one who has undergone material damage by the criminal offence or his successors may bring a civil lawsuit in the criminal proceedings against the defendant of the civilly sued to ask for the restitution of the property and the compensation of the damage.</i></p>
2.	Bahamas ¹²³	COMMON LAW	<p style="text-align: center;">147</p> <p><i>(3) A prosecution for an offence under this section shall not be instituted without the consent of the Attorney-General.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Prosecution for offences.</i></p> <p><i>(4) Where in any proceedings against a person for an offence under this section it is proved that any money, gift or other consideration has been paid or given to or received by a person in the employment of Her Majesty or any government department of The Bahamas or a public body by or from a person, or agent of a person, holding or seeking to obtain a contract</i></p>

¹²³ <http://laws.bahamas.gov.bs/statutes/statute CHAPTER84.html#Ch84s67>

NO	NEGARA	SIS.HUK.	KBJKN PRMSN PRLND KRBN DLM HUK PID FORMIL
			<p><i>Rule 116 - Arraignment and Plea.</i></p> <p><i>The prosecution may call at the trial witnesses other than those named in the complaint or information.</i></p>
5.	Djibouti ¹²⁸	CIVIL LAW AND RELIGIOUS LAW	<p><i>Members of the security forces committed serious human rights abuses. This having been noted, it is also important to report that the Government did not take steps to prosecute human rights abusers and. official impunity was a problem.</i></p>
6.	Nigeria ¹²⁹	COMMON LAW AND RELIGIOUS LAW	<p><i>(The legislative and institutional frameworks provide excellent platforms to not only to deal with offenders but also ensure that the welfare of victims of domestic violence, sexual offences and human trafficking is treated asparamount. A respected criminal justice system must not only safeguard the rights of accused persons but also victims of crimes).</i></p>

¹²⁸ <http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2001/af/8362>.

¹²⁹ <http://www.nigeria-law.org/Criminal%20Code%20Act-Tables>.

- c) **Dalam Hukum Pidana Formil di Iran, kebijakan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban, terlihat dari ketentuan Pasal 243**, bahwa Penuntut (dalam kasus pembunuhan) mungkin salah satu dari pria atau wanita, menjadi salah satu yang terkait dengan kasusnya atau harus menjadi salah satu pewaris korban.

Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada seseorang yang terkait dengan kasus pembunuhan (bisa bertindak sebagai saksi), atau ahli waris korban, untuk melakukan penuntutan kepada pelakunya. Ketentuan penuntutan terhadap kasus pidana pembunuhan seperti pada hukum pidana formil di Iran ini tidak dijumpai dalam ketentuan Hukum Pidana Formil Indonesia, karena kewenangan melakukan penuntutan kasus pembunuhan ada pada penuntut umum/jaksa. Kasus pembunuhan tidak merupakan delik aduan, jadi upaya penuntutannya menjadi kewenangan penuntut umum.

Ketentuan mengenai kewenangan penuntutan oleh ahli waris korban, mencerminkan kebijakan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban dalam hukum pidana formil di Iran.

- d) **Dalam Hukum Pidana Formil Philippina, kebijakan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban, tampak dari ketentuan Rule 116 - Arraignment and Plea. The prosecution may call at the trial witnesses other than those named in the complaint or information.** Ketentuan 116 tentang “dakwaan dan tuntutan”, bahwa penuntut dapat memanggil ke persidangan para saksi lain daripada yang namanya tercantum dalam dakwaan. Ketentuan demikian dapat dikaitkan dengan korban, karena “saksi” dalam realitanya dapat termasuk “korban”.
- e) **Dalam Hukum Pidana Formil Djibouti, kebijakan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban tidak langsung, tampak dari ketentuan; “Members of the security forces committed serious human rights abuses. This having been noted, it is also important to report that the Government did not take steps to prosecute human rights abusers and official impunity was a problem”.** Bila anggota kekuatan keamanan melakukan pelanggaran HAM serius,

demokrasi terselenggaranya negara hukum. Pembaharuan merupakan suatu keinginan yang lebih maju, terutama demi menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat seiring dengan aspirasi rakyat yang berkembang sesuai dengan tuntutan. Untuk itu, perubahan KUHAP yang diinginkan harus mencerminkan tuntutan tersebut, tanpa meninggalkan asas-asas yang terkandung sebelumnya. Salah satu asas yang berkaitan langsung dengan “upaya perlindungan korban” adalah “bagi setiap korban harus diberikan penjelasan mengenai hak yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan pada semua tingkat peradilan”.

Pembaharuan RUU KUHAP merupakan wujud nyata “Pembaharuan Hukum Pidana Nasional” utamanya pembaharuan “sistem pidana” dalam makna fungsional/luas meliputi; hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. Kebijakan perumusan sistem pidana yang berorientasi pada korban dalam hukum positif yang akan datang masih menunggu pembaharuan bidang hukum pelaksanaan pidana di dasarkan fakta, bahwa dalam RUU KUHP dan RUU KHAP, kebijakan perumusan perlindungan korban dalam hukum pelaksanaan pidana dirumuskan dalam Pasal 68 dan Pasal 112 Konsep. Pasal 68; “Ketentuan mengenai **tata cara pelaksanaan** pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 diatur dengan Undang-Undang”. Pasal 112; “ Ketentuan mengenai **tata cara pelaksanaan** jenis-jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Ketentuan mengenai; “penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana”, “memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat” serta “penyelesaian di luar proses” tidak ada ketentuan tindak lanjutnya, baik dalam RUU KUHP , RUU KUHAP maupun Pelaksanaan. Ke depan kebijakan demikian merupakan peluang bagi Tim Perumus untuk mewujudkannya.

Kesempatan adanya peluang biasanya tidak dapat disahkan dengan kendala yang ada atau akan ada. Penetapan suatu kebijakan berarti mempertimbangkan berbagai faktor seperti ide pemikiran, konsep dasar, nilai-nilai sosial dan juga kajian pebandingan serta kebijakan global yang tentu tidak mudah dilakukan apalagi kalau

Kedudukan korban dalam ketertiban hukum hanya sebagai suatu “unsur”. Sudarto lebih menegaskan bahwa dalam kedudukan demikian tindak pidana bukanlah suatu perbuatan yang merugikan orang yang mempunyai darah, daging dan perasaan, akan tetapi sebagai sesuatu yang melawan hukum, bertentangan dengan sesuatu yang abstrak yaitu ketertiban hukum (*inbreuk op de rechtsorde*). Dengan pertumbuhan demikian orang yang dirugikan tidak mempunyai arti; *ia ini diabstrakan*. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana bersifat abstrak/ tidak langsung.

Perhatian terhadap kepentingan korban menurut Sudarto¹³¹ dirujuk dari tulisan Von Hentig “*The Criminal and his Victim*” bahwa menurut Aliran positivis (“modern”) sangat memperhatikan posisi dari orang yang dirugikan. Hanya merupakan suatu masalah untuk mengatakan siapakah sebenarnya orang yang dirugikan atau korban itu ?. Namun yang jelas dan merupakan sesatu yang wajar apabila penderitaan atau kepedihan yang menimpa korban itu diringankan atau kemungkinan memperoleh ganti kerugian. Perlu disadari bahwa sifat dari kerugian bisa materiil dan immateriil. Justru pada kerugian yang immateriil itulah masalah pengantiannya perlu penanganan yang serius. Berbanding terbalik dengan Von Hentig, Stephen Schafer¹³² dalam “*The Victim and his Criminal a study in Functional Responsibility*” bahwa *Thus, the golden age of the victim really refers only to the compensation for the loss or damage that has been caused by the crime*. Dengan demikian, zaman keemasan korban benar-benar hanya mengacu pada kompensasi atas kerugian atau kerusakan yang telah disebabkan oleh kejahatan. Dikatakan juga oleh Stephen Schafer bahwa “*An offense against the individual was an offense against his clan or tribe, and although the punishment be exacted from the offender was neither codified nor always standardized by offense, some form of restitution or compensation was invariably involved in the interrelationship between the victim and offender*”. (Pelanggaran terhadap individu merupakan pelanggaran terhadap klan atau suku, dan meskipun pidana yang tepat untuk pelaku tidak dikodifikasikan dan tidak selalu ada standar untuk tindak pidana, maka restitusi atau kompensasi selalu ada dalam hubungan timbal balik antara korban dan pelaku).

¹³¹ Ibid, halaman 185

¹³² Stehen Schafer, “*The Victim and his Criminal a study in Functional Responsibility*”, *Random Haouse Inc. USA, 1968*, halaman 7

bagi para Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, disahkan dengan resolusi Sidang Umum nomor 40/34 tanggal 29 November 1985 dalam sidang pleno yang ke 96.

Majelis Umum mengingatkan, bahwa Kongres PBB keenam tentang “Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Para Pelaku” direkomendasikan, bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa akan melanjutkan program saat ini pada perkembangan pedoman dan berbagai standar/ukuran mengenai penyimpangan kekuasaan ekonomi dan politik (*The General Assembly, Recalling that the Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders recommended that the United Nations should continue its present work on the development of guidelines and standards regarding abuse of economic and political power*).

Di antaranya dikemukakan, “menyadari bahwa miliaran manusia di dunia seluruhnya menderita kerugian karena kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan bahwa hak-hak para korban telah tidak secukupnya diakui”, (*Cognizant that millions of people throughout the world suffer harm as a result of crime and the abuse of power and that the rights of these victims have not been adequately recognized*).

“Menyadari bahwa para korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, dan juga sering kali keluarga mereka, para saksi dan lainnya yang membantu mereka, ketidakadilan yang dipersoalkan telah hilang, juga kerugian dan penderitaan, dan bahwa mereka bisa, lagi pula merupakan penderitaan apabila membantu melakukan penuntutan kepada pelaku tindak pidana”. (*Recognizing that the victims of crime and the victims of abuse of power, and also frequently their families, witnesses and others who aid them, are unjustly subjected to loss, damage or injury and that they may, in addition, suffer hardship when assisting in the prosecution of offenders*).

Penerapan berbagai ketentuan di atas oleh deklarasi ditujukan kepada;

“The provisions contained here in shall be applicable to all, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, age, language, religion, nationality, political or other opinion, cultural beliefs or practices,

witnesses and others who aid them, are unjustly subjected to loss, damage or injury and that they may, in addition, suffer hardship when assisting in the prosecution of offenders,

including those cases where the State of which the victim is a national is not in a position to compensate the victim for the harm". Harus didukung oleh kekuasaan yang ada, kekuatan dan pengembangan dana nasional untuk kompensasi bagi para korban. Adalah tepat jika dana lainnya juga bisa diadakan untuk tujuan ini, termasuk kasus yang oleh Negara sebagai korban nasional tidak memperoleh ganti rugi atas penderitaan korban.

Setelah mengungkap kompensasi, deklarasi memberikan penjelasan tentang restitusi dan berbagai hal yang terkait dengannya, sebagai berikut.

"Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights".

Para pelaku atau pihak ketiga bertanggung jawab atas tindak pidana untuk memberikan restitusi dengan tepat dan adil pada korban, keluarga atau orang-orang yang menjadi tanggungan korban. Restitusi tersebut termasuk pengembalian kekayaan atau pembayaran atas kerugian atau penderitaan yang dialami, pembayaran kembali atas biaya yang dikeluarkan sebagai akibat timbulnya korban, ketetapan mengenai pelayanan dan pemulihan hak-hak korban.

Himbauan kepada semua pemerintahan untuk meninjau kembali praktek pemberian restitusi, peraturan pemerintah dan undang-undang untuk mempertimbangkan restitusi sebagai pilihan pidana yang tersedia dalam kasus-kasus pidana di samping sanksi pidana lainnya. (*Governments should review their practices, regulations and laws to consider restitution as an available sentencing option in criminal cases, in addition to other criminal sanctions*).

Deklarasi juga minta pada negara-negara, utamanya untuk tindak pidana yang menimbulkan kerugian besar pada lingkungan, restitusi, apabila dicantumkan dalam ketentuan, harus meliputi sejauh mungkin, perbaikan lingkungan, pembangunan kembali infrastruktur, penggantian berbagai fasilitas umum dan pembayaran kembali biaya untuk relokasi, kapan saja kerugian semacam itu mengakibatkan terlantarnya masyarakat.

Beberapa ketentuan yang memuat “**penjelasan**”, baik yang berhubungan dengan korban atau keluarganya maupun terdakwa yaitu:

Pertama, Pasal 5; (1) Setiap Korban harus diberikan **penjelasan** mengenai hak yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan pada semua tingkat peradilan. (2) Dalam keadaan tertentu, penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga atau ahli warisnya.

Kedua, Pasal 22 ayat (1) Dalam memberikan **penjelasan** atau keterangan pada tingkat Penyidikan, tersangka **diberitahukan** haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1). Ketentuan Pasal 89 (1); Dalam rangka pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak : a. menunjuk penasihat hukumnya dan memberikan identitas mengenai dirinya; b. **diberitahu dengan jelas** dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya; dan c. **diberitahu tentang haknya**. (2) **Pemberitahuan** tentang hak tersangka atau terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Ketiga, Pasal 152; (1) Penuntut Umum dan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa diberi kesempatan menyampaikan **penjelasan** singkat untuk menguraikan bukti dan saksi yang hendak diajukan oleh mereka pada persidangan. (2) Sesudah pernyataan pembuka, saksi dan ahli **memberikan keterangan**.

Keempat, Pasal 261; (4) Ketua pengadilan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari mengirimkan surat permohonan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai dengan catatan **penjelasan**.

Ketentuan yang bermakna “**penjelasan**” dalam pasal-pasal di atas, dirumuskan juga dengan istilah lain yaitu; “**diberitahu**”, “**pemberitahuan**” dan “**memberikan keterangan**”. Di samping “**penjelasan**” itu merupakan hak korban atau keluarganya, juga merupakan hak tersangka.

Dilibatkannya penyidik, terdakwa/penasihat hukumnya, penuntut umum, hakim dan saksi pada ketentuan di atas, dengan kualifikasi yang berbeda; pada tingkat penyidikan, “**penjelasan**” bagi korban atau keluarganya, merupakan hak korban dan kewajiban penyidik, juga

Dengan demikian tujuan terwujudnya “Standar Kebijakan Ideal Perumusan Sistem Pidana Yang Berorientasi Pada Korban” ditemukan, setelah dilakukan pembahasan terhadap RUU KUHAP Baru, bahan-bahan komparasi dan kajian teoritik/pendapat sarjana.

B. Rekomendasi

1. Ruang lingkup kebijakan perumusan perlindungan korban dalam ketiga bidang hukum kajian (hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana) merupakan matarantai keterjalinan sistem. Dalam bidang hukum pidana formil telah dipersiapkan Rancangan KUHAP Baru. Dalam ketentuan rancangan tersebut secara implisit merumuskan “Sistem Pengawasan” (Pasal 273 ayat 1, “Pada setiap pengadilan harus ada paling sedikit 3 (tiga) hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan”. Objek yang diawasi dan diamati adalah putusan pidana perampasan kemerdekaan. Terhadap rumusan tersebut perlu dikemukakan rekomendasi “Pada setiap pengadilan harus ada paling sedikit 3 (tiga) hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam **melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan**” (tanpa kalimat, “putusan hakim yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan”. Dengan rekomendasi tersebut, jika terjadi putusan “membayar ganti kerugian” maka termasuk yang diawasi dan diamati.
2. Kebijakan perlindungan korban ke depan lebih mengarah pada praktik “mediasi penal atau keadilan restoratif”, oleh karena itu sudah saatnya pula pemerintah merespon kenyataan tersebut dengan menyusun ketentuan perundang-undangan, seperti yang telah ada di bidang perdata yaitu **Undang - undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**.
3. Keterpaduan substansi bidang hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana di atas dapat dijadikan “Standar Kebijakan Ideal” dalam “Kebijakan perumusan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban dalam hukum positif yang akan datang”.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Silverman, Robert. *Victim Typologies: Overview, Critique, and Reformulation, Victimology*, Edited by Israel Drapkin and Emilio, Lexington Books, DC. Health and Company Lexington, Massachusetts, Toronto, London, 1975..
- Al Qur'an Dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, Jakarta, 1971.
- al-Maliki, Abdurraman. *Sistem Sanksi dalam Islam*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2002.
- Amrullah, M. Arief. *Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*. Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2002
- Angkasa, *Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana (Pendekatan Victimologis Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan)*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2004.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Dekonstruksi Syari'ah*, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam, LKiS Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar Glagah, Yogyakarta, 1994.
- An-Na'im, Abdullahi Amed Mohammed Arkoun, Dkk. *Dekonstruksi Syari'ah II, Kritik Konsep, Pelajaran Lain*, LKiS, Yogyakarta, 1994.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- , *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan, Diucapkan Pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 25 Juni 1994.

- Aubert, Vilhelm. *Sociology of Law*, Penguin Books, Baltimore, Maryland, 1969 www.cehd.umn.edu/ssw/rjp, Umbreit, M.S., B. And Coates, R.B., *Opportunities and Pitfalls Facing the Restorative Justice Movement, Center for Restorative Justice & Peacemaking An International Resource Center in Support of Restorative Justice Dialogue, Research and Training In Collaboration with the Restorative Justice Initiative, Marquette University Law School*
- Austern, David. *The Crime Victim's Handbook, Your Rights and Role in The Criminal Justice System*, Penguin Books, Canada, 1987.
- Awaludin, Hamid. *Debat Publik tentang Terobosan Baru Dalam RUU KUHAP*, [http://www.depukumham.go.id/xDepkumhamWeb/xBerita/xUmum/Terobosan Baru Dalam RUU KUHAP.htm](http://www.depukumham.go.id/xDepkumhamWeb/xBerita/xUmum/Terobosan%20Baru%20Dalam%20RUU%20KUHAP.htm) *rundang-Undangan dan Peraturan (PP) Depkumham*
- Box, Steven *Power, Crime, and Mystification*, Tavistock Publications London and New York, London, 1983.
- Brienen, Marion Eleonora Ingeborg. *Victims of Crime in 22 European Criminal Justice Systems, The Implementation of Recommendation (85) 11 of The Council of Europe on the Position of the Victim in the Framework of Criminal Law and Procedure*, WLP, P.O, Box 31051, 6503 CB Nijmegen, Netherland , 1968
- Viano, Emilio. (Vol XII, 1961), *Victim and Society, Victimology: The Study of the Victim*, Visage Press, Inc. / Washington D.C. USA, 1976.
- Cross, Rupert. *Punishment, Prison and the Public, An Assesment of Penel Reform in Twentieth Century England by an Armchair Penologist*, The Hamlyn Trust, London, 1971.
- D. Hart, Harlod. *Punishment: For & Against*, Hart Publishing Company , Inc. New York City , 1971.
- El-Awa, Mohamed S. *Punishment in Islamic Law*, American Trust Publications, Amerika Serikat, 1982
- Fattah, Abdel. *Victim Typologies: Critique, and Reformulation*, Edited by Israel Drapkin and Emilio, Lexington Books , DC. Health and Company Lexington, Massachusetts, Toronto, London, 1975.
- Gattuso Holman, Nancy A. dalam *Victims and Society ; "Criminal Sentencing and Victim Ompensation Legislation: Where is the victim ?*, Edited by Emilio C. Viano, Visage Press, Inc./Washington D.C.

- Lemonne, Anne. *Development of Restorative Justice: The Case of Penal Mediation in Belgium* In, Lene Ravn and Peter Kruize, eds.. *Kriminalistisk Arbog* 1999.
- Lemonne, Anne. *The development of Restorative Justice – the case of penal mediation in Belgium*.
- Marzuki, Mahmud Peter. *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Surabaya, 2005
- Middendorff, Wolf. *Punishment For & Against*, Hart Publishing Company, Inc., New York City, 1971.
- Mudzakir, *Posisi hukum, korban kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Dianalisa dari Ringkasan Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001...
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- , *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- , *id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme* - Terorisme, dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
- , *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- , *Polisi, Hak-Hak Asasi Manusia Dan Globalisasi*, Seminar Nasional Polisi Indonesia II, Tentang Pertanggungjawaban Polisi, Pusat Studi Kepolisian – Fakultas Hukum UNDIP, Semarang 15 Juli 1996.
- , *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Mendatang*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana. Fakultas Hukum Undip, Semarang. 1990.
- , *Tindak Pidana Suap Sebagai Core Crime Mafia Peradilan Dan Pnanggulangannya*, Seminar Nasional “Suap, Mafia Peradilan, Penegakan Hukum Dan Pembaharuan Hukum Pidana”, Kerjasama Fakultas Hukum UNDIP dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia, Semarang, 10 Maret Tahun 2010.
- , *Malpraktis Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana (Studi Kasus dr. Setyaningrum)*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1985.
- Muslehuddin, Mohammad. *Crime and The Islamic Doctrine of Preventive Measures*, Islamic Research Institute Islamabad (Pakistan), 1985

- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jember, 1996.
- Vergouwen, J. C. *Masyarakat dan hukum adat Batak Toba*, Published in 1986
- Victim and Society, Victimology: The Study of the Victim*, Edited by Emilio C. Viano, Visage Press, Inc. / Washington D.C. USA, 1976,
- Von Hentig, Hans dalam Robert A Silverman. *Victim Typologies; Overview, Critique and Reformation*
- Widowati, Yeni. *Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan*, disari dari Ringkasan Tesis.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *dalam Metodologi Penelitian Hukum*, Bambang Sunggono, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996

Website

- Akrial, Zul. *Perdamaian dalam Hukum Pidana, Di antara Dua Metode Pendekatan*, <http://id.mail.yahoo.com>
- , *Kebijakan Legislatif tentang Restitusi dan Kompensasi kepada Korban*, <http://eprints.undip.ac.id/12952/>
- Alqadrie, Syarif Ibrahim. *Kasus Singkawang*, [http://www.borneotribune.com/citizen-jurnalism/permaafan secara adat makalah dan penyelesaian tuntas kasus singkawang 1](http://www.borneotribune.com/citizen-jurnalism/permaafan%20secara%20adat%20makalah%20dan%20penyelesaian%20tuntas%20kasus%20singkawang%201)
- Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, <http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/1999/30-99.pdf>
- Ap, Dwi *Mencermati Konsep Hakim Komisaris dalam RUU KUHP*, <http://www.endradharmalaksana.com/content/view/232/46/lang,indonesia>
- An-Natijah, *Permaafan, Sesuatu Yang Indah*, [http://bayu75.wordpress.com/2008/08/12/permaafan-sesuatu yg indah](http://bayu75.wordpress.com/2008/08/12/permaafan-sesuatu%20yg%20indah)
- Arief, Barda Nawawi. *Legal System of The World*, dalam *Wikipedia, the free encyclopedia* [http://en.Wikipedia.Org/wiki/legal system of the world.](http://en.Wikipedia.Org/wiki/legal_system_of_the_world)
- AS, Pudjo Sumedi Dan Mustakim, Teori Nilai**, [http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/02/09/teori-nilai.](http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/02/09/teori-nilai)
- Berita Nasional/Politik <http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=33&id=36157>

Kelompok Kerja/Pokja AMPL/Air Minum dan Kesehatan Minuman di BAPPENAS Jakarta,
www.ampl.or.id/detail/detail01.php?row.

Komisi A Usahakan Musyawarah Mufakat Terkait Sengketa Lahan SD Bojongloa,
<http://202.146.4.118/read/artikel/25526/komisi-a-usahakan-musyawah-mufakat>

Komnas HAM Pertanyakan Kompensasi oleh Pemerintah,
<http://bataviase.co.id/node/212652>

Konflik Kehutanan,
<http://generasikertasmaya.blogspot.com/2009/11/konflik-kehutanan>.

Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Islam,
<http://hauzahrinjani.com/admin/download/Ganti%20Rugi>

Kontras, Negara Wajib Pulihkan Hak Korban Bagian Ke II,
[http://www.kontras.org/buku/bagian II priok](http://www.kontras.org/buku/bagian%20II%20prios)

KPK Akan Panggil Pejabat Pemerintah Terlibat Century, Yogyakarta (Antara News),
<http://www.antarane.ws.com/berita/1268207033/kpk-akan-panggil-pejabat-pemerintah-terlibat-century>

Kriminologi dan Viktimologi, *my.opera.com/.../blog/2008/.../kriminologi-dan-viktimologi*

Lex specialis derogat legi generali,
en.wikipedia.org/wiki/Lex_specialis - *Lex specialis*

LPSK dan Satgas,
<http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=135232>

LPSK Putuskan Permohonan Susno,
<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/05/22/55095/Awal-Juni-LPSK-Putuskan-Permohonan-Susno>

LPSK,
<http://www.detiknews.com/read/2010/05/29/135846/1365903/10/susno-rencananya-baru-akan-dipindahkan-ke-safe-house-31-mei?n991101605>

Lubis, Todung Mulya.
<http://inilah.com/news/read/politik/2010/05/20/545511/perlindungan-wishtle-blower-banyak-kendala>

Penyelesaian melalui LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat),
<http://pkditjenpdn.depdag.go.id/index.php?page=sengketa>

Penyelesaian Sengketa Pidana Di Luar Sidang Pengadilan Dalam Proses Penyidikan,
<http://ardon96.blogspot.com/2009/04/penyelesaian-sengketa-pidana-di-luar>

Phishing,
<http://id.wikipedia.org/wiki/Pengelabuan>

Program Magister Administrasi Publik Universitas Gajah Mada, pokok usulan,
[http://www.dsfindonesia.org/userfiles/Beberapa Usulan Terkait](http://www.dsfindonesia.org/userfiles/Beberapa%20Usulan%20Terkait)

Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri,
bataviase.co.id/detailberita-10531775

Roosadhy, Vincent Hakim. *“Memaafkan dan Mengampuni”*,
[http://jagatalit.com/2008/09/30/memaafkan dan mengampuni](http://jagatalit.com/2008/09/30/memaafkan-dan-mengampuni)

Saleh, Asmar Oemar.
<http://www.tempointeraktif.com/hg/kolom/2008/09/26/kol,20080926-29,id.html>

Siti Ruqoyah,
<http://news.okezone.com/read/2010/05/29/339/337462/satgas-akan-koordinasi-dengan-lpsk-soal-susno>

Smith, Adam. keadilan atas keadilan komutatif dan keadilan distributif,
<http://www.ahmadheryawan.com/kolom/94-kolom/3293-keadilan-komutatif-dan-distributif>.

Spam,
<http://id.wikipedia.org/wiki/Spam>

Spy ware,
<http://id.wikipedia.org/wiki/Spyware>

Suara Merdeka Cybernews,
<http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/05/20/brk,20100520-249194,id.html>

Suma, Amin. *Hukum Pidna Islam Pernah Diterapkan di Indonesia*, <http://muslimdaily.net>

Tanggapan Polri,
<http://www.mediaindonesia.com/read/2010/05/25/145044/16/1/Tanpa-LPSK-Polri-Berikan-Perlindungan-ke-Susno-dan-Keluarga>

Ensiklopedi Populer, *Politik Pembangunan Pancasila*, dalam huruf P (Politik), Cipta Loka Caraka, PT Kencana Dwi Saana Sajati, Jakarta 1988

Harper, Douglas. Encyclopedi, *Online Etymology Dictionary*, © 2001: *Lex Talionis*

Kadish, Sanford H. editor, *Encyclopedia of Crime and Justice*

Learn more about lex talionis with a free trial on *Britannica.com*.
Encyclopedia Britannica, 2008. Encyclopedia Britannica Online.

Simon and Schuster, *Webster's New World College Dictionary*, Macmillan, Inc, Cleveland, Ohio, 1997 *The Oxford English Dictionary*.

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, "*Penanganan Kasus Banjir Lumpur Panas Sidoarjo Jawa Timur*". [http://id.wikipedia.org/wiki/Banjir lumpur panasSidoarjo](http://id.wikipedia.org/wiki/Banjir_lumpur_panasSidoarjo)

Wikipedia, "*blood money*", [http://en.wikipedia.org/wiki/Blood money](http://en.wikipedia.org/wiki/Blood_money)

Willy, I. Markus M. Dikkie Darsyah dan Mieke CH, *Kamus Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Arkola, Surabaya, tanpa tahun.

Kongres Internasional

Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 60/147 of 16 December 2005 Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, <http://www2.ohchr.org/english/law/remedy.htm>

Amnesty International Februari 2001, asiapacific.amnesty.org/.../UMUMASA210052001.

Crime A/RES/40/34 29 November 1985 96th plenary meeting www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034

Kongres PBB ke IX, "*Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*". Cairo, Egypt, 29 April — 8 May 1995.

Kongres PBB ke VII, "*Prevention of crime of the treatment of offenders*" di Milan (Italia) tahun 1985.

Kongres PBB ke X, "*Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*" Vienna, 10-17 April 2000. A/Conf.187/4/Rev.3.

- Geneva Convention, 1949,
<http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/genevaconventions>
- Human Rights Committee, General Comment 29, States of Emergency (article 4),
U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (2001),
<http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrc29>.
- International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination,
<http://www2.ohchr.org/english/law/cerd>.
- International Covenant on Civil and Political Rights,
<http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr>.
- International Humanitarian Law - Treaties & Document Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907,
<http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/195>
- International Humanitarian Law - Treaties & Documents Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977,) <http://www.icrc.org/ihl.nsf/7c4d08d9b287a42141256739003e636b/f6c8b9fee14a77fdc125641e0052b079>
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Geneva Professional Training Series No. 8/Rev.1 Istanbul Protocol, Manual on the Effective Investigation and Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions Recommended by Economic and Social Council resolution 1989/65 of 24 May 1989,
<http://www2.ohchr.org/english/law/executions>.
- Rome Statute of the International Criminal Court Text of the Rome Statute circulated as document A/CONF.183/9 of 17 July 1998 and corrected by process-verbaux of 10 November 1998, 12 July 1999, 30 November 1999, 8 May 2000, 17 January 2001 and 16 January 2002. The Statute entered into force on 1 July 2002,
[http://www.icc.cpi.int/NR/rdonlyres/EA9AEFF7-5752-4F84-BE94-0A655EB30E16/0/Rome Statute English](http://www.icc.cpi.int/NR/rdonlyres/EA9AEFF7-5752-4F84-BE94-0A655EB30E16/0/Rome%20Statute%20English).
- Statute Of International Tribunal For The Former Yugoslavia(Adopted 25 May 1993 by Resolution 827)(As Amended 13 May 1998 by Resolution

- Penjelasan Konsep KUHP Tahun 2008,
<http://www.legalitas.org/database/rancangan/2008/KUHPpjls> 2008
- Penjelasan RUU KUHAP, [http://www.legalitas.org/database/rancangan/2008/RUU KUHAP 2008pjls](http://www.legalitas.org/database/rancangan/2008/RUU%20KUHAP%2008pjls).
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002,
http://www.bkprn.org/v2/peraturan/file/PP_34-2002_TataHutan
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999,
http://www.wg-tenure.org/file/Peraturan_Perundangan/PP_6_1999.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007,
http://www.esdm.go.id/prokum/pp/2007/pp_06_2007.
- Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002, www.bpkp.go.id/unit/hukum/pp2002/003-02
- Perpres No. 14 Tahun 2007, jual-beli tanah dan rumah” korban Lapindo dalam peta wilayah terdampak 22 Maret 2007, http://www.esdm.go.id/prokum/perpres/2007/perpres14_2007.
- Prosedur Dalam Pemenuhan hak-hak korban,
www.antikorupsi.org/.../paperpraktikkompensasirestitusidiindonesia
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
www.dgip.go.id/ebhtml/hki/filecontent.php?fid=5003
- Undang-Undang 8 Nomor Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
www.esdm.go.id/.../uu/doc.../268-undang-undang-no8-tahun-1999.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d...9...uu1-2009
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu
www.scribd.com/.../UU-No-10-Tahun-2008-Tentang-Pemilu –
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan [id.wikisource.org/.../Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009](http://id.wikisource.org/.../Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_10_Tahun_2009)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun/ www.taspen.com/files/UU_11
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai www.beacukai.go.id/library/data/UU1195

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara www.dmo.or.id/.../1Undang_undang/UU_17_2003_KeuanganNegara.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran portal.djmbp.esdm.go.id/.../UU%2017%20Tahun%202008%20pelayaran
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/2003/18-03
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah digilib-ampl.net/file/pdf/UU%20No.18%20Tahun%202008.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
www.ditjenpum.go.id/hukum/2009/uu/UU_18_Tahun_2009
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
www.bi.go.id/NR/rdonlyres/...A030.../UU19Tahun2008SBSN.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/2004/02-04.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/2009/02-09.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah portal.djmbp.esdm.go.id/.../UU_2008_20_TENTANG_USAHA_MIKRO_KECIL_DAN_MENENGAH
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
indonesia.unfpa.org/.../UU%20RI%20No%2021%20Tahun%202007%20tentang%20Pemberantasan_Tindak_Pidana_Perdagangan_Orang
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Negara
www.bi.go.id/NR/rdonlyres/248300B4.../UU_21_08_Syariah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi www.esdm.go.id/.../uu/.../500-undang-undang-no22-tahun-2001.html
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan www.ditjenpum.go.id/hukum/2009/uu/UU_22_Tahun_2009.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/2006/23-06.

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
www.bmg.go.id/.../batang_tubuh_UU_MKG-nomor-31-tahun-2009
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi www.bkp.go.id/unit/hukum/uu/1997/32-97
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran www.kpi.go.id/.../UU%20No.%2032%20Tahun%202002%20tentang%20%20Penyiaran.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
www.bkprn.org/v2/peraturan/file/UU_32_Tahun_2009.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
www.budpar.go.id/.../5168_1434-UU33Tahun2009Perfilman
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
www.bnn.go.id/.../konten.php?...Perundangan...uu...UU%20Nomor%2035%20Tahun%202009%20Tentang%20Narkotika
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi www.postel.go.id/content/ID/regulasi/.../uu/uu-ri%20no.36.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sjsn.menkokesra.go.id/dokumen/peruu/1992/uu23_1992
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia id.wikisource.org/.../Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_37_Tahun_2008
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
www.ditjenpum.go.id/hukum/2009/uu/UU_38_Tahun_2009.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
www.bkprn.org/v2/peraturan/file/UU042009
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers www.pdat.co.id/hg/reference_pdat/2004/09/15/uu-pres
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
id.wikisource.org/.../Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_40_Tahun_2008
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan www.esdm.go.id/.../uu/.../274-undang-undang-no41-tahun-1999

id.wikisource.org/.../Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_20_Tahun_2006

Undang-Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
www.pussisfogan.lapan.go.id/peraturan_l/ketenaganukliran *www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.*

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Negara-Negara di Dunia

Albania Penal Code,

[http://pbosnia.kentlaw.edu/resources/legal/albania/crim code](http://pbosnia.kentlaw.edu/resources/legal/albania/crim_code)

Armenia Penal Code,

<http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=eng>

Austria Criminal Procedure,

<http://www.helplinelaw.com/article/austria/16>

Austria Penal Code,

[http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/cca1995115/sch1.](http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/cca1995115/sch1)

Bahamas Penal Code,

<http://laws.bahamas.gov.bs/statutes/statute CHAPTER84.html#Ch84s67>

Bangladesh Penal Code,

[http://www.berc.org.bd/pdfs/AmendedEnergyAct2003.](http://www.berc.org.bd/pdfs/AmendedEnergyAct2003)

Brunai Darussalam Penal Code,

[https://www.unodc.org/tldb/pdf/Brunei PenalCode 1951.](https://www.unodc.org/tldb/pdf/Brunei_PenalCode_1951) and [http://www.aseanlawassociation.org/9GAdocs/w5Brunei.](http://www.aseanlawassociation.org/9GAdocs/w5Brunei)

Bulgaria CRIMINAL PROCEDURE CODE,

[http://www.mjeli.government.bg/Npk/docs/CRIMINAL PROCEDURE CODE.](http://www.mjeli.government.bg/Npk/docs/CRIMINAL_PROCEDURE_CODE)

Bulgaria Penal Code,

[http://www.mvr.bg/NR/rdonlyres/330B548F-7504-433A-BE65-5686B7D7FCBB/0/04 Penal Code EN.](http://www.mvr.bg/NR/rdonlyres/330B548F-7504-433A-BE65-5686B7D7FCBB/0/04_Penal_Code_EN)

Criminal Procedural Code Of The Republic Of Albania,

[http://pbosnia.kentlaw.edu/resources/legal/albania/crim pro.](http://pbosnia.kentlaw.edu/resources/legal/albania/crim_pro)

Djibouti Penal Code,

<http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2001/af/8362>.

Guyana Pnal Code,

<http://www.gina.gov.gy/gina pub/laws/Laws/cap801>.

India Penal Code,

<http://www.netlawman.co.in/acts/indian-penal-code-1860.php>, <http://www.netlawman.co.in/nlm/acts.php?tbljuryid=d1b30f936a&id=1019&tblcategoryactid=7>

India The Code of Criminal Procedure,

<http://www.mha.nic.in/pdfs/ccp1973>

India, Bhopal gas tragedy victims want accused hanged,

<http://blog.taragana.com/law/2010/06/06/bhopal-gas-tragedy-victims-want-accused-hanged-22822/>

Iran Penal Code, <http://www.iranhrdc.org/httpdocs/english/pdfs/Codes/ThePenalCode>.

Nigeria Penal Code,

<http://www.nigeria-law.org/Criminal%20Code%20Act-Tables>.

Oman Penal Code,

<http://www.interpol.int/Public/Children/SexualAbuse/NationalLaws/csaOman>.

Oman Sultanate of Oman Saltanat Uman Joined United Nations: 7 October

1971 Human Rights as assured by their constitution Updated 01/05/10,
<http://www.paxgaea.com/HROman>

Philippina Penal Code, <http://www.chanrobles.com/revisedpenalcodeofthephilippinesbook2>.

Philppna, The revised rules of criminal procedure,

<http://www.chanrobles.com/revisedrulesofcriminalprocedure>.

Sudan Penal Code,

<http://www.unsudanig.org/docs/The%20Penal%20Code%20Act,%202003>.

USA Penal Code,

<http://www.law.cornell.edu/uscode/718/usc sup 0118>.

USA Victims Compensation Fund,

<http://www.law.cornell.edu/uscode/718/usc sec 18 00003525 000>

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
www.deptan.go.id/.../UU%20No.%2041%20Tahun%202009%20tentang%20PLPPB
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
www.pemiluindonesia.com/undang-undang/undang-undang-republik-indonesia-nomor-42-tahun-2008.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=2000+8...uu43-2008..
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan www.anri.go.id/.../UU%20Nomor%2043%20Tahun%202009%20tentang%20Kearsipan
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi id.wikisource.org/.../Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_44_Tahun_2008
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit www.scribd.com/.../UU-No-44-Tahun-2009-Rumah-Sakit-28-Oktober-2009
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan www.dkp.go.id/upload/uu%2045%20tahun%202009
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara
www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d...73...uu5-1973...
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan www.pom.go.id/public/...perundangan
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
indonesia.ahrchk.net/.../Law9.1998Freedom_of_Opinion_in_Public-ID.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
www.unimal.ac.id/links_jump.php?id=590
- Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 (8/1981) LN 1981/76; TLN No. 3209 Tentang: Hukum Acara Pidana, www.theceli.com/dokumen/produk/1981/UU8-1981
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengasahan *On The Prohibition Of The Use, Stockpiling Production And ND Transfer Of Antipersonnel Mines And On Their Destruction*

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/2007/23-07
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana www.yeu.or.id/images/file/UUNo.24Tahun2007.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan www.scribd.com/.../UU-Nomor-24-Tahun-2009-Tentang-Bendera-Bahasa-Dan-Lambang-Negara-Serta-Lagu-Kebangsaan
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik www.legalitas.org/incl-pp/buka.php?d...9...uu25-2009..
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi energialternatif.ekon.go.id/index2.php?option=com...gid..
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi,
<http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/2004/27-04.pdf>
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil www.bakornaspb.go.id/website/documents/.../uu/UU272007
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung www.pu.go.id/satminkal/balitbang/sni/bangunagedung.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman ppvt.setjen.deptan.go.id/ppvtnew/download.php?file=uu_29_00.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran inamc.or.id/.../UU%20No29%20Tahun%202004-Praktik%20Kedokteran.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak www.prakarsa-rakyat.org/.../04.UU%20No.3%201997%20dan%20Lembaran%20Negara.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/2005/03-05.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional www.plnkalselteng.co.id/.../UNDANGUNDANG%20RI%20NOMOR%2030%20TAHUN%202009%20TE
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik id.wikisource.org/.../Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_31_Tahun_2002

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
www.lipi.go.id/intra/informasi/1250035982.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page... - 17 hours ago
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
www.theceli.com/dokumen/produk/1992/uu12-1992
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
www.kbri-canberra.org.au/.../UU_12%20TH%202006/uu_wni-bhi.htm
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan
www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/1980/13-98
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai
www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/1985/13TAHUN~1985UU.HTM
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
www.pemagangan.com/script/file-regulasi/uu13-2003
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
www.antikorupsi.org/docs/uuperlindungansaksikorban.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Penyelenggaraan Ibadah Haji
www.scribd.com/.../UU-13-TAHUN-2008-TTG-PENYELENGGARAAN-HAJI
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/1998/13-98
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
ugm.ac.id/downloads/UU_Keterbukaan_Informasi_Publik.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
id.wikisource.org/.../Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_15_Tahun_2001
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
pu.go.id/Rumah%20Negeri/UU16-1985
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
www.bkp1semarang.org/uu16th992
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
jambi.bps.go.id/modul/Law/UU_no_16_th_1997.pdf –

1166)(As Amended 30 November 2000 by Resolution 1329, <http://www2.ohchr.org/english/law/itfy.htm>

Statute of the International Tribunal for Rwanda,
[http://www.icls.de/dokumente/ictr statute](http://www.icls.de/dokumente/ictr%20statute)

Study on the Right to R e s t i t u t i o n Compensation and Rehabilitation,
[http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/e1b5e2c6a294f7bec1256a5b00361173/\\$FILE/G9314158](http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/e1b5e2c6a294f7bec1256a5b00361173/$FILE/G9314158).

The Draft Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law,
<http://www.alrc.net/doc/mainfile.php/documents/115>

UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime an Abuse of Power,
[http://www.cejamericas.org/doc/legislacion/tratados/un declaration victims](http://www.cejamericas.org/doc/legislacion/tratados/un%20declaration%20victims).

Universal Declaration of Human Rights,
<http://www.un.org/en/documents/udhr>

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

GBHN, Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999, Tahun 1999-2004, Dasar Pemikiran, Program Legislasi Nasional 2004-2009

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

Buku Kedua Konsep KUHP Tahun 2008,
<http://www.legalitas.org/database/rancangan/2008/KUHPBukuII2008>

Buku Kesatu Konsep KUHP Tahun 2008,
<http://www.legalitas.org/database/rancangan/2008/KUHPBukuI2008>

Hakim Komisaris di dalam RUU KUHAP,
<http://www.suarakarya-online.com/news>.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Menurut Sistem Engelbrecht, *Tata Negara, Perdata, Dagang dan Pidana*, Pt. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2006.

Konsep KUHAP,
<http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=ran2000+4&f=ruu-KUHAP>

Kongres PBB ke-I, *Prevention Of Crime And The Treatment of Offenders*, Geneva 23 Agustus-3 September 1955.

Kongres PBB ke-VI, "*Prevention of crime and the treatment of offenders*", Caracas, Venezuela, 25 Agustus - 5 September 1980.

Rome Statute of the International Criminal Court, http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/EA9AEFF7-5752-4F84-BE94_0A655EB30E16/0/Rome_Statute_English.pdf

Dokumen Internasional Bagi Kerpentingan Korban

Convention against Torture and other Cruel Inhuman and Degrading Treatment and Punishment, G.A. res. 39/46, [annex, 39 U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 197, U.N. Doc. A/39/51 (1984)], *entered into force* June 26, 1987, <http://www1.umn.edu/humanrts/instree/h2catoc>.

Convention of The Rights of the Child,
<http://www2.ohchr.org/english/law/crc>.

Declaration on the Elimination of Violence against Women A/RES/48/10485th plenary meeting 20 December 1993 The General Assembly, <http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104>.

Declaration on the Protection of all Persons
from Enforced Disappearance General Assembly resolution 47/133
of 18 December 1992,
[http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/\(Symbol\)/A.RES.47.133.En?Opendocument](http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.47.133.En?Opendocument)

Deklarasi Prinsip-Prinsip Keadilan Bagi Para Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekeasaan, Disahkan dengan resolusi Sidang Umum nomor 40/34 tanggal 29 November 1985.

Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment United Nations, New York and Geneva 2004 <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1en>.

Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries 20
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/96_2001.

Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,
http://hukum.unsrat.ac.id/ma/perma_1_2006.pdf

Tempo Interaktif,
<http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/05/29/brk,20100529-251180,id.html>

TEMPO Interaktif, Jakarta,
www.arsip.net/id/link.php?lh=WQFXUF8CUAdU

Tempo Interaktif, Korban Lumpur Lapindo Unjuk Rasa Tagih Sisa Ganti Rugi,
<http://www.tempointeraktif.com/hg/surabaya/2010/06/24/brk,20100624-258141,id>

Tragedi dan Tradisi Permaafan,
<http://religiusta.multiply.com/journal/item/203>

Upadhyay, Sanjiv Kumar. "Kejahatan di India"/Crime in India,
http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_rms/no58/58-15.

Wahyudi, Dian Arief.
http://id.wikipedia.org/wiki/Whistle_Blower

WALHI, "4 Tahun Tragedi Lumpur Lapindo Pemerintah Jangan Takut PT Lapindo Brantas",
<http://www.vhrmedia.com/Pemerintah-Jangan-Takut-PT-Lapindo-Brantas>

Wignjosoebroto, Soetandyo. kuliah umum bagi korban lumpur Lapindo, <http://nusantaranews.wordpress.com/2009/12/20/kisah-prof-sutandyo-hidup-sederhana-tidak-memiliki-rumah>

Kamus Bahasa, Encyclopedia dan Dictionary

Davis, James. Learn more about lex talionis with a free trial on Britannica.com. *Encyclopedia Britannica, 2008. Encyclopedia Britannica Online.* Jesus and the Law of Retaliation (Lex Talionis) Matthew 5:38-42

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1989

Echols John M. dan Shadily, Hasan. *Kamus Indonesia-Inggris*, Gramedia 1992

M, Ahmad Zubaidi “Al-yadul Ulya Khoirun min Yadis Sufla”,
[http://www.mail-archive.com/mencintai-islam@yahoogroups.com/
msg06562.](http://www.mail-archive.com/mencintai-islam@yahoogroups.com/msg06562)

M.S., Umbreit, Vos, B. And Coates, R.B dalam; “*Opportunities and Pitfalls Facing The Restorative Justice Movement*” [www.cehd.umn.edu/ssw/
rjp,Umbreit,M.S.,B.AndCoates,R.B](http://www.cehd.umn.edu/ssw/rjp,Umbreit,M.S.,B.AndCoates,R.B)

Mahendra, Yusril Ihza.
<http://www.infoanda.com/linksfollow.php?lh=XQpWBIJTXAAM>
-----,http://www.legalitas.org/incl_php/buka.php?d=art+2&f=hamberat.htm

Maklumat Hak Asasi Manusia,
www.facebook.com/topic.php?uid=106202282755125&topic

Mulyadi, Lilik.
[www.pnpandeglang.go.id/.../125_upaya%20hukum%20yang%20
dilakukan%20korban%20kejahatan%20dik](http://www.pnpandeglang.go.id/.../125_upaya%20hukum%20yang%20dilakukan%20korban%20kejahatan%20dik)
-----,*Pengkajian Asas, Tepori, Praktek dan Prosedurnya*

[http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id
=117](http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=117)

Naskah disalin dari
[http://sabdaweb.sabda.org/diperoleh dari “http://id.wikipedia.org/
wiki/ Hukum_Kasih” Kategori: Yesus](http://sabdaweb.sabda.org/diperoleh_dari_“http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Kasih”_Kategori:_Yesus)

Nasution, Adnan Buyung. tentang Hakim Komisaris,
[http://www.legalitas.org/content/pra-peradilan-vs-hakim-komisaris-
beberapa-pemikiranmenegenai_keberadaan_keduanya](http://www.legalitas.org/content/pra-peradilan-vs-hakim-komisaris-beberapa-pemikiranmenegenai_keberadaan_keduanya)

Nilai-Nilai Islam,
[http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/nilai_Islam_dalam_praktek
perbankan_syariah.](http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/nilai_Islam_dalam_praktek_perbankan_syariah)

Pandangan LPSK,

[http://nasional.kompas.com/read/2010/06/02/15053124/Lemah..
UU.Perlindungan.Saksi.dan.Korban](http://nasional.kompas.com/read/2010/06/02/15053124/Lemah..UU.Perlindungan.Saksi.dan.Korban)

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), *noanggie.wordpress.com/.../undang-undang-no-21-tahun-2007-angin-segar-dalam-pemberantasan-tindak-pidana-perdagangan-orang-tpp.*

Cyber News, Bandung, 02 Februari 2010,

<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/02/02/45932/Tuntut-Ganti-Rugi-Kelakuan-Bonek-PT-KA-Siap-Layangkan-Somasi>

CyberNews <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/>

[news/2010/02/10/46658/Korban-Penipuan-Naker-Diberi-Ganti-Rugi-Rp-25-Juta](http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/02/10/46658/Korban-Penipuan-Naker-Diberi-Ganti-Rugi-Rp-25-Juta)

Dampak Sosial Psikologis Perkosaan,

<http://fatur.staff.ugm.ac.id/file/JURNAL%20-%20Dampak%20Sosial-Psikologis%20Perkosaan>.

Dari <http://sabdaweb.sabda.org/diperoleh> dari “http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Kasih” Kategori: Yesus.

Demokrasi dan Musyawarah dalam Islam, <http://bagussweet.wordpress.com/2008/09/05/demokrasi-dan-musyawah-dalam-islam>

Dua Belas Lembaga Publik Siap Jalankan UU KIP, <http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=13211>

Forum Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Bagi Perguruan Tinggi, <http://pkditjenpdn.depdag.go.id/> - 20 hours ago –

Ganti Rugi Pidana dalam Perspektif Hukum Positif saat ini, <http://hauzahrinjani.com/admin/download/Ganti%20Rugi>

Heriyanto, Bambang.

www.pt-bandung.go.id/articles/tata-cara-pelaksanaan-uang-paksa

<http://www.euforumrj.org/readingroom/Countries/memoria%2021%2012%202006%20res.pdf>

Insaf Albert Tarigan,

<http://news.okezone.com/read/2010/05/21/339/334901/ketua-lpsk-bantah-lamban-tangani-perlindungan-susno>

Irvan Ali Fauzi,

<http://inilah.com/news/read/politik/2010/05/20/545511/perlindungan-wishtle-blower-banyak-kendala>

Jakarta, matanews. Com, Ganti Rugi Lumpur Lapindo Tak Kunjung Selesai, <http://beta.matanews.com/2010/05/30/ganti-rugi-lumpur-lapindo-tak-kunjung-selesai>

Janny, Dierx. *Penal mediation in Argentina and the Netherlands*, <http://www.euforumrj.org/readingroom/Countries/memoria%2021%2012%202006%20res.pdf>

- Muslehuddin, Mohammad. *Crime And The Islamic Doctrine of Preventive Measures*, Islami Research Institute Islamabad, Pakistan, 1985.
- Quinney, Richard. *Who is the victim*, *Victimology* Edited by Israel Drapkin and Emilio Viano, Lexington Books D.C. Health and Company Lexington, Massachusetts Toronto London, 1975
- Reiff, Robert. *The Invisible Victim, The Criminal Justice System's forgotten Responsibility*, Basic Book's, Inc. Publishers, New York, 1978.
- Schafer, Stephen. dalam *The Begining of Victimology, Victimology, Edited by Israel Drapkin and Emilio, Lexington Books , DC. Health and Company Lexington, Massachusetts, Toronto, London, 1975.*
- Sellin, Thorsten and Wolfgang, Marvin. *Victim Typologies: Critique, and Reformulation, Edited by Israel Drapkin and Emilio, Lexington Books , DC. Health and Company Lexington, Massachusetts, Toronto, London, 1975*
- Silaban, Seputar. *Wacana Batak, Hukum Adat & Ritual* , Kontributor: Charly Silaban 5,478 Views.
- Soekanto, Soejono. *Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat*, Rajawali, Jalarta, 1983.
- , *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Kurnia Esa, Jakarta, 1981.
- , *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985.
- Stampford, Charles. *The Disorder of Law , A Critique of Legal Theory* , Basil Blackwell Inc. Newyork , USA, 1989.
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- , *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- , *Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah, Semarang , tanpa tahun
- , *Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistim Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1979.
- Sujata, Anton. tentang RUU KUHAP, Disarikan dari Berita *Hukumonline, RUU KUHAP Harus Seimbangkan Perlindungan Terhadap Korban dan Pelaku [12/7/04]*

- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Hart, H.L.A. *The Concept of Law*, The English Language Book Society and Oxford University Press, London, 1972.
- Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Kluwer – Deventer, Holland, 1973.
- Hood, Roger and Spark, Richard. *Key Issues in Criminology*, World University Library, London, 1970.
- Hulsman, L.H.C. *Selamat Tinggal Hukum Pidana, Menuju Swa Regulasi*, Forum Studi Hukum Pidana, Surakarta, 1988.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya, 2005.
- Ismail, Muhammad. *Bunga Rampai Pemikiran Islam antara Tafsir dan Ta'wil dalam Rahma* bio02@yahoo.com
- Iswanto, *Restitusi Kepada Korban Mati atau Luka Berat sebagai Syarat Pidana Bersyarat pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan*, Tanpa Penerbit, Yogyakarta, 2002,
- Kamali, Muhammad Hashim. *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Usul al-Fiqh)*, Kerjasama dengan Circle for The Qur'an and Humanity Studies, Yogyakarta 1996
- Katsir, Ibnu. *Kemudahan dari Allah*, Ringkasan Tafsir, Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, Gema Insani, Jakarta, 1999.
- L. Friedman, *What Is a Legal System dalam American Law*. W.W. Norton & Company, New York 1984.
- L. Packer, Herbert. *The Limits of The Criminal Sanction* Stanford, California, Stanford University Press, 1968.
- L.Lamborn, Leroy. "Compensation for the Child Conceived in Rape" Edited by Emilio C. Viano, Visage Press, Inc./Washington D.C.
- Latta, R. Michael Vickie L. Bernhardt Pamela K. Hildebrand, and Arnold S. Kahn Iowa. *Attraction to a Beneficient Victim : Balance Theory or "The Just World" ? State University.*
- Lemonne, Anne, *Development of Restorative Justice: The Case of Penal Mediation in Belgium* In, Lene Ravn and Peter Kruize, eds.. Kriminologistisk Arbog 1999.

- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Additya Bakti, Bandung, 2005.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Additya Bakti, Bandung, 2003.
- , *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.
- , *Kumpulan Hasil Seminar Nasional Ke I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008*, Pestaka Magister, Semarang, 2008.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- , *Mediasi Penal, Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008.
- , *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Additya Bakti, Bandung, 2005.
- , *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas dan Bankumnas, Makalah dalam Seminar "Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif"*, FH UNDIP, 19 Desember 2009.
- , *Perkembangan System Pidana di Indonesia*, Penerbit Pustaka. Magister, Semarang 2007.
- , *Reformasi Sistem Peradilan (sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Artikel untuk penerbitan buku Bunga Rampai "Potret Penegakan Hukum di Indonesia", edisi keempat, Jakarta, 2009.
- , *RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2007
- , *Tujuan Dan Pidanaan Pidanaan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah analisis terhadap 2 (dua) permasalahan yang disusun dan dijabarkan ke dalam kebijakan perumusan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban dalam hukum pidana formil, analisis terhadap RUU KUHAP, analisis terhadap bahan-bahan komparasi, analisis teoritik/pendapat sarjana dan terakhir alur pikir sistem terhadap kebijakan perlindungan korban maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut.

- I. Kebijakan perumusan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban dalam hukum pidana formil saat ini.

Dalam hukum pidana formil ketentuan prosedural yang dapat mengakomodasi berbagai bentuk perlindungan korban termasuk “Upaya Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan” tersebar diberbagai ketentuan perundang-undangan.

- II. Kebijakan perumusan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban dalam hukum pidana formil yang akan datang.

Dalam hukum pidana formil substansi yang terkait dengan perlindungan korban terdapat dalam: perumusan tentang kedudukan/posisi korban dalam proses peradilan; perumusan bentuk-bentuk sanksi; perumusan tentang hak-hak korban; perumusan tentang penyelesaian di luar pengadilan antara pelaku dan korban (antara lain masalah mediasi); dan perumusan tentang akibat/konsekuensi hukum dari penyelesaian di luar pengadilan.

merupakan hak tersangka atau terdakwa dan kewajiban penyidik. Pada tingkat penuntutan, “penjelasan” merupakan kewajiban penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa dan saksi. Pada tingkat kasasi/ upaya peninjauan kembali, “penjelasan” merupakan kewajiban bagi hakim.

Tujuan akhir dari penelitian terhadap “Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban dalam Hukum Pidana Formil” adalah menentukan “Standar Kebijakan Yang Ideal Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban”. Tercapainya tujuan akhir tersebut merupakan “Umpan Balik/Feed Back” berupa “Rekomendasi” bagi “Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban”.

Terhadap semua analisis yang telah dikemukakan untuk menjawab perumusan masalah pertama dan kedua dengan mendasarkan “Alur Analisis” bagi “Kebijakan perumusan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban dalam hukum pidana formil ditemukan “Alur Kebijakan” yang pernah ada sampai dengan yang akan datang.

Kebijakan perumusan sistem pemidanaan yang berorientasi korban dalam hukum pidana formil dengan RUU KUHAP Baru dalam rangka pembangunan hukum nasional, didasarkan pada nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya dan nilai-nilai religius (semuanya terangkum dalam nilai-nilai keseimbangan Pancasila), kerangka teorik dan pandangan para sarjana serta kajian perbandingan dengan menggunakan “Alur Analisis” yang menjadi dasar semua uraian untuk menjawab permasalahan kedua, akhirnya ditemukan “Standar Kebijakan Ideal Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban”.

“Standar Kebijakan Ideal Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban dapat dipahami dari **“Ruang Lingkup”** kebijakan hukum positif yang akan datang dalam hukum pidana formil. Substansi ruang lingkup perumusan perlindungan korban dalam Hukum Pidana Formil meliputi: perumusan tentang kedudukan/posisi korban dalam proses peradilan; perumusan bentuk-bentuk sanksi; perumusan tentang hak-hak korban; perumusan tentang penyelesaian di luar pengadilan antara offender dan korban (a.l. masalah mediasi); dan perumusan tentang akibat/konsekuensi hukum dari penyelesaian di luar pengadilan.

(In cases of substantial harm to the environment, restitution, if ordered, should include, as far as possible, restoration of the environment, reconstruction of the infrastructure, replacement of community facilities and reimbursement of the expenses of relocation, whenever such harm results in the dislocation of a community).

Ketentuan yang hampir sama dengan deklarasi, dalam undang-undang juga dicantumkan ketentuan mengenai restitusi/ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu, dalam Pasal 87 (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Dengan demikian ketentuan mengenai lingkungan hidup yang dicantumkan dalam deklarasi, telah diikuti oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Terhadap tindak pidana penyalahgunaan wewenang oleh para pejabat, deklarasi menegaskan bahwa; apabila pejabat umum lembaga lainnya melakukan tindak pidana dalam jabatannya atau yang berkaitan dengan jabatannya, telah melanggar hukum pidana nasional, para korban harus menerima restitusi dari negara tempat pejabat atau lembaga lainnya bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya. Suatu kasus jika Pemerintah dengan kekuasaannya melakukan tindakan atau tidak melakukan, menimbulkan korban, Negara atau Pemerintah menetapkan penggantian restitusi kepada korban.

(Where public officials or other agents acting in an official or quasi-official capacity have violated national criminal laws, the victims should receive restitution from the State whose officials or agents were responsible for the harm inflicted. In cases where the Government under whose authority the victimizing act or omission occurred is no longer in existence, the State or Government successor in title should provide restitution to the victims).

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 2009, sebutan “**informasi**” yang diberikan kepada korban atau keluarganya, menggunakan kata “**penjelasan**”, yang haikatnya adalah pemberian informasi.

property, birth or family status, ethnic or social origin, and disability. Victims should be treated with compassion and respect for their dignity. They are entitled to access to the mechanisms of justice and to prompt redress, as provided for by national legislation, for the harm that they have suffered”.

Ketentuan-ketentuan ini harus diterapkan kepada semua, tanpa perbedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, usia, bahasa, agama, kewarganegaraan, pandangan politik atau lainnya, keyakinan dan praktek budaya, kekayaan, kelahiran atau status keluarga, asal-usul suku bangsa dan sosial, dan cacat tubuh. Korban harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan penghargaan terhadap martabat mereka. Mereka berhak mengakses mekanisme keadilan dan ganti rugi dengan cepat, seperti yang diatur dalam peraturan nasional, atas kerugian yang mereka derita.

Peran negara dalam hal kompensasi bagi korban jika pelaku tindak pidana tidak mampu memenuhinya diungkap dalam deklarasi berikut ini.

“When compensation is not fully available from the offender or other sources, States should endeavour to provide financial compensation to: (a) Victims who have sustained significant bodily injury or impairment of physical or mental health as a result of serious crimes; (b) The family, in particular dependants of persons who have died or become physically or mentally incapacitated as a result of such victimization”.

Jika kompensasi tidak tersedia sepenuhnya oleh para pelaku atau sumber-sumber lain, maka Negara harus berusaha keras untuk memberikan kompensasi finansial kepada : (a) Para korban yang mengalami cedera badan yang serius atau memburuknya kesehatan fisik atau mental sebagai akibat dari kejahatan serius; (b) Keluarga, khususnya orang-orang yang menjadi tanggungan korban yang telah meninggal dunia atau yang tidak mampu secara fisik dan mental sebagai akibat dari perbuatan seperti yang dialami korban.

Tanggungjawab negara memberikan kompensasi pada korban, terkait dengan sumber dana yang memadai dan untuk itu, deklarasi mengemukakan, *“The establishment, strengthening and expansion of national funds for compensation to victims should be encouraged. Where appropriate, other funds may also be established for this purpose,*

Dengan demikian bentuk yang tepat bagi perlindungan korban adalah restitusi atau kompensasi. Perbedaan keduanya terletak pada “kewajiban pemenuhannya”; kompensasi merupakan kewajiban negara dan restitusi merupakan kewajiban pelaku tindak pidana untuk memenuhinya.

Pembaharuan hukum pidana substantif dalam upaya perlindungan korban dalam sistem pemidanaan/kebijakan perumusan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban tidak mungkin terpisah secara sistem dengan pembaharuan yang sama di bidang hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana karena pembaharuan ketiganya merupakan pembaharuan sistem pemidanaan. Dikaitkan dengan kerangka sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sebagai lingkungan keteraturan (*legislated enviroment*), bidang hukum pidana substantif/ materiil ini sebenarnya merupakan titik awal penyelenggaraan administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*). Bidang hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana pada hakikatnya merupakan kelanjutan operasionalisasi dari hukum pidana substantif tersebut¹³³. Dengan demikian jika “lingkungan keteraturan” tersebut dikaitkan dengan upaya pembaharuan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana materiil akan ditindak lanjuti dengan pembaharuan hukum pidana formil dan pembaharuan hukum pelaksanaan pidana. Pembaharuan bidang hukum pidana formil telah juga disusun Konsep KUHAP tahun 2009 meskipun tidak dipersiapkan menindaklanjuti RUU KUHP Baru.

Kualitas/nilai penting korban dan ganti rugi dapat diungkap melalui kajian internasional dan juga pandangan sarjana. Deklarasi Internasional berikut ini mengemukakan arti pentingnya nilai keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam “*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*”¹³⁴ Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar untuk Keadilan

¹³³ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Diucapkan pada Peresmian/Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Mata Pelajaran Ilmu Hukum Pidana Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 1990, halaman 2

¹³⁴ www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034 “Cognizant that millions of people throughout the world suffer harm as a result of crime and the abuse of power and that the rights of these victims have not been adequately recognized”, *Recognizing that the victims of crime and the victims of abuse of power, and also frequently their families,*

peluang yang tersedia substansinya misalnya “Mediasi Penal”, maka kebijakan ke depannya bisa bersifat multi dimensi. Pembaharuan hukum pidana formil terkait dengan pembaharuan substansi, struktur dan budaya hukum. Dalam budaya hukum utamanya yang berkaitan dengan “Kurikulum Hukum Pidana Formil/Hukum Acara Pidana di Pendidikan Tinggi Hukum untuk mata kuliah “Pembaharuan Hukum Pidana Formil” apakah menjadi mata kuliah wajib bagian atau pilihan bagian atau belum dimasukkan dalam kurikulum. Pencantuman mata kuliah tersebut sangat terkait dengan tersedianya sumber daya yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

Pembaharuan Kebijakan Perumusan Sistem Pidana Yang Berorientasi pada Korban dalam Hukum Pidana Formil berupa “pembayaran ganti kerugian” tampak dalam berbagai pandangan berikut ini.

Sudarto¹³⁰ berpendapat bahwa gagasan pengenaan ganti rugi boleh dikatakan gagasan maju dalam arti bahwa orang yang dirugikan dalam perkara pidana atau yang adapt disebut “si-korban” mendapat perhatian. Kedudukan korban atau orang yang dirugikan dalam perkara pidana seolah-olah dilupakan. Dengan demikian kalau ada kebijakan sistem pidana yang mencantumkan upaya perlindungan korban, maka hal tersebut merupakan perkembangan hukum. Dari sejarahnya hubungan antara pelaku tindak pidana dengan korbannya adalah hubungan pribadi artinya korban secara langsung menuntut balas atas apa yang diperlakukan kepadanya . Permusuhan yang turun-temurun antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain adalah akibat dari perbuatan perseorangan. Balas dendam demikian berubah menjadi sistim komposisi yang memungkinkan perasaan balas dendam itu dipenuhi tanpa adanya pembalasan lagi. Pelaksanaan pembalasan yang pada mulanya bersifat perdata berubah sifatnya menjadi sesuatu yang menyangkut kepentingan umum. Penguasalah yang kemudian mengenakan pidana mewakili kepentingan umum. Kalau semula batas antara perkara perdata dan pidana tidak jelas, maka kemudian ada pemisahan antara kedua bidang tersebut. Dengan demikian terjadi pergeseran dari berhadapannya langsung antara pelaku tindak pidana dengan korban ke arah pelaku berhadapan dengan penguasa yaitu Jaksa Penuntut Umum yang mewakili ketertiban hukum.

¹³⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 1986, halaman 183

dicatat dan menjadi laporan penting yang oleh Pemerintah tidak mengambil langkah penutupan atas pelanggaran tersebut dan pejabatnya bebas dari pidana, dan ini adalah suatu problem.

Tampak dari ketentuan tersebut, adanya hak istimewa yang dimiliki oleh para anggota “kekuatan keamanan” di Djibouti. Ketentuan demikian mencerminkan jauhnya upaya perlindungan korban di Djibouti. Oleh karena itu upaya perlindungan korban di Djibouti lebih mengedepankan penyelesaian konflik melalui “mediasi penal” yang di dalamnya ada pembayaran kompensasi, meskipun terhadap tindak pidana pembunuhan dan perkosaan dengan pembayaran uang tebusan.

- f) **Dalam Hukum Pidana Formil Nigeria**, kebijakan sistem pidana yang berorientasi pada korban tampak dari bentuknya; Program unggulan lembaga legislatif mengenai upaya perlindungan korban, tidak hanya berdasar kesepakatan dengan pelaku tindak pidana, tetapi juga terjaminnya kesejahteraan korban terhadap tindak pidana domestik, tindak pidana seksual dan tindak pidana perdagangan manusia merupakan wujud kesepakatan tertinggi. Sistem peradilan pidana harus dihormati tidak hanya berupaya melindungi hak-hak terdakwa tetapi juga korban kejahatan.

(The legislative and institutional frameworks provide excellent platforms to not only to deal with offenders but also ensure that the welfare of victims of domestic violence, sexual offences and human trafficking is treated asparamount. A respected criminal justice system must not only safeguard the rights of accused persons but also victims of crimes).

Pembaharuan hukum acara pidana (Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2009) sebagai pengganti KUHAP yang saat ini berlaku tidak dirumuskan sebagai tindak lanjut disusunnya RUU KUHP Baru. Namun yang jelas pembaharuan KUHAP hakikatnya termasuk juga pembaharuan upaya perlindungan korban. Hal itu tampak dari tujuan disusunnya Rancangan KUHAP Tahun 2009, untuk lebih memberikan kepastian hukum, penegakan hukum, ketertiban hukum, keadilan masyarakat, dan perlindungan hukum serta hak asasi manusia, baik bagi tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban,

Analisis terhadap Kebijakan sistem pidana yang berorientasi pada korban di enam negara dan enam sistem hukum Tabel IV, disertakan pula pembahasan teoritik/pendapat sarjana, sebagai berikut.

- a) **Dalam Hukum Pidana Formil Albania** terdapat banyak ketentuan tentang prosedur “kompensasi dan restitusi” yaitu Pasal-Pasal; 58, 59, 61, 63, 268, 269, 273, 330, 378, 394, 395, 396, 397, 398, 410, 411, 457, 459 dan 460.

Prosedur memperoleh kompensasi dan restitusi di antaranya ada pada Pasal 58; tentang “Hak korban penganiayaan”. Bahwa korban penganiayaan berhak mengajukan tuntutan kepada yang bersalah dan kompensasi atas kerugian yang diderita. Ketentuan dalam Pasal 61 ayat 1 juga mencantumkan “restitusi dan kompensasi” ; Penuntutan dalam proses pidana; bahwa seseorang yang mengalami kerugian materiil akibat tindak pidana dapat membawa ke penuntutan perdata melalui proses pidana terhadap terdakwa dan mengajukan restitusi atas hak miliknya dan kompensasi atas kerugiannya.

Terhadap dua ketentuan tersebut dapat dikemukakan, bahwa sanksi “kompensasi dan restitusi” yang dicantumkan dalam KUHP diikuti dengan “prosedur” perolehannya.

- b) **Dalam Hukum Pidana Formil Bahamas**, kebijakan sistem pidana yang terkait dengan penuntutan, dalam ketentuan Pasal 147, bahwa penuntutan terhadap tindak pidana dilakukan tanpa persetujuan pengacara umum. Penuntutan pelaku tindak pidana dengan mempertimbangkan pembayaran yang telah diterima oleh seseorang pekerja dari pemerintahan Sri Ratu Bahamas. Dugaan korupsi dalam kasus tertentu dapat dituntut dan dikomentari sebelum berakhirnya waktu 6 (enam) bulan setelah pertama kali tindak pidana ditemukan oleh penuntut umum.

Ada dalam ketentuan “sorang pekerja” telah menerima uang, berarti dia dapat digolongkan sebagai korban tindak pidana. Dengan demikian, hukum acara di Bahamas, secara implisit mencantumkan ketentuan tentang korban, sehingga layak dikatakan, bahwa di dalam hukum acara tersirat kebijakan sistem pidana yang berorientasi pada korban.

NO	NEGARA	SIS.HUK.	KBJKN PRMSN PRLND KRBN DLM HUK PID FORMIL
			<p style="text-align: center;"><i>from Her Majesty or any government department of The Bahamas or public body, the money, gift or consideration shall be deemed to have been paid or given and received corruptly as an inducement or reward within the meaning of this section unless the contrary is proved.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Presumption of corruption in certain cases.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(5) Proceedings for an offence under this section may be commenced at any time before the expiration of six months after the first discovery of the offence by the prosecutor.</i></p>
3.	Iran ¹²⁴	RELIGIOUS LAW	<p style="text-align: center;"><i>Article 243¹²⁵.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>The claimant [in the case of murder] may be either a man or a woman but in either case he or she must be one of the victim's inheritors.</i></p>
4.	Philippina ¹²⁶	CIVIL LAW AND COMMON LAW	<p style="text-align: center;"><i>The revised rules of criminal procedure</i> <i>. (rules 110 - 127, rules of court)</i> <i>[effective december 1, 2000]¹²⁷</i></p>

¹²⁴ <http://www.iranhrdc.org/httpdocs/english/pdfs/Codes/ThePenalCode>.

¹²⁵ <http://www.learningpartnership.org/resources/legislation/nationallaw/iran>

¹²⁶ <http://www.chanrobles.com/revisedpenalcodeofthephilippinesbook2>.

¹²⁷ <http://www.chanrobles.com/revisedrulesofcriminalprocedure>.

Penelitian terhadap Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban Dalam Hukum Pidana Formil dalam kajian perbandingan berbagai negara diambil dari “**Legal System of The World**”¹²⁰ yang terdiri dari; 1. Civil Law System, 2. Common Law System, 3. Religious Law System dan 4. Pluralistic System meliputi; 4.1. Civil Law and Common Law System, 4.2. Civil Law and Religious Law System, 4.3. Common Law and Religious Law System. Dari 6 (enam) “Sistem Hukum” tersebut diambil secara acak satu (1) negara dan ruang lingkup analisisnya mencakup Kebijakan Perumusan Perlindungan Korban Dalam Hukum Pidana Formil dan disusun dalam Tabel IV di bawah ini.

Tabel IV: Kebijakan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban Dalam Hukum Pidana Formil Dalam Kajian Perbandingan

NO	NEGARA	SIS.HUK.	KBJKN PRMSN PRLND KRBN DLM HUK PID FORMIL
1	Albania ¹²¹	CIVIL LAW	<p style="text-align: center;"><i>Criminal Procedural Code Of The Republic Of Albania</i>¹²²</p> <p style="text-align: center;"><i>Article 58</i></p> <p style="text-align: center;"><i>The rights of the person injured by the criminal offence 1.The person injured by the criminal offences or his successors have the right to ask the prosecution of the guilty and the compensation of the damage.</i></p>

¹²⁰ Barda Nawawi Arief dalam Wikipedia, the free encyclopedia <http://en. Wikipedia. Org/wiki/legal system of the world>.

¹²¹ <http://pbosnia.kentlaw.edu/resources/legal/albania/crim code>

¹²² <http://pbosnia.kentlaw.edu/resources/legal/albania/crim pro>.

prosedural bahwa “Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah”. Ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai “bentuk sanksi” karena ketentuan bakunya mengatakan bahwa “tersangka pelaku pelanggaran tidak boleh ditangkap”. Secara filosofis, “penangkapan” dapat diartikan “mengurangi hak kemerdekaan tersangka”. Pengurangan hak kemerdekaan melalui penangkapan inilah yang bermuatan sebagai “sanksi”. Ketentuan tentang bentuk sanksi dalam Rancangan KUHAP dapat dianalisis dari Pasal 135 (2) “Apabila terpidana tidak membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harta benda terpidana disita dan dilelang untuk membayar ganti kerugian kepada korban”. Ayat (3) “Apabila terpidana berupaya menghindari untuk membayar kompensasi kepada korban, terpidana tidak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat”.

Bentuk sanksi dalam rumusan Pasal 135 ayat 2 dan 3 di atas berupa “penyitaan dan pelelangan” harta benda terpidana dan “terpidana tidak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat”.

c. Perumusan tentang hak-hak korban

Hak korban memperoleh perlindungan hukum pada semua tingkat peradilan harus diberitahukan termasuk juga kepada keluarga atau ahli warisnya, termasuk juga jika perkara yang ditangani bukan merupakan tindak pidana atau jika korban meninggal dunia, maka hak untuk memperoleh penanganan dengan penuh penghormatan harus dilakukan penyidik (Pasal 5, 14, 37, 38 dan 40). Hak korban tersebut juga diberikan kepada keluarga atau ahli waris korban apabila terpenuhi syarat “keadaan tertentu”(Pasal 5). Keadaan tertentu menurut **penjelasannya**¹¹⁹ antara lain bila korban meninggal dunia, tidak mampu secara fisik dan mental, dibawah pengampuan, atau di bawah perwalian. Ketentuan **Pasal 40; mengatur Perlindungan Pelapor, Pengadu, Saksi dan Koban, ayat (1);** “Setiap pelapor atau pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), setiap orang atau korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dan setiap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

¹¹⁹ http://www.legalitas.org/database/rancangan/2008/RUU_KUHAP_2008pjls.

Kebijakan perumusan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban dalam hukum pidana formil di samping secara umum memberikan perlindungan korban juga dirumuskan ketentuan khusus mengatur Perlindungan Pelapor, Pengadu, Saksi dan Koban. Kelengkapan upaya perlindungan korban tidak terbatas pada prosedur pembayaran ganti kerugian, juga prosedur yang berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan penyidikan dan perlindungan pelapor pengadu, saksi, atau korban yang tanggungjawabnya dibebankan pada negara.

Kebijakan perumusan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban dalam hukum pidana formil **“sebagai landasan hukum prosedur”** pembayaran ganti kerugian dicantumkan dalam Bab “Putusan Pengadilan Tentang Ganti Kerugian Terhadap Korban” yang memuat; prosedur pembayaran ganti kerugian, ketentuan jika terpidana tidak membayar atau menghindar tidak membayar ganti kerugian, pembayaran ganti kerugian sebagai syarat khusus dalam pidana bersyarat. Ketentuan prosedural tersebut merupakan tindak lanjut ketentuan yang sama dalam RUU KUHP Baru.

Sinkronisasi antara ketentuan hukum pidana materiil (RUU KUHP Baru) dengan ketentuan hukum pidana formil (Rancangan KUHAP Tahun 2009) tentang “pembayaran ganti kerugian” telah terjadi, namun di samping itu dalam hukum pidana materiil dirumuskan pula sanksi “pemenuhan kewajiban adat setempat dan perbaikan akibat tindak pidana”, belum ada tindak lanjut proseduralnya. Demikian pula terhadap kebijakan perumusan perlindungan korban dalam hukum pidana materiil di luar sanksi pidana tambahan dan tindakan seperti; “Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, Memulihkan keseimbangan, dan Mendatangkan rasa damai dalam masyarakat”, “Perbaikan kerusakan secara sukarela” dan “Penyelesaian di luar proses”, tidak disusun ketentuan proseduralnya, sehingga ada keterjalinan sistem yang terputus.

Ruang lingkup kebijakan perumusan perlindungan korban dalam Hukum Pidana Formil meliputi: **a.** Perumusan tentang kedudukan/posisi korban dalam proses peradilan; **b.** Perumusan bentuk-bentuk sanksi; **c.** Perumusan tentang hak-hak korban; **d.** Perumusan tentang penyelesaian di luar pengadilan antara offender dan korban (a.l. masalah mediasi) dan Perumusan tentang akibat/konsekuensi hukum dari penyelesaian di luar pengadilan. Analisa terhadap ruang lingkup kebijakan tersebut didasarkan pada **Rancangan KUHAP Tahun 2009** dalam uraian berikut ini.

Penyusunan dan RUU KUHAP Baru di samping RUU KUHP Baru merupakan indikasi akan terwujudnya Sistem Hukum Pidana Nasional. Dalam penelitian yang substansinya tentang sistem hukum pidana nasional¹¹⁷ dinyatakan, bahwa tujuan pembuatan Sistem Hukum Pidana Nasional adalah untuk menyusun sistem pidana yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Disusunnya RUU KUHAP Baru di samping RUU KUHP Baru saat ini perlu kiranya dilakukan pengkajian seberapa jauh asas-asas dan norma-norma baru di dalam konsep tersebut menimbulkan permasalahan dilihat dari sudut hukum acara pidana. Seberapa jauh hukum acara pidana yang saat ini berlaku (khususnya yang terdapat di dalam KUHAP) memerlukan peninjauan dan penyesuaian kembali dengan asas-asas maupun norma-normanya yang terdapat di dalam RUU KUHP Baru tersebut.¹¹⁸ Oleh karena itu disusunnya Rancangan KUHAP Baru di samping merupakan pembaharuan KUHAP lama (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981), perlu dianalisis apakah hakikat pembaharuan KUHAP tersebut juga dipersiapkan sebagai dasar hukum prosedural bagi RUU KUHP Baru. Pertanyaan tersebut lebih dikuatkan oleh permasalahan utama yang dijadikan objek penelitian tersebut yaitu, (1) Permasalahan apa yang muncul sehubungan dengan adanya asas-asas dan norma-norma baru dalam RUU KUHP Baru dilihat dari sudut Hukum Acara Pidana yang berlaku saat ini (KUHAP)?; dan (2) Bagaimana kebijakan penyusunan Hukum Acara Pidana yang akan datang (KUHAP Baru) yang ber-orientasi pada asas-asas/norma-norma RUU KUHP Baru?

Ketentuan Induk Hukum Pidana Formil/hukum Positif yang akan datang adalah Rancangan KUHAP Baru Tahun 2009.

¹¹⁷ Barda Nawawi Arief, *laporan akhir pelaksanaan penelitian tentang "Asas-Asas Dan Norma-Norma Hukum Acara Pidana Yang Sejalan Dengan RUU KUHP"* (Proyek BPHN Departemen Kehakiman dan HAM R.I. No. G1-HP.01.03) disarikan dari laporan akhir penelitian.

¹¹⁸ Materi yang dikaji dalam upaya melakukan analisis terhadap "Kebijakan perumusan sistem pidana yang berorientasi pada korban dalam hukum positif yang akan datang" untuk kebijakan di bidang hukum pidana formil melakukan pengkajian terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2009. Dengan demikian hasil penelitian yang dijadikan referensi ini dapat dinyatakan sebagai langkah yang benar. Dalam laporan hasil penelitian ditegaskan, bahwa KUHAP sekarang (yang berasal dari HIR) berorientasi pada KUHP (WvS) warisan Hindia Belanda, sehingga selanjutnya untuk membuat KUHAP baru yang berorientasi pada RUU KUHP Baru. Oleh karena itu perlu dikaji asas-asas dan norma-norma Hukum Acara Pidana yang sejalan dengan RUU KUHP baru.

**KEBIJAKAN PERUMUSAN PERLINDUNGAN
KORBAN DLM HUK PID FORMIL**

3.Perumusan tentang hak-hak korban;

Pasal 5; Hak Korban

(1) Setiap Korban harus diberikan penjelasan mengenai hak yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan pada semua tingkat peradilan.

(2) Dalam keadaan tertentu, penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga atau ahli warisnya.

Pasal 14

Dalam hal penyidik menemukan bahwa perkara yang ditangani tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa yang disidik ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, penyidik dengan persetujuan penuntut umum menghentikan penyidikan dengan memberitahukan penghentian penyidikan tersebut dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penghentian penyidikan kepada penuntut umum, tersangka, pelapor, korban, atau keluarganya.

Pasal 37 (3)

Dalam hal korban mati, mayat dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman dan/atau dokter pada rumah sakit dengan memperlakukan mayat tersebut secara baik dengan penuh penghormatan dan diberi label yang dilak dan diberi cap jabatan yang memuat identitas mayat dan dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Pasal 38

(1) Dalam hal untuk keperluan pembuktian sangat diperlukan pembedahan mayat yang tidak mungkin lagi dihindari, Penyidik wajib terlebih dahulu memberitahukan pembedahan

**KEBIJAKAN PERUMUSAN PERLINDUNGAN
KORBAN DLM HUK PID FORMIL**

penghormatan dan diberi label yang dilak dan diberi cap jabatan yang memuat identitas mayat dan dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

- Pasal 38;** (1) Dalam hal untuk keperluan pembuktian sangat diperlukan pembedahan mayat yang tidak mungkin lagi dihindari, Penyidik wajib terlebih dahulu memberitahukan pembedahan mayat tersebut kepada keluarga korban.
- (2) Dalam hal keluarga korban keberatan, Penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan mayat tersebut.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga, atau pihak yang perlu diberitahukan tidak ditemukan, Penyidik dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (3).
- (4) Dalam hal keluarga korban keberatan terhadap pembedahan mayat, penyidik dapat meminta wewenang dari Hakim Komisaris untuk melaksanakan pembedahan mayat.

Pasal 40; mengatur Perlindungan Pelapor, Pengadu, Saksi dan Koban

- (1) Setiap pelapor atau pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), setiap orang atau korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dan setiap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) wajib memperoleh perlindungan hukum, berupa perlindungan fisik dan nonfisik.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga dalam proses Penuntutan dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

kebijakan yang sekarang karena melakukan kebijakan reformulasi terhadap kebijakan perlindungan korban pada ketentuan perundang-undangan saat ini tentu bukan persoalan sepele di samping biaya yang harus disediakan besar sekali dan itu berarti merupakan beban rakyat sementara hasilnya juga termasuk hal yang harus dipertimbangkan. Kendala ke depan adalah bagaimana pembentuk undang-undang memiliki standar kebijakan dalam menetapkan pola pidana untuk menetapkan kebijakan perumusan sistem pidana yang berorientasi pada korban

C. KEBIJAKAN PERUMUSAN SISTEM PIDANA YANG BERORIENTASI PADA KORBAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL YANG AKAN DATANG.

Kebijakan perumusan sistem pidana yang berorientasi pada korban dalam hukum pidana formil yang akan datang dengan substansi yang dijadikan bahan kajian adalah Rancangan KUHP Tahun 2009 (**Rancangan**). Analisis terhadap permasalahan kedua mendasarkan pada Tabel III di bawah ini.

Tabel III: Kebijakan Perumusan Sistem Pidana Yang Berorientasi Pada Korban Dalam Hukum Pidana Formil Yang Akan Datang

KEBIJAKAN PERUMUSAN PERLINDUNGAN KORBAN DLM HUK PID FORMIL
<p>1.Perumusan tentang kedudukan/posisi korban dalam proses peradilan:</p> <p>Dalam Rancangan</p> <p>Pasal 12; Mengatur Penyidikan</p> <p>(1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyidik</p>

perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa. Dengan demikian dapat diketahui, bahwa posisi korban dalam mediasi adalah para pihak yang berupaya mencapai kesepakatan.

Dari seluruh uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada kekuatan/ kelebihan kebijakan perlindungan korban dalam hukum pidana formil meskipun tidak seluruh ketentuan perundang-undangan mendasarkan hukum acara pidananya pada satu ketentuan undang-undang (sebagian besar ketentuan perundang-undangan mendasarkan pada Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban).

Dari seluruh ketentuan perundang-undangan Tabel II ada 4 (empat) yang merumuskan kebijakan perlindungan korban hukum pidana formil dalam ketentuannya. Keempat undang-undang tersebut adalah; **1.** Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, **2.** Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengesahan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, **3.** Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, **4.** Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kebijakan perlindungan korban Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ada dalam Bagian kelima tentang "Perlindungan Khusus" Pasal 59 dan prosedur pemenuhannya dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Pasal 74. Komisi tersebut bertugas melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak (Pasal 76).

Kebijakan perlindungan korban Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengesahan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berupa Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi (Pasal 36) dan prosedur pemenuhannya melalui pengajuan kompensasi

dan Rehabilitasi dan bab tersebut tidak terdapat di Peraturan Pemerintah (adanya bab tentang “Pemberian Kompensasi dan Restitusi”). Substansi perlindungan fisik dan mental ada dalam Bab V tentang “Perlindungan Korban dan Saksi” dan bab tersebut di Peraturan Pemerintah tercantum dalam Bab III tentang “Pemberian Bantuan”.

c. Perumusan bentuk-bentuk sanksi

Beberapa bentuk sanksi yang merupakan bentuk perlindungan korban berupa; pembayaran ganti rugi, pembayaran uang pengganti, pembatasan gerak pelaku, restitusi dan pemulihan hak korban, perbaikan akibat tindak pidana dan kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak.

d. Perumusan tentang hak-hak korban

Berdasarkan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, maka hak-hak korban adalah memperoleh Kompensasi dari negara, memperoleh Restitusi dari terpidana dan memperoleh bantuan berupa: a. bantuan medis; b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial dari Pemerintah. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Bab IV tentang Hak-hak Korban Pasal 10; “Korban berhak mendapatkan:

- a) perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e) pelayanan bimbingan rohani”

e. Perumusan tentang penyelesaian di luar pengadilan antara offender dan korban (antara lain masalah mediasi)

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

dilakukan bersama-sama dengan pokok perkara pelanggaran HAM Berat, pengadilan hak asasi manusia memeriksa dan memutus permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan permohonan Kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengertiannya dicantumkan dalam penjelasan Pasa 14 ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Apabila pemeriksaan dilakukan bersama-sama dengan pokok perkara pelanggaran HAM Berat maka LPSK mengajukan permohonan Kompensasi kepada Jaksa Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3). Atas permohonan Kompensasi tersebut penuntut umum pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam tuntutan nya mencantumkan permohonan Kompensasi beserta keputusan dan pertimbangan LPSK. Dengan demikian makna “bersama-sama” pemeriksaan permohonan Kompensasi dengan pokok perkara pelanggaran HAM Berat adalah disatukannya permohonan Kompensasi tersebut dengan pokok perkara dalam tuntutan penuntut umum.

Ada perbedaan dengan pemeriksaan permohonan Kompensasi untuk Restitusi tidak ada prosedur penggabungan dengan pokok perkara oleh Jaksa penuntut umum yang memeriksa tindak pidana di Pengadilan. Prosedur lainnya sama dengan pemeriksaan permohonan Kompensasi setelah putusan hakim memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam proses peradilan terutama pemeriksaan permohonan Kompensasi bersama-sama dengan pokok perkara pelanggaran HAM Berat, kedudukan/posisi korban berperan sebagai pemberi keterangan dan pelapor atas permohonannya baik kepada pengadilan HAM maupun kepada LPSK. Kedudukan/posisi korban dalam proses peradilan demikian, juga sama ketika korban mengajukan permohonan Resititusi dan Bantuan.

Di samping kebijakan perlindungan korban berupa Kompensasi, Restutusi dan Bantuan sebagaimana diurai dan dianalisis, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pasal 39

- (1) Pemberian Bantuan ditetapkan dengan keputusan LPSK.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. identitas Korban;
 - b. jenis bantuan yang diberikan;
 - c. jangka waktu pemberian Bantuan; dan
 - d. rumah sakit atau pusat kesehatan/rehabilitasi tempat Korban memperoleh perawatan dan pengobatan.
- (3) LPSK berwenang memperpanjang atau menghentikan pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setelah mendengarkan keterangan dokter, psikiater, atau psikolog.
- (4) Penghentian pemberian Bantuan dapat dilakukan atas permintaan Korban.

Pasal 40

Dalam melaksanakan pemberian Bantuan, LPSK bekerja sama dengan unit kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta.

- b. Perumusan tentang kedudukan/posisi korban dalam proses peradilan
Kedudukan /posisi korban dalam proses peradilan dapat diketahui sebelum LPSK mengajukan permohonan Kompensasi ke Pengadilan Hak Asasi Manusia bertindak sebagai pemohon dan memberi keterangan kepada LPSK tentang peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dialami (Pasal 7). Berdasar keterangan tersebut LPSK memberi keputusan dan pertimbangan dan segera disampaikan kepada pengadilan HAM. Pemeriksaan permohonan Kompensasi oleh pengadilan HAM dilakukan setelah putusan pengadilan yang mengadili pelanggaran HAM Berat memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 10 ayat 1 dan 2). Model lain pemeriksaan permohonan Kompensasi dapat dilakukan bersama-sama dengan pokok perkara pelanggaran HAM Berat atas pendapat LPSK (Pasal 10 ayat 3). Apabila pemeriksaan permohonan kompensasi **dilakukan setelah putusan hakim atas pelanggaran memperoleh kekuatan hukum tetap**, maka setelah pengadilan HAM menetapkan waktu

Pasal 21

Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 25

(1) Untuk keperluan pemeriksaan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, LPSK dapat memanggil Korban, Keluarga, atau kuasanya, dan pelaku tindak pidana untuk memberi keterangan.

(2) Dalam hal pembayaran Restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku tindak pidana dalam memberikan keterangan kepada LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut.

Pasal 26

(1) Dalam hal Korban, Keluarga, atau kuasanya tidak hadir untuk memberikan keterangan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, permohonan yang diajukan dianggap ditarik kembali.

(2) LPSK memberitahukan penarikan kembali permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon.

Pasal 28

(1) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada pengadilan yang berwenang.

(2) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum.

(3) Penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tuntutananya mencantumkan permohonan Restitusi beserta Keputusan LPSK dan pertimbangannya.

(4) Salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Korban, Keluarga atau kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga.

(3) Permohonan untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.

Pasal 3

Pengajuan permohonan Kompensasi dapat dilakukan pada saat dilakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum.

Pasal 7

Untuk keperluan pemeriksaan permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LPSK dapat meminta keterangan dari Korban, Keluarga, atau kuasanya dan pihak lain yang terkait.

Pasal 8

(1) Dalam hal Korban, Keluarga, atau kuasanya tidak hadir memberikan keterangan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, maka permohonan yang diajukan dianggap ditarik kembali.

(2) LPSK memberitahukan penarikan kembali permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon.

Pasal 10

(1) LPSK menyampaikan permohonan Kompensasi beserta keputusan dan pertimbangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada pengadilan hak asasi manusia.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi permohonan Kompensasi yang dilakukan setelah putusan pengadilan hak asasi manusia yang berat telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Dalam hal LPSK berpendapat bahwa pemeriksaan permohonan Kompensasi perlu dilakukan bersama-sama dengan pokok perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Jaksa Agung.

(4) Salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) disampaikan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada instansi pemerintah terkait.

dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, maka ruang lingkup analisis terhadap faktor kekuatan/kelebihan terhadap Peraturan Pemerintah tersebut difokuskan pada **“perumusan prosedur memperoleh ganti rugi/kompensasi”**, **“perumusan tentang kedudukan/posisi korban dalam proses peradilan”**, **“perumusan bentuk-bentuk sanksi”**, **“perumusan tentang hak-hak korban”**, **“perumusan tentang penyelesaian di luar pengadilan antara offender dan korban (antara lain masalah mediasi)”**, **“perumusan tentang akibat /konsekuensi hukum dari mediasi”** dan **“posisi korban”**.

a. Perumusan Prosedur Memperoleh Ganti Rugi/Kompensasi

Berbagai pengertian yang berhubungan dengan kebijakan perlindungan korban dalam hukum pidana formil yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dapat diketahui dari Bab I Ketentuan Umum. **Pertama** yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (Pasal 1 ke 2). Dengan pengertian demikian, korban yang mendapat perlindungan dalam Peraturan Pemerintah ini tidak dibatasi oleh jenis tindak pidana. **Kedua** bahwa korban tidak dapat dipisah lepasan dengan keluarga, maka keluargapun merupakan korban dalam makna luas daripada korban dalam pengertian individual (Pasal 1 ke 2). Keluarga dalam Peraturan Pemerintah ini adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 1 ke 3). Penentuan derajat keluarga tidak dijelaskan dalam peraturan, oleh karenanya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dijadikan dasar hukum dalam menetapkan derajat tersebut. **Ketiga** bahwa bahasa hukum yang digunakan oleh Peraturan Pemerintah sebagai pengganti kata “ganti rugi” adalah “Kompensasi dan Restitusi”. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya sedang Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa

Kongres PBB ke 12, pertanyaannya bagaimana kebijakan perumusan sistem pemidanaan negara di dunia terhadap posisi korban yang seolah terabaikan?

Setelah dilakukan analisis untuk menjawab permasalahan pertama dengan menggunakan “Alur analisis” sebagaimana di atas, permasalahan tersebut juga dijawab dengan menggunakan “Alur Pikir Sistem Terhadap Kebijakan Perlindungan Korban”.

Alur Pikir Sistem terhadap kebijakan perlindungan korban dalam hukum pidana formil

Dasar hukum kebijakan perlindungan korban dalam hukum pidana formil adalah; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang. Di samping ketentuan perundang-undangan tersebut ada beberapa ketentuan perundang-undangan yang mencantumkan hukum acaranya sendiri yaitu; **1.** Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, **2.** Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengesahan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, **3.** Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, **4.** Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Ketentuan perundang-undangan yang hukum acara pidananya didasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah: **5.** Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Ketentuan Pasal 212; “Selain dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Pasal 204, dan Pasal 211, korban dapat menuntut ganti kerugian terhadap Penyelenggara Prasarana atau Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang pelaksanaannya berdasarkan ketentuan hukum acara pidana”. Ketentuan Pasal 212 tersebut sebagai dasar hukum diberlakukannya KUHAP. Tuntutan ganti kerugian kepada pelaku tindak pidana merupakan wujud perlindungan terhadap “hak korban tindak pidana di bidang perkeretaapian”. Namun karena prosedur perolehan ganti rugi menurut KUHAP melalui “penggabungan perkara gugatan ganti kerugian”, maka tuntutan tersebut menjadi bersifat perdata.

antara para pihak yang bersengketa dengan materi; **pertama** bentuk dan besarnya ganti rugi, **kedua** tujuan disepakatinya pilihan sarana penyelesaian **ketiga** dilibatkannya jasa pihak ketiga dalam upaya penyelesaian sengketa dan **keempat** dimungkinkannya sarana penyelesaian sengketa yaitu; mediasi, negosiasi dan arbitrase atau atau pilihan lain dari pihak yang bersengketa dan **kelima** tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan.

b. Posisi Korban dalam prosedur

Pemahaman terhadap upaya penyelesaian sengketa dari uraian di atas dapat digunakan untuk menjelaskan “posisi korban” di dalamnya. Bahwa tujuan utama upaya penyelesaian sengketa adalah “perlindungan korban” dengan memposisikan pelaku tindak pidana dengan korban dalam level yang sama. Tujuan tersebut tercapai ketika ditetapkan lembaga “penyelesaian sengketa di luar pengadilan” dalam ketentuan perundang-undangan dan kebijakan demikian itulah yang mencerminkan “upaya perlindungan korban”.

Posisi korban kejahatan dapat dijelaskan melalui tulisan ilmiah berikut ini tentang “Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita”¹¹⁴ oleh Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. Dalam “Sinopsis” dijelaskan bahwa perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya hak-hak korban kejahatan memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan nasional. Adanya ketidak seimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran dari asas setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945, sebagai landasan konstitusional. Selama ini muncul pandangan yang menyebutkan pada saat pelaku kejahatan telah diperiksa, diadili dan dijatuhi hukuman pidana, maka pada saat itulah perlindungan terhadap korban telah diberikan, padahal pendapat demikian tidak sepenuhnya benar. Melalui penelusuran berbagai literatur, baik nasional maupun internasional, penulis mencoba untuk melihat bagaimana seharusnya

¹¹⁴ http://resources.unpad.ac.id/unpad-content/uploads/publikasi_dosen/2%20urgensi%20perlindungan%20korban%20kejahatan.pdf

arbitrase. Suatu perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*), karena itu kontrak asuransi yang didalamnya telah disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah undang-undang atau hukum bagi tertanggung dan penanggung, yang seyogianya dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak. Mengapa suatu ketentuan hukum atau undang-undang dalam hal ini ketentuan (klausul) arbitrase dalam kontrak asuransi tidak berlaku efektif atau kurang dipatuhi oleh tertanggung, menurut pengamatan penulis, hal ini sangat berkaitan dengan pendapat Lawrence M. dijelaskan adanya 3 (tiga) faktor atau komponen yang mempengaruhi efektifitas dari suatu ketentuan hukum yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substantive*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Ketentuan “arbitrase” dalam dasar pertimbangan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Mendasarkan pada ketentuan tersebut diketahui bahwa peranan “arbitrase” dan “alternatif penyelesaian sengketa”/ “Alternatif Dispute Resolusion” (ADR) adalah untuk menyelesaikan sengketa perdata. Dikaitkan dengan kasus yang muncul dalam penanganan masalah sampah, penyelesaian melalui “arbitrase atau ADR” jika sengketa sampah tersebut berkualitas sengketa perdata. Apapun sarana yang dipilih para pihak yang pasti materi yang disepakati dalam penyelesaian di antaranya; “bentuk dan besarnya ganti rugi”. Kesepakatan mengenai “bentuk dan besarnya ganti rugi” tersebut dapat ditentukan para pihak dalam memilih “sarana penyelesaian sengketa” apakah ;”mediasi, negosiasi atau arbitrase”.

Ad.3. Ketentuan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Pasal 84 (3) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; “Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa”. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar

mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen”.

Dari rumusan ketentuan di atas dapat dikemukakan, bahwa substansi yang mereka sepakati adalah dilakukannya tindakan tertentu yang bertujuan menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Dalam ketentuan penjelasan Pasal 47 disebutkan tentang “bentuk jaminan”, berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut. Yang utama substansi kesepakatan mereka adalah tentang bentuk dan besarnya ganti rugi.

Ad. 2. Ketentuan Pasal 34 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; “Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa. (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan”.

Di antara ketentuan perundang-undangan yang mencantumkan “penyelesaian sengketa di luar pengadilan” di atas, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah paling menarik ketentuannya. Kesepakatan para pihak yang pada umumnya tentang ; “bentuk dan besarnya ganti rugi”, ada kekhususan di undang-undang ini yaitu; “mediasi, negosiasi dan arbitrase” atau pilihan lain dari pihak yang bersengketa. Kekhususan lainnya adalah kesempatan para pihak jika kesepakatan tidak tercapai, maka dapat mengajukan penyelesaiannya ke pengadilan. Materi kesepakatan lainnya sama di antara undang-undang. Ketentuan “mediasi, negosiasi dan arbitrase” tidak dirumuskan dalam penjelasan Dengan demikian ketiga sarana penyelesaian tersebut bukan merupakan satu-satunya sarana penyelesaian. Jadi bersifat tidak mengikat para pihak yang bersengketa, tetapi bersifat fakultatif. Penjelasan Pasal 34 Ayat (1); “Penyelesaian sengketa persampahan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/

3. Penyelesaian kasus pidana yg menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat
3. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan
4. Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing2 utk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
5. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap beberapa kasus yang nilainya kecil (dalam hukum pidana dikenal dengan “*asas tidak signifikan*”/ “*insignificantcy principle*”) sudah terbukti tidak mampu mengatasi permasalahan yang ada yang berdampak pada kesengsaraan rakyat. Pembaharuan penegakan hukum oleh polisi harus lebih banyak memperhatikan rakyat kecil yang selama ini menjadi korban sistem pemidanaan yang tidak pada tempatnya. Apa yang diharapkan tentu saja dapat terwujud apabila penegakan hukum benar-benar memiliki fleksibilitas dengan beralih meninggalkan cara-cara represif dalam menangani permasalahan yang timbul dimasyarakat dan yang paling penting adalah dapat menjamin keamanan (*to protect*), melayani kepentingan masyarakat (*to service*) yang dirumuskan sebagai abdi masyarakat yang berfungsi sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat. Kepolisian dalam upaya penanggulangan kejahatan, bukan untuk melawan kejahatan, tetapi mencari dan melenyapkan sumber kejahatan. Keberhasilan tidak dinilai dari suksesnya menekan angka kejahatan, tetapi ukurannya adalah jikalau kejahatan tidak terjadi. Tentunya tidak mudah untuk menciptakan “*truth*” antara Polri dan masyarakat, sesuai harapan dari “*penegakan hukum yang adil*”. Untuk itu perlu adanya komitmen dari Polri dan masyarakat yaitu (1) pandangan bersama, (2) pemahaman perbedaan, (3) berpikir sistem, (4) pembelajaran bersama, dan (5) efektivitas individu. Atas dasar

orang dan perzinahan. Umumnya perkara dilaporkan oleh pelaku pada kasus perkelahian atau pengeroyokan agar tidak terjadi balas dendam. Sedangkan pada kasus yang berhubungan dengan pergaulan laki-laki perempuan, inisiatif berasal dari Ketua RT/RW, pemuka masyarakat seperti penghulu, kiyai, atau mangku adat, atau tokoh pemuda. Pengaduan/laporan bisa diberikan secara tertulis maupun lisan.

Dalam Masyarakat Adat Lamaholot di Flores-NTT

institusi adat *mela sareka* difungsikan untuk memperbaiki relasi sosial yang rusak antara pihak. Ritual *herun haban*, acara untuk mempertemukan para pihak dan diakhiri dalam *Bua Behin* atau deklarasi hidup dalam damai, melalui makan minum bersama menandakan konflik telah hilang antara pelaku dan korban.

Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana.

Pada bulan Juli 2010 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia¹¹¹ membuka diskusi “Urgensi Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Peradilan.

Penyelesaian sengketa medis tidak melulu harus masuk dalam kategori tindak pidana. Penyelesaian sengketa demikian dapat dilakukan dengan mediasi atau pemberian ganti rugi yang layak kepada si korban. Bertindak sebagai pembicara Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung, Artidjo Alkotsar dan Ketua Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia. Dalam paparannya, Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung berpendapat bahwa penyelesaian sengketa medic sering terjadi tarik menarik antara apakah pekerja medic yang diduga melakukan malpraktek harus diselesaikan melalui mahkamah kode etik lebih dahulu atau boleh langsung dengan proses hukum. Diharapkan nantinya hasil diskusi ini dapat menjadi wacana bagi kedua belah pihak, yaitu MA dan MKHI. Persilangan dalam sengketa medic memang harus disikapi bijak, sebab sengketa medic melibatkan dokter/tenangan medic dengan pasien/ pengguna jasa kesehatan yang

¹¹¹ Diedit dari <http://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?bid=1618>

yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa. Dengan demikian dapat diketahui, bahwa posisi korban dalam mediasi adalah para pihak yang berupaya mencapai kesepakatan.

Dalam ketiga ketentuan perundang-undangan di atas tidak ditemukan rumusan mengenai “prosedur mediasi”, tetapi prosedur tersebut tersirat dalam ketentuan mengenai “penyelesaian sengketa di luar pengadilan” (di antaranya ketentuan Pasal 85 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau “*Alternative Dispute Resolution*”); ada pula yang menyebutnya “*Apropriate Dispute Resolution*”¹⁰⁹.

Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku. Penyelesaian damai melalui mekanisme hukum adat yang dapat dikategorikan sebagai “kearifan lokal” pernah dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief¹¹⁰ dalam “*power point*” yang disusun sebagai materi perkuliahan Program Magister Ilmu Hukum berjudul “Mediasi Penal Dalam Masyarakat Adat”. Masyarakat adat yang dikemukakan meliputi; Masyarakat Adat Banjar, Masyarakat Adat Dayak –Kalimantan Tengah, Masyarakat Adat Aceh, Masyarakat Adat Ambon, Masyarakat Adat Lombok Utara dan Masyarakat Adat Lamaholot di Flores-NTT.

Adat *badamai*. Dalam penyelesaian sengketa pidana Masyarakat Adat Banjar menyebutnya dengan istilah *Baparbaik* dan *Bapatut*.

Dalam Masyarakat Adat Dayak-Kalimantan Tengah, berdasarkan Perda Kotawaringin Timur Nomor 15/2001 tentang Kedamaian

¹⁰⁹ Barda Nawawi Arief, *Aspek Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, New York State Dispute Resolution Association, Inc., *Alternative Dispute Resolution in New York State, An Overview*, sbr internet.

¹¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Power Point Medasi Penal Dalam Masyarakat Adat*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

hak asasi manusia yang berat telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal LPSK berpendapat bahwa pemeriksaan permohonan Kompensasi perlu dilakukan bersama-sama dengan pokok perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat permohonan dimaksud disampaikan kepada Jaksa Agung. Kemudian penuntut umum pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam tuntutannya mencantumkan permohonan Kompensasi beserta keputusan dan pertimbangan LPSK untuk mendapatkan putusan pengadilan hak asasi manusia.

- b. Prosedur memperoleh Restitusi** dalam Peraturan Pemerintah dilakukan dengan mengajukan permohonan oleh Korban, Keluarga atau kuasanya kepada pengadilan melalui LPSK. Yang dimaksud dengan pengadilan tersebut adalah pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana yang bersangkutan. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum. Kemudian penuntut umum dalam tuntutannya mencantumkan permohonan Restitusi beserta keputusan dan pertimbangannya untuk mendapatkan putusan pengadilan.

Dengan demikian prosedur memperoleh ganti rugi/kompensasi berbeda dengan prosedur memperoleh restitusi. Prosedur memperoleh ganti rugi/kompensasi melalui LPSK diajukan kepada pengadilan hak asasi manusia yang berat sedang prosedur memperoleh restitusi melalui LPSK diajukan ke pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana yang bersangkutan.

Di samping itu, Peraturan Pemerintah ini mengatur juga mengenai tata cara pemberian Bantuan kepada Saksi dan/atau Korban berupa bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

- c. Prosedur memperoleh bantuan** dalam Peraturan Pemerintah dilakukan dengan mengajukan permohonan oleh Korban, Keluarga atau kuasanya kepada LPSK untuk mendapatkan penetapan mengenai

NO	PERUNDANG-UNDANGAN	KEBIJAKAN PERUMUSAN PERLINDUNGAN KORBAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL
		SAKSI DAN KORBAN Bagian Kedua Pemberian Restitusi Dari ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 30

B. KEBIJAKAN PERUMUSAN PERLINDUNGAN KORBAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL SAAT INI

Ketentuan prosedur memperoleh ganti rugi/kompensasi, restitusi, bantuan, mediasi dan posisi korban dalam kebijakan perlindungan korban dalam hukum pidana formil Tabel III didasarkan pada; 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penglolaan Lingkungan Hidup

Prosedur memperoleh ganti rugi/kompensasi, restitusi dan bantuan kepada korban dibahas lebih dalam pada uraian berikut.

1. Ketentuan Pasal 98 (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981/KUHAP; “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”. Ketentuan tersebut mencerminkan upaya perlindungan korban berupa “ganti kerugian”, namun prosedur perolehannya (atas permintaan orang itu/korban) melalui “gugatan perdata” yang digabungkan dengan perkara pidananya.

NO	PERUNDANG- UNDANGAN	KEBIJAKAN PERUMUSAN PERLINDUNGAN KORBAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL
		DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN Bagian Kedua Pemberian Restitusi Dari ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 30
15	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup¹⁰⁷	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN Bagian Kedua Pemberian Restitusi Dari ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 30 Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Pasal 85 (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: a. bentuk dan besarnya ganti rugi; b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;

¹⁰⁷ http://landspatial.bappenas.go.id/peraturan/the_file/UU_32_Tahun_2009.pdf

NO	PERUNDANG- UNDANGAN	KEBIJAKAN PERUMUSAN PERLINDUNGAN KORBAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL
		<p>ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.</p> <p>Penjelasan Pasal 34 Ayat (1) Penyelesaian sengketa persampahan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas Peraturan Mahkamah Agung R.I. no.1/2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>
12	<p>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis¹⁰⁴</p>	<p>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN</p> <p>Bagian Kedua Pemberian Restitusi Dari ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 30</p>

¹⁰⁴ http://www.kotalayakanak.org/dokumen/undangundang/UU_40_Tahun_2008.pdf

NO	PERUNDANG- UNDANGAN	KEBIJAKAN PERUMUSAN PERLINDUNGAN KORBAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL
		<p>dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.</p> <p>Pasal 99</p> <p>(1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.</p> <p>(2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.</p>

NO	PERUNDANG-UNDANGAN	KEBIJAKAN PERUMUSAN PERLINDUNGAN KORBAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL
		<p>kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut.</p>
9	<p>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang¹⁰¹</p>	<p style="text-align: center;">BAB V PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Pasal 48</p> <p>(3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.</p>
10	<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian¹⁰²</p>	<p>Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 108</p> <p>(1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.</p>

¹⁰¹ <http://www.scribd.com/doc/3001176/Undang-Undang-Nomor-21-Tahun-2007>

¹⁰² <http://www.bappedajateng.info/dokumen/uu/UU%2023%202007%20Perkeretaapian.pdf>

NO	PERUNDANG- UNDANGAN	KEBIJAKAN PERUMUSAN PERLINDUNGAN KORBAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL
		<p>Pemberian Kompensasi dan Restitusi Dari ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 14 dan Pasal 20 sampai dengan Pasal 30</p> <p>Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Perlindungan Pasal 29</p> <p>Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan

NO	PERUNDANG-UNDANGAN	KEBIJAKAN PERUMUSAN PERLINDUNGAN KORBAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL
	<p style="text-align: center;">2003 tentang Ketenagakerjaan⁹⁷</p>	<p style="text-align: center;">INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pemberian Restitusi Dari ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 30</p>
6	<p style="text-align: center;">Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengesahan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme⁹⁸</p>	<p style="text-align: center;">BAB V KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI Pasal 38</p> <p>(1) Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri.</p> <p>(2) Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan.</p> <p>(4) Kompensasi dan/atau restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan</p>
7	<p style="text-align: center;">Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; LN 2004-95;</p>	<p style="text-align: center;">Aturan pemberian pidana dalam Pasal 50 a bahwa penetapan pelaku mengikuti</p>

⁹⁷ <http://pkbl.bumn.go.id/file/UU-13-2003-ketenagakerjaan.pdf>

⁹⁸ <http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/2003/15-03.pdf>

NO	PERUNDANG-UNDANGAN	KEBIJAKAN PERUMUSAN PERLINDUNGAN KORBAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL
		<p>a. atas permohonan yang bersangkutan; b. korban dan atau saksi meninggal dunia; atau c. berdasarkan pertimbangan aparat penegak hukum atau aparat keamanan, perlindungan tidak diperlukan lagi.</p> <p>(2) Penghentian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum perlindungan dihentikan.</p>
4	<p>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penambahan dan Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 :LN 1999-140; TLN 3874 tentang Tindak Pidana Korupsi⁹⁶</p>	<p style="text-align: center;">BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI Pasal 18</p> <p>(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.</p> <p>(3) Dalam hal terpidana tidak</p>

⁹⁶ <http://www.kejaksaan.go.id/uplimg/File/UU202001.pdf>

NO	PERUNDANG- UNDANGAN	KEBIJAKAN PERUMUSAN PERLINDUNGAN KORBAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL
		<p>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN</p> <p>Dari ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 14 dan Pasal 20 sampai dengan Pasal 30 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat</p> <p>Bab III Tata Cara Pemberian Perlindungan Pasal 5</p> <p>(1) Perlindungan terhadap korban dan saksi dilakukan berdasarkan:</p> <p>a. Inisiatif aparat penegak hukum dan aparat keamanan; dan atau</p> <p>b. permohonan yang disampaikan oleh korban atau saksi.</p>

NO	PERUNDANG-UNDANGAN	KEBIJAKAN PERUMUSAN PERLINDUNGAN KORBAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL
		<p>Pemerintah.</p> <p>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN</p> <p>Bagian Kedua Pemberian Restitusi Dari ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 30, tentang prosedur memperoleh restitusi</p>
2	<p>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen⁹⁴</p>	<p>TATA CARA PEMBAYARAN GANTI RUGI DIDASARKAN PADA</p> <p>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN</p> <p>Bagian Kedua Pemberian Restitusi Dari ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 30</p>

⁹⁴ <http://prokum.esdm.go.id/uu/1999/uu-8-1999.pdf>

seperti kompensasi, restitusi dan rehabilitasi” bukan sebagai pidana tambahan justru baru ada dalam ketentuan perundang-undangan tahun 2000 yaitu dalam Undang - Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Bab tentang “Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi” Pasal 35 (1) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, rehabilitasi (2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM (3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dengan hasil analisis tersebut membuktikan lambannya sikap Indonesia terhadap himbauan kongres dalam kebijakan perumusan sistem pidana yang berorientasi pada korban.

Keterjalinan kebijakan perumusan sistem pidana dalam KUHP/WvS dan ketentuan perundang-undangan di luar KUHP/WvS ada ketidak sinkronan di antara keduanya. KUHP/WvS merupakan ketentuan induk bagi seluruh ketentuan perundang-undangan, namun terjadi **dilema** dalam pola standar kebijakannya. **Dilema** tersebut justru tampak pada kebijakan perumusan sistem pidana dalam KUHP/WvS. Dianalisis dari perumusan “**pidana bersyarat**” (berdasarkan Statblaad 1926 – 251 jo 486, mulai berlaku 1 Januari 1927)⁸⁷, tidak membawa perubahan orientasi artinya, kebijakan perumusan sistem pidana dalam KUHP/WvS tetap berorientasi pada pelaku tindak pidana. Dianalisis dari perumusan “**syarat khusus berupa pembayaran ganti kerugian**” dalam pidana bersyarat, tampak ada kebijakan perumusan sistem pidana yang berorientasi pada korban, namun kebijakan demikian berbeda dengan kebijakan ketentuan perundang-undangan yang dalam bab ketentuan pidananya mencantumkan jenis pidana pokok dan pidana tambahan, di antaranya pembayaran ganti kerugian. Pembayaran ganti kerugian dalam pidana bersyarat merupakan “syarat khusus”, sedang dalam bab ketentuan pidana perundang-undangan di luar KUHP/WvS merupakan “jenis pidana”. Dengan demikian jika terjadi kebijakan perumusan sistem pidana yang berorientasi pada korban dalam ketentuan perundang-undangan di luar KUHP/WvS jelas merupakan bentuk kebijakan murni yang tidak terjalin secara sistem dengan induknya. Ketentuan induk memang memberi peluang bagi seluruh

⁸⁷ Syaiful bakhri, *Pidana Bersyarat, Pelepasan Bersyarat dan Pidana Pengawasan*, Jakarta <http://bakhri-drsyaifulbakhrihmh.blogspot.com/2009/11/bab-iv-pidana-bersyarat-pelepasan.html>

pedoman atau aturan pidana. Ketentuan mengenai pidana tambahan dan tindakan tidak secara langsung dapat dipastikan berorientasi pada pelaku, karena dalam analisis seluruh ketentuan perundang-undangan ditemukan ketentuan yang berorientasi pada korban, seperti ganti rugi (sebagai pidana tambahan) dan perbaikan akibat tindak pidana (sebagai tindakan).

Dalam rumusan ketentuan “Pidana Tambahan dan Tindakan” Tabel I di atas setelah dianalisis diperoleh data, ada 38 (tiga puluh delapan) ketentuan perundang-undangan yang mencantumkan pidana tambahan dan ada 6 (enam) ketentuan perundang-undangan yang mencantumkan tindakan.

Seperti telah dikemukakan, bahwa terhadap “Pidana Tambahan dan Tindakan” dapat merupakan wujud kebijakan perumusan sistem pidana baik berorientasi pada pelaku maupun pada korban, terbukti dari hasil analisis terhadap 38 (tiga puluh delapan) ketentuan perundang-undangan yang mencantumkan pidana tambahan hanya ada 8 (delapan) ketentuan berorientasi pada korban di antaranya dalam bentuk “pemberian ganti rugi”. Terhadap 6 (enam) ketentuan perundang-undangan yang mencantumkan tindakan, setelah dianalisis hanya ada 1 (satu) ketentuan berorientasi pada korban dalam bentuk “perbaikan akibat tindak pidana dan kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak” (Pasal 119 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Dengan demikian dirumuskannya pembayaran ganti rugi sebagai pidana tambahan dan perbaikan akibat tindak pidana dan kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak sebagai tindakan menjadi indikator diperhatikannya kepentingan korban.

Perhatian terhadap korban dapat dikatakan merupakan kebutuhan global, oleh karenanya wajar jika kebijakan perumusan sistem pidana sebagai kebijakan legislatif merespon positif kebutuhan tersebut. Kebijakan internasional yang sangat peduli pada kepentingan korban yaitu Kongres PBB ke-7; «*Prevention of crime of the treatment of offenders*», Milan (Italia) tahun 1985 menghimbau agar negara anggota senantiasa memperhatikan korban terhadap hal-hal berikut ini di antaranya;

- a. *Access to justice and fair treatment* (kesempatan untuk memperoleh keadilan dan perlakuan secara adil);

BAB III

PEMBAHASAN

A. KEBIJAKAN PERUMUSAN SISTEM PEMIDANAAN YANG BERORIENTASI PADA KORBAN DALAM HUKUM PIDANA FORMIL SAAT INI.

Penelitian terhadap Kebijakan perumusan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban dalam hukum pidana formil saat ini, dilakukan terhadap “Kebijakan perumusan sistem pemidanaan dalam hukum positif saat ini” dirangkum dalam 106 (seratus enam) ketentuan perundang-undangan. Upaya demikian dimaksudkan agar diperoleh pemahaman lengkap, bahwa dalam ketentuan perundang-undangan yang diteliti eksplisit di dalamnya terdapat formulasi sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban dalam hukum pidana formil, di samping hukum pidana materil dan hukum pelaksanaan pidana. Seluruh ketentuan perundang-undangan disusun dalam Tabel I berdasarkan urutan Nomor dan Tahunnya (terlampir). Penelitian terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut difokuskan pada; “Jenis Pidana dan Tindakan”. Jenis Pidana yang diteliti meliputi; Mati (MT), Penjara (PJR), Kurungan (KRG), Denda (DND), Ganti Rugi atau Lainnya (GR/LNY), Pidana Tambahan (PID TMB). Tindakan (TDKN) dan Pemidanaan.

Tabel I : Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Positif Saat Ini

NO	PERUNDANG-UNDANGAN		JENIS PIDANA						TDK N	PEMIDANAAN
	TAHUN	JUMLAH	MT	PJR	KRG	DND	GR/LNY	PID TMB		
1	1946	2	1	2	2	2	-	-	-	-
2	1973	2	-	2	-	2	-	-	-	-
3	1974	1	-	1	-	1	-	-	-	-
4	1975	1	-	-	1	1	-	-	-	-
5	1980	2	-	2	1	2	-	-	-	-

memungkinkan seorang terdakwa mendapat ampunan dari majelis hakim. Namun, kewenangan hakim untuk memberi maaf diimbangi dengan *asas culpa in causa* yang memberi kewenangan hakim untuk tetap mengganjar terdakwa walaupun ada alasan penghapus pidana. Hal lain dari "*Fiqh Jinayah*" yang bisa diadopsi ke dalam KUHP adalah "*konsep diyat*". Konsep diyat ini berbeda dengan konsep denda dalam hukum pidana," kata Amin. Diyat adalah pembayaran dalam jumlah tertentu yang harus diberikan terdakwa kepada korban atau keluarganya. Sedangkan denda harus diberikan kepada negara. Dari beberapa segi, konsep diyat ini dinilai lebih pas memulihkan hak-hak korban tindak pidana. "Kalau yang dirugikan adalah korban, kenapa justru negara yang menerima denda dari terdakwa?" jelas Amin. Dimungkinkannya lembaga pemaafan merupakan wujud dari upaya perlindungan korban dengan pengertian hak korban sangat diperhatikan dalam kebijakan sistem pemidanaan.

Setelah mengemukakan Kebijakan Sistem Pemidanaan yang terdiri dari, pengertian kebijakan dan pengertian sistem, pengertian dan ruang lingkup kebijakan sistem pemidanaan, Pengertian Dan Ruang Lingkup Korban yang terdiri dari, Pengertian Tentang Korban dan Berbagai Konsep Tentang Korban serta digunakannya "Alur Pikir Sistem Terhadap Kebijakan Perlindungan Korban", maka "Konsep Dasar" yang akan dijadikan pegangan/pedoman dalam mengevaluasi "kebijakan perumusan sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban dalam hukum pidana formil", sebagai berikut.

1. Arti sebenarnya "kebijakan sistem" adalah rangkaian konsep dan asas sebagai dasar rencana pelaksanaan suatu pekerjaan dan merupakan seperangkat unsur atau perencanaan sesuatu yang teratur, saling berkaitan sebagai suatu kesatuan atau membentuk suatu totalitas.
2. Ruang lingkup "konsep sistem pemidanaan" yang dianalisis dalam penelitian ini adalah dalam makna fungsional/luas, sehingga seluruh ketentuan perundang-undangan yang dianalisis difokuskan dalam kebijakan perumusan sistem pemidanaan hukum pidana formil.
3. Konsep Korban adalah beberapa orang baik sebagai perseorangan atau kelompok (termasuk negara) yang menderita kerugian, seperti cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dilakukan dengan perbuatan atau tidak berbuat sebagai tindak pidana menurut hukum pidana yang ditetapkan oleh negara. Penetapan ruang lingkup korban demikian tanpa

telah mengemukakan tipologi korban, meskipun tipologi yang dikemukakan didasarkan pada sifat korban.

Memahami viktimologi akan lebih jelas dari kedudukan dan peran korban dalam kaitannya dengan pelaku atau pihak lain yang terkait. Karena viktimologi dapat menimbulkan keyakinan tentang hak dan kewajiban setiap individu di dalam memahami, mengetahui, mengenal semua kondisi yang mengancam secara fisik maupun mental, maka pemahaman demikian perlu senantiasa disosialisasikan kepada masyarakat. Proses yang terjadi dalam ruang lingkup korban/viktimisasi juga berkaitan dengan korban tidak langsung; seperti dicontohkan terjadinya penderitaan masyarakat kawasan industri atas polusi lingkungan hidup. Terhadap kaitan korban tidak langsung ini viktimologi menunjukkan manfaatnya dalam hal; menentukan asal mula korban tidak langsung tersebut, mengantisipasi kasus, mencari sarana dalam menghadapi kasus, mengantisipasi kasus, mengatasi akibat merusak dan mencegah kemungkinan meluasnya tindak pidana. Akhirnya viktimologi memberikan dasar/ide pemikiran untuk menyelesaikan masalah tindak pidana, sehingga dia dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses peradilan pidana⁸².

Dalam uraian akhir, Arif Gosita menekankan perlunya ilmu tentang korban/viktimologi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses peradilan pidana yang pastinya peranan korban dalam proses tersebut layak diperhatikan, sebagai upaya perlindungan korban. Upaya perlindungan korban dapat berarti terpenuhinya hak-hak korban di samping hak menerima ganti rugi, korban juga memperoleh hak memaafkan pelaku kriminal.

1.8 Ibnu Katsir

Menurut Ibnu Katsir dalam “*Kemudahan dari Allah*” Ringkasan Tafsir oleh Muhammad Nasib Ar-Rifa’i mengemukakan, bahwa Allah Ta’ala melarang membunuh jiwa tanpa alasan yang benar menurut syari’at, sebagaimana hal itu ditetapkan dalam *Shahihain* bahwa Rasulullah saw. bersabda yang artinya; “*Tidak halal menumpahkan darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah kecuali karena salah satu dari tiga alasan: membunuh jiwa, pezina mukhsan, meninggalkan agama dan memisahkan diri dari jama’ah*” (*Muttafaq’alaih*). Dalam kitab Sunan dikatakan yang artinya : “*Sirnanya dunia adalah lebih*

⁸² Ibid

oleh masyarakat sebagai bentuk pembalasan, demikian mereka merampas rasa keadilan. Demikian halnya korban, merasa tak bersalah atas perbuatan salahnya, hak memperoleh perlindungan terancam hilang. Ada ketidakadilan bagi para korban hingga masyarakat tahu, bahwa prinsip keadilan yang teramat penting membuat korban utuh kembali. Saat ini perasaan para penjahat adalah musuh mereka (korban) demikian halnya polisi, pengadilan dan siapa di antara mereka yang cepat memahami, sering tidak memiliki perasaan dan sikap yang tidak manusiawi terhadap para korban.

Konsep tentang korban yang dikemukakan oleh **Robert Reiff** di atas membuktikan adanya tindakan para aparat penegak hukum yang menjadikan korban kejahatan dalam posisi dianak tirikan, bahkan mereka bermufakat jahat menentang para korban.

1.7 Arif Gosita

Menurut Arif Gosita dalam buku Kumpulan Karangan yang diberi judul; “Masalah Korban Kejahatan” dalam kajian mengenai; “Beberapa Sebab Perkembangan Kriminalitas di Daerah Perkotaan” mengatakan, bahwa **para peserta dalam timbulnya kriminalitas (cetak tebal oleh penulis)** antara lain, para pelaku, para korban, pembuat undang-undang serta undang-undang, pihak kepolisian, pihak kejaksaan, kehakiman dan lembaga-lembaga sosial lain dan para penyaksi (mereka yang menyaksikan / membiarkan berlangsungnya suatu kriminalitas). Termasuk juga lingkungan yang abstrak dan yang konkret (berdasarkan teori interaksi). Dengan kata lain semua fenomena, baik maupun buruk yang dapat menjadi faktor kriminogen (yang dapat menimbulkan kriminalitas) harus diperhatikan dalam meninjau dan menganalisa terjadinya kriminalitas atau penyimpangan lain⁷⁹.

Arif Gosita menganalisa perkembangan konsep kriminalitas secara luas, karena timbul dan berkembangnya kriminalitas ditentukan oleh faktor “**para peserta**” yang terlibat di dalamnya. Para peserta terditi dari antara lain; para pelaku, para korban, bahkan pembuat undang-undang, juga undang-undang itu sendiri, pihak kepolisian, pihak kejaksaan, kehakiman dan lembaga sosial lainnya termasuk para penyaksi yang membiarkan berlangsungnya suatu kejahatan. Dengan demikian korban menurut Arif Gosita ada kalanya bertindak sebagai pelaku.

⁷⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal.3

1.4 H.L.A. Hart

Menurut H.L.A. Hart dalam "*The Concept of Law*" menguraikan mengenai "*Obligations and Punishment*". Di awal uraiannya Hart mengemukakan pertanyaan mengenai kekuatan mengikat dari hukum Internasional ("*How can international law be binding?*"). Selanjutnya diuraikan di antaranya :

"The answer to the argument in this form is to be found in those elementary truths about human beings and their environment which constitute the enduring psychological and physical setting of municipal law. In societies individuals, approximately equal in physical strength and vulnerability, physical sanctions are both necessary and possible. They are required in order that those who would voluntarily submit to the restraints of law shall not be mere victims of malefactors who would, in the absence of sanctions reap the advantages of respect for law on the part of others, without respecting it themselves".

Dicontohkan oleh Hart dalam hal terjadi agresi terhadap negara dikatakan, bahwa perbuatan demikian sangat tidak disukai, karena penggunaan kekerasan terhadap negara diduga tidak ada kekuatan masyarakat internasional, sangat kecil kepastiannya dan hal itu tetap menjadi masalah antara pelaku dan korban, seperti pembunuh atau pencuri, juga adanya ketidakhadiran kekuatan polisi⁷⁶.

1.5 Steven Box

Menurut Steven Box sebagaimana Richard Quinney juga mengatakan, bahwa setiap kejahatan menimbulkan korban (*crimes do have victim*). Steven Box dalam "*Crime, power, and ideological mystification*" mengatakan :

"Conventional crimes do have victims whose suffering is real; steps should be taken to understand and control these crimes so that fewer and fewer people are victimized. None the less, before galloping off down the "law and order" campaign trail, it might, be prudent to consider whether murder, rape, robbery, assault, and other crimes focused on by state officials, politicians, the media, and the criminal justice system do constitute the major part of our real crime problem. Maybe they are only a crime problem and not the crime problem. Maybe what is stuffed into our

⁷⁶ H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, The English Language Book Society and Oxford University Press, London, 1972, page 214-215, This is so because aggression between states is very unlike that between individuals. The use of violence between states must be public, and though there is no international public force, there can be very little certainty that it will remain a matter between aggressor and victim, as a murder or theft, in the absence of a police force, might.

Literatur penologi kontemporer berusaha menentukan kebijakan pidana dalam mempertimbangkan **ganti rugi (retribution)**, **penangkalan (deterrence)** dan **perbaikan (reform)** bagi pelaku pelanggaran. Penentuan **ganti rugi (retribution)** dikaitkan dengan perbuatan pelaku tindak pidana yang patut dihukum dengan cara tertentu, didasarkan pada pertimbangan ketercelaan nilai moral perbuatan tersebut. Sebaliknya, sebagian didasarkan suatu penilaian besarnya kerugian yang menimpa kepentingan individu dan sosial.

Terhadap pertimbangan-pertimbangan menyangkut **penangkalan/pencegahan (deterrence)** baik pelanggar khusus maupun pelanggar-pelanggar potensial yang lain dan **perbaikan (reform)** pelanggar melalui hukuman, didasarkan pada asumsi tertentu menyangkut pola-pola dan motivasi perilaku manusia.

Ustadh Mahmoud dalam “**Dekonstruksi Syari’ah**” juga menjelaskan mengenai prinsip **al-muwa’adah (ganti rugi dan timbal balik)** yang mendasari **hudud** (dan **qisas**, mata dibalas mata), adalah “memancar dari sumber kehidupan yang fundamental” Hal tersebut bukan hukum agama dalam pengertian umum biasa. Bagaimanapun, prinsip umum ini dapat dipahami oleh seluruh umat manusia, **tanpa mempedulikan apa agama atau kepercayaan yang mereka anut**. Dikatakannya, bahwa hukuman-hukuman tersebut adalah tepat karena di samping ia melayani agresor, juga melayani mereka yang menjadi **korban dan masyarakat** pada umumnya. Hukuman-hukuman yang melayani kepentingan agresor dengan mempertinggi kesadaran akan besarnya kerugian, yang telah ditampakkan pada si **korban**. Dikemukakan contoh, seseorang yang mencabut mata orang lain dengan menahan kemarahan, oleh **Ustadh Mahmoud** dijelaskan sebagai berikut; jika yang menerima ganti rugi berada di posisi yang sama dengan posisi korbannya dan matanya dicabut seperti yang terjadi pada korban tersebut (**mu’awadah**), maka dua tujuan telah terpenuhi pada waktu yang sama. **Pertama**, kepentingan komunitas akan terlindungi dengan mencegah agresornya, sekaligus juga mencegah yang lain dengan contoh tadi. **Kedua**, agresor mempertinggi kepekaannya dengan pengalaman dia sendiri menimpakan penderitaan terhadap yang lain, dan dengan demikian menyadari sakitnya penderitaan tersebut dan besarnya kerugian yang telah ia perbuat.

Uraian tentang **qisas / timbal balik**; “mata dibalas dengan mata” **Ustadh Mahmoud** katakan, bahwa konsep tersebut memancar dari sumber kehidupan yang fundamental, karena konsep tersebut dapat dipahami oleh seluruh umat

konteks masyarakat luas, kita dapat menggunakan konstruksi pikiran sehat, tentang “kejahatan”, “penjahat” dan “korban”. Diketahui, bahwa siapa atau apakah korban, ada dalam setiap keadaan. Pada waktu yang sama, kita abaikan pandangan-pandangan lainnya dari image kita tentang korban.

Dalam mengemukakan definisi korban, Richard Quinney mengatakan :

By the social construction of law itself, all crimes have a victim. Acts, in fact, are defined as criminal because someone or something is conceived of as a victim. In this sense, the victim- that is , a conception of the victim- precedes the definition of an act as criminal. If a victim cannot be imagined, a criminal law is neither created nor enforced. A “victimless” crime can only be one that is defined after the fact by an outside observer. That every crime has a victim is recognized in legal definitions of crime.⁷²

Dengan konstruksi sosial, Richard Quinney berpendapat, bahwa dalam semua kejahatan menimbulkan korban (all crimes have a victim). Perbuatan, merupakan fakta yang dapat didefinisikan sebagai kejahatan karena seseorang atau sesuatu dibayangkan sebagai korban. Dalam pengertian demikian, korban juga konsep tentang korban, mendahului definisi mengenai suatu perbuatan sebagai kejahatan. Jika korban tidak dapat diimajinasikan maka hukum pidana yang disusunpun tidak dapat ditegakkan. Bahwa setiap kejahatan menimbulkan korban diakui sebagai definisi hukum tentang kejahatan. Terhadap kejahatan yang korbannya kecil, hanya dapat didefinisikan setelah ada fakta hasil penelitian.

Menurut Richard Quinney dalam uraian mengenai definisi korban lebih lanjut mengatakan, bahwa :

That every crime has a victim is recognized in legal definitions of crime. Thus, Perkins (1957:5) has noted that a crime is “any social harm defined and punishable by law. The “social harm”, of course, can be a physical injury to an individual, if the state feels that such an injury also threatens its social order; to the most diffuse harm that in some way is regarded as hurting the body social. The victim, a concrete one, apart from the state itself, is held up as a defense of the social order⁷³

Dikatakan, bahwa setiap kejahatan menimbulkan korban telah diterima sebagai definisi hukum. Jadi, menurut Perkins sebagaimana disitir oleh Richard Quinney patut dicatat, bahwa setiap kejahatan didefinisikan sebagai kerugian

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid.)

korban. Terhadap tipologi Fattah's, dikatakan bahwa tipologinya satu sama lain terpisah dan tidak lengkap, karena tipologi seperti itu hanya dapat digunakan terhadap kejahatan terhadap seseorang.

2.5 Thorsten Sellin and Marvin Wolfgang, “*In The Measurement of Delinquency*” introduced the following typology :

1. *Primary victimization,*
2. *Secondary victimization,*
3. *Tertiary victimization,*
4. *Mutual victimization.*
5. *No victimization* ⁶⁷

Terhadap tipologi Sellin dan Wolfgang's, dikatakan perlu dikaji, karena rencana klasifikasi mereka terkesan acak-acakan sebagai outline yang terlalu dini. Di sisi lain Robert A Silverman memuji kategori mereka sebagai kategori eksklusif dan lengkap. Robert A Silverman selanjutnya katakan, bahwa kategori yang didasarkan pada hubungan antara korban – pelaku dan hal demikian dapat menjadi dasar bagi perumusannya kembali⁶⁸.

2.6 Setelah mengungkap berbagai hal yang berkaitan dengan “Konsep Korban” (adalah beberapa orang, sebagai perseorangan atau kelompok menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dilakukan dengan perbuatan atau tidak berbuat sebagai tindak pidana menurut hukum pidana suatu negara), terjadi pengembangan makna korban bahwa seseorang bisa dianggap sebagai korban tanpa memperhatikan apakah

⁶⁷ Thorsten Sellin and Marvin Wolfgang, *Ibid.*

⁶⁸ Robert A Silverman, *Ibid.*, page 58, *Critique* ; *The categories displayed in Hentig's are neither exhaustive nor are they mutually exclusive. Much of Mendelsohn's typology is based on the amount of guilt divided between victims and offenders. However, guilt is never defined to the point where researchers are given guidelines for placing events into categories. Fattah's categories may be mutually exclusive but they are not exhaustive- they are only usable with crimes against the person. Of the four typologies reviewed, only the classification scheme suggested by Sellin and Wolfgang fit the criteria outlined earlier. The categories are both mutually exclusive and exhaustive. The categories are based on victim-offender relationships and this categorization will serve as a basis for our reformation.*

was what he termed "functional responsibility". Once again, the victim-offender relationship came under study. Schafer provided a typology that builds upon victim responsibility for the crime. In many respect, Schafer's groupings are a variation of those proposed by von Hentig. The difference between the two schemes is primarily one of emphasis on the culpability of victim. Where von Hentig's listing identifies varying risk factors, Schafer explicitly sets forth the responsibility of different victims".

Perhatian terhadap korban dan peran mereka dalam kejahatan terkait dengan "tanggung jawab fungsional". Schafer memberikan tipologi yang dibangun di atas tanggung jawab korban dalam kejahatan. Dalam hal banyak, pengelompokan Schafer's adalah variasi yang diusulkan oleh von Hentig terutama pada penekanan pada kesalahan korban. Dengan demikian Schafer secara eksplisit menetapkan tanggung jawab korban yang berbeda.

2.3 Dalam "The Begining of Victimology" Stephen Schafer mengemukakan, bahwa tipologi korban milik Hans Von Hentig dikategorikan dalam 13 (tiga belas) poin :

1. *The young*
2. *The female*
3. *The old*
4. *The mentally defective and other mentally deranged*
5. *The immigran*
6. *Minorities*
7. *Dull normals*
8. *The depressed*
9. *The acquisitive*
10. *The wanton*
11. *The lonesome and the heartbroken*
12. *Tormentors*
13. *The blocked, exempted and fighting*⁶⁵

Tipologi di atas memisahkan antara immigrants, minorities dan dull normals. Jadi sebenarnya dua kategori tipologi tentang korban yang di kemukakan oleh Hans Von Hentig dan Stephen Schafer, sama. Stephen Schafer menyatakan bahwa "*Hentig's typology is more elaborate and uses psychological, social*

⁶⁵ Stephen Schafer, dalam *The Begining of Victimology, Ibid, page 20.*

Dalam menyusun tipologi korban B. Mendelsohn menyatakan bahwa *“In Mendelsohn’s typology the “correlation of culpability (imputability) between the victim and the delinquent” (corr lation de culpabilit  (imputabilit ) entre la victime et l’infracteur) is the focal point around which he gathered his victim types. In fact, Mendelsohn’s victims are classified only in accordance with the degree of their guilty contribution to the crime”*. Tipologi yang dikemukakan Mendelsohn didasarkan pada **“korelasi kesalahan (imputability) antara korban dengan pelaku tindak pidana”** inilah fokus Mendelsohn dalam mengelompokkan jenis korbannya. Bahkan menurut Mendelsohn korban diklasifikasikan hanya **sesuai dengan tingkat kontribusi kesalahan mereka dalam tindak pidana**.

Tipologi korban di bawah ini yang dikemukakan Mendelsohn.

2.2 B. Mendelsohn mengemukakan enam (6) tipologi korban sebagai berikut:

1. *The “completely innocent victim”*
2. *The “victim with minor guilt” and the “victim due to his ignorance”*
3. *The “victim as guilty as the offender” and the “voluntary victim”*, oleh B.Mendelsohn dikembangkan dalam sub-sub tipologi sebagai berikut :
 - a. *Sucide “by throwing a coin”, if punishable by law*
 - b. *Suicide “by adhesion”*
 - c. *Euthanasia (to be killed by one’s own wish because of an incurable an painful disease)*
 - d. *Suicide committed by a couple (for example, “desperate lovers,” healthy husband and sick wife)*
4. *The “victim more guilt than the offender.”* oleh B. Mendelsohn dikembangkan ke dalam dua sub tipologi sebagai berikut :
 - a. *The “provoker victim”, who provokes someone to crime*
 - b. *The “ imprudent victim”, who induces someone to commit a crime*
5. *The “most guilty victim” and the “victim whois guilty alone”*
6. *The “simulating victim” and the “imaginary victim”*⁶³

⁶³ B. Mendelsohn, dalam *Victim Typologies: Overview, Critique, and Reformulation*, *Ibid*, page 56-57

immigrant is likely to be poor and inexperienced in the ways of his new land.

6. *The depressed*-Among all maladies there is no graver or more dangerous disease than a disturbance of the instinct of self-preservation.
7. *The acquisitive*-The greedy can be hooked by all sorts of devices which hold out a bait to their cupidity.
8. *The wanton*- This type refers to cases of sexual assault or adultery where the female plays as much of a seducing role as the male.
9. *The Lonesome and Heartbroken*-These victims lower their defences while they seek companionship. These types may be victims of crimes ranging from murder to fraud.
10. *The tormentor*-The tormentor is generally found in "family tragedies".
11. *Blocked, Exempted, and Fighting Victims*. -"The blocked victim (is)....an individual who has been so enmeshed in a losing situation that defensive moves have become impossible or more injurious than injury at criminal hand"⁵⁹.

Dalam menyusun 11(sebelas)/tipologi korban di atas Hans von Hentig⁶⁰ menyatakan bahwa, "*He classified victims by "general classes" and "psychological types". Hentig abandons any legal criteria which might distinguish "doers and sufferers" in favor of social, psychological, and biological factors which offer indications for classification*".

Artinya bahwa korban diklasifikasikan dengan "**kelas umum**" dan "**tipe psikologis**". Hentig meninggalkan kriteria hukum yang mungkin membedakan "pelaku dan penderit" **demi faktor sosial, psikologis, dan biologis** yang menawarkan indikasi untuk klasifikasi. Demikian halnya dalam "*The Criminal and His Victim*" Hans von Hentig⁶¹ menyatakan, "*In an early publication, von Hentig (1941) claimed that the victim was often a contributing cause to the criminal act*". Bahwa korban sering merupakan penyebab berkontribusi terhadap tindak pidana. Selanjutnya dinyatakan, bahwa "*One example would*

⁵⁹ Hans Von Hentig, dalam Robert A Silverman, *Victim Typologies; Overview, Critique and Reformation*, *Ibid*, page. 56

⁶⁰ *Ibid*, halaman 55

⁶¹ William G. Doerner, Steven P. Lab, *Victimology*, Anderson publishing co. 2035 Reading Road Cincinnati, OH 45202 800-582-7295, Florida 1995, halaman 4

pada hukuman pelaku. Dalam beberapa kasus, korban memiliki kepentingan berdamai dengan pelaku. Dalam viktimologi pidana ada minat yang pada hakikatnya bukan merupakan pidana terhadap pelaku tindak pidana (seperti mediasi), melibatkan kedua pihak antara korban dan pelaku. Sebagai pemuka dalam viktimologi dinyatakan bahwa , pelaku dan korban sama-sama layak terlibat dalam masalah kemanusiaan. Karena kepedulian terhadap pelaku tindak pidana tidak bertentangan dengan perhatian terhadap korban, ada banyak alasan untuk melestarikan tradisi ini. Para peneliti yang datang ke viktimologi dari perspektif kesetaraan gender telah membuat *victimologists mainstream/* kebanyakan para *victimolog* lebih sensitif terhadap ketidaksetaraan kekuasaan pada umumnya dan isu gender secara khusus.

(“Researchers who study the role played by the victim in the dynamics resulting in the crimes as well as in the ensuing legal conflict, will typically hold discriminant opinions on the punishment of the offender. In some cases, the victim has an interest in being reconciled with the offender. In penal victimology there is an intrinsic interest in non- punitive solutions to criminal incidents (such as mediation), which, at least in theory, empower both victims and offenders. For the pioneers in victimology, offenders and victims are equally deserving of humanitarian concerns. Since concern for the offenders does not conflict with concern for the victim , there is every reason to preserve this tradition. Researchers who come to victimology from a gender-equality perspective have made mainstream victimologists more sensitive to power inequalities in general and to gender issue in particular”).

Satu hal penting, generasi baru *victimologists* berfokus pada isu-isu gender berada dalam kesepakatan penuh dengan pelopor viktimologi pidana. Menurut keduanya, korban tidak harus dipelajari sebagai istilah medis murni. Pidana korban tidak fenomena klinis. Kunci pemahaman yang lebih baik dari masalah dari korban kejahatan adalah pengakuan bahwa mereka telah dirugikan oleh manusia lain dan hancurnya rasa keadilan mereka harus diperbaiki. Korban tidak hanya harus diberikan bantuan terapi, mereka juga harus diberikan keadilan.

(In one important respect, the new generation of victimologists focusing on gender issues to be in full agreement with the pioneers of penal victimology. According to both , victims must not be studied in purely medical terms. Criminal victimization is not clinical phenomenon. The key to a better understanding of the problems of crime victims is the recognition that they have been wronged by another human being and that their shattered sense of justice must be repaired. Victims must not only be given therapeutic help, they must also be rendered justice).

Pernyataan Mendelsohn demikian dapat dijadikan analisis tentang jumlah restitusi/ganti rugi yang diperoleh korban.

Dalam “*The Victim and His Criminal: A Study into Functional Responsibility*” Stephen Schafer⁵⁷ mengemukakan bahwa *victimology* sebagai *independent study* dari hubungan dan interaksi antara pelaku dan korban sebelum, selama dan setelah kejahatan itu. Lebih lanjut Stephen Schafer kemukakan bahwa

“In 1968 Schafer’s book The Victim and His Criminal: A Study into Functional Responsibility. Schafer presents victimology as the independent study of the relationships and interactions between offender and victim before, during and after the crime. In addition to victim precipitation in the events resulting in the criminal act, the obligation of the offender to make good by compensating his victim is now also seen as part of the subject matter. Like the other pioneers, Nagel argued for an interactionist victimology. He was particularly interested in the relationship between offender and victim after the commission of the crime. In Nagel’s opinion, the criminal justice system should aim to satisfy the offender’s need for atonement, the victim’s need for retribution an their joint need for reconciliation”.

Stephen Schafer mengungkap hubungan “Korban dan Pelaku Tindak Pidana dalam Sebuah Studi ke Tanggung Jawab Fungsional”. Stephen Schafer menyajikan *victimology* sebagai *independent study* dari hubungan dan interaksi antara pelaku dan korban sebelum, selama dan setelah kejahatan itu. Selain peran korban dalam peristiwa yang mengakibatkan tindak pidana, pelaku juga berkewajiban memberikan kompensasi kepada korban.

Seperti perintis lainnya, W.H.Nagel⁵⁸ dalam “viktimologi interaksionis” diungkap hubungan antara pelaku dan korban setelah dilakukannya kejahatan. Menurut Nagel, sistem peradilan pidana harus bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelaku untuk penebusan, kebutuhan korban untuk retribusi kebutuhan bersama mereka untuk rekonsiliasi.

Kritik yang pernah dilontarkan pada viktimologi pidana adalah disalahkannya korban untuk nasib yang dideritanya. Dikemukakan bahwa

“The most important political criticism leveled against penal victimology is that it provides for blaming victims for their fate. From a historical perspective, it cannot be denied that Mendelsohn in his early

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Ibid

- bagi para korban, keluarga, dan tanggungan mereka. Penggantian demikian harus mencakup pengembalian hak milik atau pembayaran atas derita atau kerugian yang dialami, penggantian atas biaya-biaya yang dikeluarkan sebagai akibat viktimisasi tersebut, dan penyediaan pelayanan serta pemulihan hak-hak.
- d. Bilamana kompensasi tidak sepenuhnya didapat dari pelaku atau sumber-sumber lainnya, negara harus berusaha menyediakan kompensasi keuangan.
 - e. Para korban harus mendapat dukungan dan bantuan material, pengobatan, psikologis dan sosial yang diperlukan⁵².

1.4 Di samping pengertian tentang korban dan hak yang mereka peroleh di atas, uraian berikut tentang “siapa korban itu”. Menurut George P. Fletcher⁵³

“It is important, preliminarily, to be clear about what I mean by “victims.” First, the victims that are relevant for our purposes are the actual victims not the potential victims of future crimes. Second, it is not the particular victim who matters but rather the victim-type, the victims as a class of those who have suffered a particular crime. The purpose of bringing victims into the analysis is not to hear their particular grievance and sentiments toward the offender, but simply to recognize that crime is first and foremost an action that causes harm to other people. If the victim participates in the trial, as is common in Continental jurisdictions, the victim should appear as the representative of a class of victims all, of whom suffer the same basic invasion of their interests. The victim in a particular case is an emblem of the general class”

Merupakan hal ini penting dan harus dikemukakan lebih dahulu, yaitu harus jelas tentang apa yang di maksud dengan ”korban.” **Pertama**, para korban yang relevan untuk tujuan mendefinisikan siapa korban, **adalah korban yang sebenarnya** tidak potensi korban kejahatan masa depan. **Kedua**, yang dimaksud para korban **didasarkan dari kelas mereka yang telah mengalami kejahatan tertentu**. Tujuan membawa korban ke dalam analisis ini tidak untuk mendengar keluhan khusus mereka dan sentimen terhadap pelaku, tetapi hanya untuk mengakui kejahatan yang pertama dan

52 http://elsam.or.id/downloads/1296549925_Mereka_yang_menjadi_Korban.pdf

53 George P. Fletcher, *The Place of Victims in the Theory of Retribution*, <http://wings.buffalo.edu/law/bcl/bclrarticles/3%281%29/fletcher.pdf>

*or pursuite voluntarily undertaken. In weaker sense: one who suffer some injury, hardship, or loss, is badly treated or taken advantage of, etc*⁴⁹.

Dari definisi pertama korban dimaknai sebagai pembunuhan terhadap manusia untuk dipersembahkan kepada dewa atau kekuatan supranatural. Sebagai contoh, kematian Kristus merupakan korban untuk manusia.

Dari definisi kedua korban dimaknai sebagai :

1. Seseorang yang menjadi korban pembunuhan atau penyiksaan oleh orang lain,
2. Seseorang yang menderita fisik maupun hartanya karena tindakan penindasan,
3. Seseorang yang ditakdirkan menderita karena tertindas,
4. Seseorang yang parah kondisi kesehatannya dan sebagainya.

Difinisi korban di atas terfokus pada perseorangan sedang pengertian korban di bawah ini meliputi “negara”. Negara sebagai korban dikemukakan berikut ini.

1.2 Dalam “perbendaraan bahasa Inggris”, ide/ gagasan tentang pengertian korban mencakup :

1. *Victimhood; the state of being a victim*
2. *Victimizable; capable of being victimized*
3. *Victimization; the action of victimizing, or fact of being victimized, in various senses*
4. *Victimize; to make a victim of; to cause to suffer inconvenience, discomfort, annoyance, etc. either deliberately or by misdirected attentions; to cheat, swindle, or defraud; to put to death as, or in the manner of, a sacrificial victim; to slougher; to destroy or spoil (plants) completely*
5. *Victimizer; one who victimizes another or others*
6. *Victimless; the absence of a clearly identifiable victim other than the doer ; for example, in a criminal situation.*⁵⁰

⁴⁹ *Victim and Society, Victimology: The Study of the Victim, Edited by Emilio C. Viano, Visage Press, Inc. / Washington D.C. USA, 1976, hal. XIV*

⁵⁰ *Ibid.*

RUU KUHAP Tahun 2009 diprogram sebagai pengganti ketentuan perundang-undangan dalam Hukum Pidana Formil/Hukum Acara Pidana/Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setiap kebijakan formulasi ketentuan perundang-undangan (termasuk formulasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) di dalamnya tersirat aspek perlindungan masyarakat dan secara tidak langsung juga aspek perlindungan terhadap korban. Wujud perlindungan terhadap korban tampak dari dirumuskannya ketentuan mengenai **“Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian”** dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Pasal 98: (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan; Pasal 99: (1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. (2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. (3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap;

Pasal 100 (1): Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding. (2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan;

Pasal 101: Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

pertimbangan nilai. Oleh karena itu pembaharuan hukum pidana (termasuk sub sistem hukum pidana formil) harus pula berorientasi pada pendekatan nilai⁴³. Sudah barang tentu terhadap kebijakan sistem pemidanaan/sus sistem hukum pidana formilpun perlu berorientasi pada pendekatan nilai.

Menurut Sudarto dalam membahas "Makna Pembaharuan Hukum Pidana" menegaskan apabila hukum pidana dipandang secara fungsional, dalam arti bagaimana perwujudan dan bekerjanya hukum pidana itu dalam masyarakat, maka dapat dilihat adanya tiga fase, ialah:

- a) Pengancaman pidana terhadap perbuatan (yang tidak disukai) oleh pembentukan undang-undang;
- b) Penjatuhan pidana kepada seseorang (korporasi) oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh orang (korporasi) tersebut;
- c) Pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana (misalnya lembaga pemasyarakatan) atas orang yang telah dijatuhi pidana tersebut⁴⁴.

Tentang pembaharuan hukum pidana dikatakan, bahwa tidak hanya meliputi hukum pidana materiil (substentif) saja, meskipun harus diakui bahwa bagian hukum pidana yang memuat pengancaman dengan pidana terhadap suatu perbuatan orang (korporasi) merupakan bagian yang penting. Kriminalisasi perbuatan-perbuatan yang tidak disukai masyarakat dan penentuan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat dipidana beserta pengancaman pidananya merupakan masalah yang sangat penting dan tidak mudah, yang kadang-kadang tidak disadari benar oleh kebanyakan orang. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh harus

⁴³ Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hal. 28

⁴⁴ Sudarto, Op. Cit., Hal. 62.

Bandingkan dengan pandangan Barda Nawawi Arief, tentang kebijakan penegakan hukum pidana merupakan proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan yaitu: 1) tahap kebijakan legislatif/formulatif, 2) tahap kebijakan yudikatif/aplikasi; 3) tahap kebijakan eksekutif/administratif.

Dalam ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana itu terkandung di dalamnya kekuasaan/kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif/formulatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat di pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan; kekuasaan yudikatif/aplikasi dalam menerapkan hukum pidana; dan kekuasaan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana (Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya, Bakti, Bandung, 1998, hal.30.

2. Pengertian dan ruang lingkup kebijakan sistem pidana

Secara teoritik pengertian dan ruang lingkup sistem pidana dilihat dari sudut fungsional/luas dan substantif/sempit.

Sistem pidana dari **sudut fungsional/luas**, merupakan keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) mengenai bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Dengan pengertian demikian, sistem pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiil / Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formil dan sub sistem Hukum Pelaksana Pidana⁴⁰.

Sistem pidana dari **sudut substantif/sempit** merupakan keseluruhan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana dan pidana. L.H.C Hulsman mengemukakan makna sistem pidana dengan "*The sentencing system is the statutory rules relating to penal sanction and punishment*".⁴¹ Dalam makna demikian sistem pidana terkait dengan ketentuan pidana, karenanya dia merupakan suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, sehingga dia mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana⁴².

Ruang lingkup sistem pidana dari sudut fungsional/luas dapat juga dipahami dari bagan berikut ini.

⁴⁰ Ibid, hal 2

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Penerbit Pustaka. Magister, Semarang 2007.

⁴² Ibid

bersama yang 'tujuan' dari sistem. Semua sistem memiliki (a) input, output, dan mekanisme umpan balik, (b) mempertahankan steady-state internal (disebut homeostasis) meskipun lingkungan eksternal yang mengalami perubahan, (c) menampilkan sifat yang khas dengan (sifat yang muncul disebut) keseluruhan tetapi tidak dimiliki oleh salah satu elemen individu, dan (d) memiliki batas-batas yang biasanya didefinisikan oleh sistem pengamat.

Dalam "*Webster's New World College Dictionary*", kata "system" diartikan di antaranya "a set or arrangement of things so related or connected as to form a unity or organic whole (a solar system, school system, system of high ways)"³⁶. Sistem merupakan suatu kumpulan atau pengaturan terhadap sesuatu/hal sehingga berhubungan atau tersambung sehingga membentuk sebuah kesatuan atau keseluruhan organik (sistem matahari, sistem sekolah, sistem cara tinggi).

Dalam "*Intelligent-Systems*"³⁷ dikemukakan definisi konsep sistem yaitu,

A system is:

Part of the universe (with a limited extension in space and time). Stronger, more, correlations exist between one part of the system and another, than between this part of the system and parts outside the system.

We can define a "part" as the result of mentally dividing the universe. We can do this division at various levels. A part also results when we mentally divide a part.

We determine a system by (mentally) separating those parts of the universe having intense correlations with each other, from the rest of the universe. With the concept "correlation" we mean a statistical relationship between before and after. See Correlations for a more extensive explanation.

For each system there are predominant correlations. Some have gravitational, electromagnetic or communication correlations. For a specific system we can make up a list of many correlations, less and less strong. It would be impossible and unnecessary to take into account all existing correlations. Normally, when defining a system, we take into account only the strongest correlations.

Difinisi konsep sistem di atas merupakan bagian dari alam semesta (dengan ekstensi yang terbatas dalam ruang dan waktu), lebih kuat dan ada korelasi

³⁶ Simon and Schuster, op cit hal 1359.

³⁷ <http://www.intelligent-systems.com.ar/intsys/defsyst.htm>

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KEBIJAKAN SISTEM PEMIDANAAN

1. Pengertian “kebijakan” dan pengertian “sistem”

Kata “kebijakan/*policy*” dalam “*Webster’s New World College Dictionary*” sebagaimana terumuskan di bawah ini, berkaitan dengan:

1. *Government or polity, political wisdom or cunning,*
2. *Wise, expedient or prudent conduct or management, conduct or management,*
3. *A principle, plan, or course of action, as pursued by a government, organization, individual, etc. (foreign policy)³².*

Dapat dipahami bahwa ruang lingkup kebijakan/*policy* mencakup, 1. Pemerintah atau pemerintahan, kebijaksanaan politik atau kecerdikan, 2. Bijaksana, atau perilaku bijaksana atau manajemen 3. Sebuah prinsip, rencana, atau penyebab terjadinya tindakan oleh individu atau organisasi pemerintah seperti kebijakan luar negeri.

Kata kebijakan dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” dari kata dasar “bijak” yang berarti selalu menggunakan akal budinya, pandai, mahir. Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan organisasi dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan³³. Kata dasar “bijak” dalam bahasa Inggris berarti, *able, smart, experienced, wise*, sedangkan kebijakan berarti *wisdom dan policy*³⁴.

³² Simon and Schuster, *Webster’s New World College Dictionary*, Macmillan, Inc, Cleveland, Ohio, 1997, hal 1045.

³³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1989 hal. 115

³⁴ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia-Inggris*, Gramedia 2005 hal .437

besar yang sering digunakan untuk menafsirkan korban kejahatan adalah “Teori Gaya Hidup”. Menurut teori tersebut, bahwa pekerjaan tertentu dan pola rekreasi lebih banyak berhubungan dengan korban kejahatan daripada yang lain. Gaya hidup dikatakan dipengaruhi oleh tiga pertimbangan utama: peran sosial terhadap aktivitas seseorang, posisi mereka dalam struktur sosial, dan keputusan tentang perilaku yang diinginkan. Diilustrasikan, bahwa seorang wanita pekerja dan pekerjaan yang dilakukan baru berakhir pada dini hari dan karena merasa terkendala finansial untuk menggunakan angkutan umum akan berjalan di blok yang sepi di antara beberapa apartemen karena dia tidak mampu membayar taksi, dia lebih cenderung menjadi korban kejahatan dari pada wanita yang mampu naik taksi.

Menurut Jennifer MCGrath³¹ ketika mengungkap “Teori tentang Korban”, khususnya “Teori Timbulnya Korban” dikatakan bahwa

“The victim precipitation theory suggests that some people cause or initiate a particular confrontation that may eventually lead to that person becoming victimized by injury or death. Such precipitation on part of the victim can either be active or passive. Active precipitation exists when the victim knowingly acts in a provocative manner, uses fighting words or threats, or simply attacks first. In cases of rape, courts have presented not-guilty verdicts based upon whether or not the victim acted in any way that seemed to consent to sexual relations such as the manner in which a woman was dressed”

Teori timbulnya korban karena pertengkaran yang dilakukan beberapa orang dan menyebabkan seseorang menjadi korban cedera atau kematian. Timbulnya korban seperti ini menjadi bagian dari perilaku korban yang aktif atau pasif. Perilaku aktif korban terlihat ketika korban sengaja bertindak dengan

associated with crime victimization than others. Lifestyles are said to be influenced by three major considerations: the social roles that people play; their position in the social structure; and decisions about desirable behaviors. Thus, a woman working a job that ends in the early hours of the day may feel constrained financially to use public transportation and to walk several lonely blocks to her apartment because she cannot afford a taxi; she is more likely to become a crime victim than the woman riding in a taxi”. Routine activities concepts state that criminal offenses are related to the nature of everyday patterns of social existence. When most adults in a neighborhood are working, for instance, there is a greater likelihood that youngsters with increased freedom from adult supervision will get into trouble. So, too, houses unoccupied during the day make much more inviting targets than those with people at home or with neighbors who make it their business to be aware of what is occurring on the street.

³¹ http://www.associatedcontent.com/article/1680773/theories_of_victimization_victim_precipitation.html

kehidupan masyarakat. Dengan demikian tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan yang bersifat individual dan sosial (*individual and social damage*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Tentang perangkat tujuan pemidanaan dikatakan, **Pertama** bahwa perangkat tujuan pemidanaan tersebut harus sedikit banyak menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pembalasan dalam arti pengimbalan atau pengimbangan atas dasar tingkat kesalahan pelaku. **Kedua** di dalam perangkat tujuan pemidanaan tersebut harus tercakup pula tujuan pemidanaan berupa memelihara solidaritas masyarakat. Pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat (*to maintain social cohesion intact*). Pemidanaan merupakan salah satu senjata untuk melawan keinginan-keinginan yang oleh masyarakat tidak diperkenankan untuk diwujudkan. Hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja (*daadstrafrecht*), karena menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan. Hukum pidana juga tidak benar jika hanya memperhatikan si pelaku saja (*daderstrafrecht*), karena akan timbul kesan memanjakan penjahat dan kurang memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara dan lebih khusus kepentingan korban tindak pidana. Dengan demikian operasionalisasi hukum pidana harus melindungi pelbagai kepentingan di atas. Hukum pidana yang dianut harus berorientasi pada “perbuatan dan pelaku”/*daad-daderstrafrecht*.

Uraian di atas memberikan gambaran mengenai teori pemidanaan yang integratif artinya bahwa tujuan pemidanaan harus berorientasi pada keterpaduan pemenuhan dua (2) perangkat tujuan pemidanaan seperti di atas. Muladi²⁷ memberi catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat, sifatnya kasuistis.

Dalam hukum pidana Islam tujuan pidana dapat diketahui dari Kitab Suci Al Qur'an dalam Surah Al Baqarah ayat (178): “*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih*”²⁸.

²⁷ Ibid

²⁸ *Qishaash* berarti mengambil pembalasan yang sama. *Qishaash* itu tidak dilakukan,

Menurut Lerner, bahwa masyarakat butuh kepercayaan artinya dunia yang adil dapat diprediksikan, apabila seseorang memperoleh apa yang berhak dia peroleh. Dalam dunia yang adil, proses seseorang menjadi korban harus dapat dihitung dan menurut Lerner setelah melakukan penelitian terhadap penderitaan korban dengan mengukur perasaan korban, ternyata ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Hal tersebut telah diindikasikan oleh Lerner, bahwa apabila penderitaan menjadi hal yang utama, maka korban akan lebih atraktif daripada apabila korban tidak memperoleh kompensasi.

Neither theory offers clear predictions of attractiveness ratings when a person suffers because of chance considerations. According to balance theory, when fate operates, behavior does not involve personal causation and therefore no inferences about the victim's attractiveness can be made, regardless of compensation and intensity of suffering. However, previous research on the just world (Lerner and Matthews, 1967) found the unwilling victim of fate to be positively evaluated²².

Menurut teori keseimbangan, apabila takdir berlaku dan perilaku seseorang tidak menjadi penyebabnya dan oleh karena itu tidak juga dapat disimpulkan bahwa timbulnya korban dapat ditetapkan, tanpa memperhatikan kompensasi dan intensitas penderitaannya. Bagaimanapun juga sebelum riset mengenai dunia yang adil Lerner dan Matthew menemukan korban yang tidak dikehendaki sebagai takdir yang sungguh-sungguh dievaluasi.

Senada dengan nilai keseimbangan dalam kebijakan sistem pemidanaan, Hulsman²³ mengemukakan hakikat dari pidana, adalah “menyerukan untuk tertib” (*tot de orde roepen*); bahwa pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama, yakni untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeïnvloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflictoplossing*). Penyelesaian konflik ini dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia.

Iowa State University, hal 107.” Menurut teori keseimbangan, kita cenderung sama seperti seseorang yang sengaja mencari keuntungan. Dengan demikian, semakin besar keuntungan, semakin besar pula daya tarik yang akan terjadi. Pada umumnya, keuntungan korban akan lebih disukai apabila dia atau besarnya penderitaan diukur menurut penderitaan kita. Lebih khusus lagi, daya tarik yang lebih besar akan ditemukan pada korban sukarela yang tidak menerima kompensasi dibandingkan pada seseorang yang memperoleh kompensasi sejak kompensasi ditetapkan sebagai dasar pembenaran atas penderitaan korban.

²² Ibid

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op cit*, halaman 9

kepentingan masyarakat, maka Jhon Andenaes¹⁷ menyebutnya dengan “teori perlindungan masyarakat” (*social defence theory*). Namun menurut Nigel Walker¹⁸ teori tersebut lebih tepat disebut dengan “teori reduktif” (*the “reductive” point of view*). Dikatakan demikian, karena menurut teori ini dasar pembenaran pidana adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.

Keterkaitan antara teori pembalasan dengan teori relatif/tujuan terletak pada pemberian makna tentang tujuan pidana sebagai upaya pembalasan. Bahwa pidana tidak semata-mata melakukan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi penjatuhan pidana memiliki tujuan tertentu yang lebih bermanfaat. Dari sinilah diketahui bahwa teori demikian disebut dengan teori tujuan (*Utilitarian theory*). Dengan teori ini dapat ditegaskan, bahwa pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana bukan karena dia telah melakukan tindak pidana (“*quia peccatum est*”), tetapi agar orang tidak melakukan kejahatan (“*ne peccetur*”). Agar orang tidak melakukan kejahatan merupakan dampak dari tujuan pidana sebagai pencegahan kejahatan dalam arti yang khusus (*prevensi general*). Agar orang tidak melakukan kejahatan dapat dikaitkan juga dengan tujuan pidana menjadikan terpidana menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Karena tujuan pidana menjadikan terpidana menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat, maka tujuan pidana yang demikian dikenal dengan “teori reformasi atau teori rehabilitasi”.

Di samping pencegahan khusus, tujuan pidana juga berdampak pencegahan umum/prevensi general, artinya dengan pidana dapat mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori yang menekankan pada tujuan untuk mempengaruhi atau mencegah seseorang untuk tidak melakukan tindak pidana dikenal dengan “teori deterrence” atau “teori pencegahan”.

Selain tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan yang terbagi menjadi “*prevensi special dan prevensi general*”, Van Bemmelen¹⁹ memasukkan “teori daya untuk mengamankan” (*de beveiligende werking*) ke dalam golongan “teori relatif”. Aplikasi teori tersebut pada “pidana pencabutan kemerdekaan”. Pidana pencabutan kemerdekaan sangat mengamankan masyarakat terhadap kejahatan, selama terpidana berada dalam lembaga pemsayarakatan daripada kalau dia tidak ada dalam lembaga pemsayarakatan.

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op cit*, halaman 16

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid, halaman 19

Dalam Kitab Injil Matthew/Matius 5:38-42 dirumuskan, bahwa

“You have heard that it was said, ‘An eye for an eye and a tooth for a tooth.’ 39 But I tell you not to resist an evil person. But whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also. 40 If anyone wants to sue you and take away your tunic, let him have your cloak also. 41 And whoever compels you to go one mile, go with him two. 42 Give to him who asks you, and from him who wants to borrow from you do not turn away.” These verses have been described by many in the following ways: 1. The hard sayings of Jesus 2. The most difficult verses in the Bible 3. Hyperbole and impossible 4. Commands for another world. Jesus’ teaching here is confronting the popular misuse and abuse of the Old Testament law, known as the law of retaliation, in Latin, “the *Lex Talionis*.” The law of “**life shall be for life, eye for eye, tooth for tooth,**” etc¹⁴.

Dalam Matius 22:37-40 merumuskan tentang; Hukum Kasih (Perumpamaan orang Samaria yang merefleksikan Hukum Kasih).

Hukum Kasih atau **Hukum yang terutama** adalah inti ajaran Yesus Kristus yang terdapat pada ketiga Injil Sinoptik: Matius 22:37-40, Markus 12:28-34, dan Lukas 10:25-28. Hukum ini diungkapkan Yesus ketika ada orang-orang Farisi yang ingin mencobai Yesus dan menanyakan “Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?” (Matius 22:36) Jawaban Yesus atas pertanyaan orang Farisi tersebut terdapat dalam Matius 22:37-40; “**Jawab Yesus kepadanya: “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi”**”¹⁵.

Asas *Lex Talionis* dalam Testamen Kuno , sebagai “hukum mata dengan mata” dapat dikemukakan berikut ini:

The Law of Eye for Eye in the Old Testament. So the institution of the lex talionis into the Mosaic law for the nation of Israel and the ruling authorities was, I believe, a real advancement for the cause of justice designed to prevent personal actions of retaliation and revenge. The injured person or relative

¹⁴ Learn more about *lex talionis* with a free trial on Britannica.com. *Encyclopedia Britannica*, 2008. *Encyclopedia Britannica Online. Jesus and the Law of Retaliation (Lex Talionis) Matthew 5:38-42* By: James Davis

¹⁵ Naskah disalin dari <http://sabdaweb.sabda.org/> diperoleh dari http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Kasih” Kategori: Yesus

pengingkaran terhadap pengingkaran). Teori Hegel ini dikenal dengan “*quasi-mathematic*” yaitu, kejahatan merupakan pengingkaran terhadap hak dan pidana merupakan pengingkaran terhadap pengingkaran tersebut (*wrong being/crime is negation of right; and punishment is the negation of that negation*).

Dari berbagai pandangan dalam teori absolut / retributif ini, muncul kelompok penganut teori retributif murni dan penganut teori retributif tidak murni. Menurut Nigel Walker¹⁰ bahwa teori retributif murni sajalah yang mengemukakan alasan-alasan atau dasar pembenaran untuk pengenaan pidana, maka penganutnya dikenal dengan “*Punisher*” (penganut aliran/teori pemidanaan). Teori retributif tidak murni terbagi menjadi, yang terbatas dan yang distributif. Teori retributif tidak murni yang terbatas mengatakan, bahwa pidana yang dijatuhkan tidak harus cocok / sepadan dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan pelaku tindak pidana.

Dengan demikian tugas hakim ketika menjatuhkan pidana berarti “menentukan batas atas/batas maksimum dari pidana”, maka lembaga pelaksana tidak boleh melampaui ketetapan tersebut.

Teori retributif tidak murni yang distributif mengatakan, bahwa pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Adanya asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” menurut teori ini tetap dihormati, namun terbuka kemungkinan adanya pengecualian, misalnya dalam hal “pertanggungjawaban tanpa kesalahan/*liability without fault/strict liability*”.

Karena kedua teori tersebut tidak mengemukakan alasan-alasan mengenai pengenaan pidana dan bahkan lebih mengemukakan “pembatasan pidana”, maka menurut Nigel Walker kedua teori tersebut **bukan teori retributif/non-retributive**.

Berfungsinya hukum pidana dalam kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) memiliki dampak pencegahan secara psikis, sehingga terkait dengan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana. Dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana ini, Van Bemmelen¹¹ menyatakan, bahwa upaya penerapan hukum pidana dewasa ini dalam mencegah main

¹⁰ Ibid

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op cit* halaman 15

yang berwenang (hakim). Dalam arti luas/materiil, penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, melalui proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana⁶. Mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang untuk penjatuhan pidana, mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan di bidang hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.

Dalam penelitian ini difokuskan pada kebijakan perumusan sub-sistem pidana dalam hukum pidana formil.

Kebijakan perumusan sistem pidana dalam ketentuan induk KUHP sebagai ketentuan di bidang hukum pidana formil, sebagai ketentuan prosedural untuk menegakkan ketentuan di bidang hukum pidana materiil yang ketentuan induknya ada pada KUHP/WvS. lebih berorientasi pada pelaku. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah; **“adakah keharusan menetapkan kebijakan perumusan sistem pidana di bidang hukum pidana formil berorientasi pada korban”?**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang disusun dalam penelitian ini meliputi;

1. Bagaimana kebijakan perumusan sistem pidana yang berorientasi pada korban dalam hukum pidana formil saat ini?
2. Bagaimana kebijakan perumusan sistem pidana yang berorientasi pada korban dalam hukum pidana formil yang akan datang?

B. KERANGKA PEMIKIRAN TEORETIS

Kerangka pemikiran teoretis dalam disertasi yang berjudul “Kebijakan Perumusan Sistem Pidana Yang Berorientasi Pada Korban” digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam Perumusan Masalah. Kata Kunci dalam perumusan masalah tersebut adalah “sistem pidana” sedangkan “orientasi pada korban” merupakan hasil perkembangan “orientasi pada pelaku”. Beberapa teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada terangkum dalam “Teori-teori Pidana (Dasar-

⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005 halaman 31.

“Pembangunan hukum nasional merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan tujuan negara untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, melalui suatu sistem hukum nasional. Program pembangunan hukum perlu menjadi prioritas utama karena perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki implikasi yang luas dan mendasar dalam sistem ketatanegaraan yang perlu diikuti dengan perubahan-perubahan di bidang hukum/penataan sistem hukum”².


Pembangunan sistem hukum nasional yang pada muaranya bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat, oleh Prolegnas diberi makna sebagai sistem hukum yang menganut asas kenusantaraan yang tetap mengakui keanekaragaman atau heterogenitas hukum seperti hukum adat, hukum Islam, hukum agama lainnya, hukum kontemporer dan hukum barat, serta merumuskan berbagai simpul yang menjadi titik taut fungsional di antara aneka ragam kaidah yang ada melalui unifikasi terhadap hukum-hukum tertentu yang dilakukan, baik secara parsial, maupun dalam bentuk kodifikasi³.

Dengan demikian pembangunan sistem hukum nasional perlu memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Perhatian tersebut merupakan hal yang wajar, karena sistem hukum yang saat ini berlaku di Indonesia diantaranya KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang disusun berdasarkan nilai-nilai kemasyarakatan yang religius dan nilai kekeluargaan. Upaya mengimplementasikan nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, merupakan kewajiban bagi setiap hakim dan hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti dan memahaminya (Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang “Kekuasaan Kehakiman”).

Dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional, Prolegnas tahun 2005-2009 merumuskan visi dan misi serta arah kebijakan yang menjadi parameter penentuan, penetapan dan prioritas rancangan undang-undang. Visi pembangunan hukum nasional, yaitu terwujudnya negara hukum yang

² Program Legislasi Nasional 2004-2009

³ Ibid



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Tentang Sistem Pemidanaan Dalam Arti Luas..... 23

c. Perumusan tentang hak-hak korban 122

d. Perumusan tentang penyelesaian di luar pengadilan antara pelaku tindak pidana dan korban (a.l. masalah mediasi) dan kebijakan perumusan tentang akibat/konsekuensi hukum dari penyelesaian di luar pengadilan 123

BAB IV PENUTUP 142

A. Kesimpulan 142

B. Rekomendasi 143

DAFTAR PUSTAKA 145

Terlaksananya upaya analisis ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yaitu; Fakultas Hukum UNDIP, Dekan beserta para Pembantu Dekan, Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH dan Prof. Dr. Muladi, SH, penyusun sampaikan terimakasih setulusnya, khususnya kepada Penerbit yang telah menerbitkan tulisan ini ini.

Semarang, Juni 2011